BADAN POM
BALAI BESAR PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI PONTIANAK
Jl. Dr. Soedarso Pontianak Kalbar 78124
Telp. (0561) 737720 Fax. (0561) 572417 - E-mail : bpom_pontianak@pom.go.id

KEPUTUSAN
KEPALA BALAI BESAR PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI PONTIANAK
NOMOR PR.02.02.20A.20A5.12.21.187 TAHUN 2021

TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KEPALA BALAI BESAR PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI PONTIANAK NOMOR PR.02.02.107.1071.10.20.2342 TAHUN 2020 TENTANG PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA TAHUN 2020-2024 DI LINGKUNGAN BALAI BESAR PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI PONTIANAK

KEPALA BALAI BESAR PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI PONTIANAK

Menimbang :

a. bahwa dengan adanya Reviu Rencana Strategis Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Pontianak Tahun 2020-2024, perlu menetapkan kembali Indikator Kinerja Utama di Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Pontianak;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Pontianak tentang Perubahan Atas Keputusan Kepala Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Pontianak Nomor: PR.02.02.107.1071.10.20.2342 Tahun 2020 Tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama Tahun 2020-2024 di Lingkungan Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Pontianak;

Mengingat :

1. Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2017 tentang Badan Pengawas Obat dan Makanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 180)

2. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/09/M.PAN/5/2007 Tahun 2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;
3. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/20/M.PAN/11/2008 tentang Pedoman Penyusunan Indikator Kinerja Utama;
4. Peraturan Badan Pengawas Obat Dan Makanan Nomor 9 Tahun 2020 Tentang Rencana Strategis Badan Pengawas Obat dan Makanan Tahun 2020-2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 446);
5. Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 21 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengawas Obat dan Makanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1002);
6. Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 22 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1003) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 23 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 22 tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1151);
7. Keputusan Kepala Badan Pengawas Obat dan

Makanan Nomor HK.02.02.1.2.12.21.467 Tahun 2021 tentang Reviu Rencana Strategis Badan Pengawas Obat dan Makanan

8. Keputusan Kepala Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Pontianak Nomor HK.02.02.107.1071.05.20.1076 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Pontianak Tahun 2020-2024
9. Keputusan Kepala Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Pontianak Nomor HK. 02.02.20A.20A5.12.21.186 Tahun 2021 tentang Reviu Rencana Strategis Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Pontianak Tahun 2020-2024

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : Keputusan Kepala Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Pontianak Nomor PR.02.02.107.1071.10.20.2342 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Penetapan Indikator Kinerja Utama Tahun 2020-2024 di Lingkungan Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Pontianak.

Kesatu : Ketentuan dalam Lampiran Keputusan Kepala Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Pontianak tentang Perubahan Atas Penetapan Indikator Kinerja Utama Tahun 2020-2024 di Lingkungan Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Pontianak Nomor PR.02.02.107.1071.10.20.2342 Tahun 2020, diubah sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

Kedua : Indikator Kinerja Utama sebagaimana dimaksud dalam diktum Kesatu merupakan acuan untuk menyusun rencana kinerja jangka menengah, rencana kinerja tahunan, rencana kinerja dan anggaran, perjanjian kinerja, laporan kinerja, serta melakukan evaluasi kinerja sesuai dengan dokumen Rencana Strategis.

Ketiga : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan berlaku surut sejak tangal 1 Oktober 2021.

Ditetapkan di Pontianak
pada tanggal 31 Desember 2021

KEPALA BALAI PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI PONTIANAK

BALAI BESAR PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN
BADAN POM
DI PONTIANAK

FAUZI FERDIANSYAH

LAMPIRAN KEPUTUSAN BALAI BESAR PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI PONTIANAK NOMOR PR.02.02.20A.20A5.12.21.187 TAHUN 2021
TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KEPALA BALAI BESAR PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI PONTIANAK NOMOR PR.02.02.107.1071.10.20.2342 TAHUN 2020 TENTANG PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA TAHUN 2020-2024 DI LINGKUNGAN BALAI BESAR PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI PONTIANAK

INDIKATOR KINERJA UTAMA
BALAI BESAR PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI PONTIANAK TAHUN 2020-2024

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama
1	Terwujudnya Obat dan Makanan yang memenuhi syarat di Balai Besar POM di Pontianak	Persentase Obat yang memenuhi syarat
		Persentase Makanan yang memenuhi syarat
		Persentase Obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan
		Persentase Makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan
		Persentase pangan fortifikasi yang memenuhi syarat**
2	Meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap keamanan dan mutu Obat dan Makanan di Balai Besar POM di Pontianak	Indeks kesadaran masyarakat (*awareness index*) terhadap Obat dan Makanan aman dan bermutu
3	Meningkatnya kepuasan pelaku usaha dan masyarakat terhadap kinerja pengawasan Obat	Indeks kepuasan pelaku usaha terhadap pemberian bimbingan dan pembinaan pengawasan Obat dan Makanan

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama
	dan Makanan di Balai Besar POM di Pontianak	Indeks kepuasan masyarakat atas kinerja pengawasan Obat dan Makanan
		Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Publik Balai Besar POM di Pontianak
4	Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana Obat dan Makanan serta pelayanan publik di Balai Besar POM di Pontianak	Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan
		Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan
		Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu
		Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan
		Persentase sarana distribusi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan
		Indeks Pelayanan Publik Balai Besar POM di Pontianak
		Persentase UMKM yang memenuhi standar produksi pangan olahan dan/atau pembuatan OT dan Kosmetik yang baik**
5	Meningkatnya efektivitas komunikasi, informasi, edukasi Obat dan Makanan di Balai Besar	Tingkat Efektifitas KIE Obat dan Makanan
		Jumlah sekolah dengan Pangan Jajanan Anak Sekolah (PJAS) Aman

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama
	POM di Pontianak	Jumlah desa pangan aman
		Jumlah pasar aman berbasis komunitas
6	Meningkatnya efektivitas pemeriksaan produk dan pengujian Obat dan Makanan di Balai Besar POM di Pontianak	Persentase sampel Obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar
		Persentase sampel makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar
7	Meningkatnya efektivitas penindakan kejahatan Obat dan Makanan di Balai Besar POM di Pontianak	Persentase keberhasilan penindakan kejahatan di bidang Obat dan Makanan
8	Terwujudnya tata kelola pemerintahan Balai Besar POM di Pontianak yang optimal	Indeks RB Balai Besar POM di Pontianak
		Nilai AKIP Balai Besar POM di Pontianak
9	Terwujudnya SDM Balai Besar POM di Pontianak yang berkinerja optimal	Indeks Profesionalitas ASN Balai Besar POM di Pontianak
10	Menguatnya laboratorium, pengelolaan data dan informasi pengawasan Obat dan Makanan	Persentase pemenuhan laboratorium pengujian Obat dan Makanan sesuai standar GLP
		Indeks pengelolaan data dan informasi Balai Besar POM di Pontianak yang optimal
11	Terkelolanya Keuangan Balai Besar POM di	Nilai Kinerja Anggaran Balai Besar POM di Pontianak

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama
	Pontianak secara Akuntabel	Tingkat Efisiensi Penggunaan Anggaran Balai Besar POM di Pontianak*

Keterangan:

*) *Indikator Kinerja Utama hanya berlaku pada tahun 2020-2021*

**) *Indikator Kinerja Utama mulai berlaku pada tahun 2022-2024*

INDIKATOR KINERJA UTAMA
LOKA POM SANGGAU TAHUN 2020-2024*

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama
1	Terwujudnya Obat dan Makanan yang memenuhi syarat di wilayah kerja Loka POM di Kabupaten Sanggau	Persentase Obat yang memenuhi syarat
		Persentase Makanan yang memenuhi syarat
		Persentase Obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan
		Persentase Makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan
2	Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana obat dan makanan serta pelayanan publik di wilayah kerja Loka POM di Kabupaten Sanggau	Persentase keputusan/rekomendasi hasil Inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan
		Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan
		Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu
		Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan
		Persentase sarana distribusi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan
3	Meningkatnya efektivitas komunikasi, informasi, edukasi Obat dan Makanan di wilayah kerja Loka POM di Kabupaten Sanggau	Tingkat efektifitas KIE Obat dan Makanan

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama
4	Meningkatnya efektivitas pemeriksaan produk dan pengujian Obat dan Makanan di wilayah kerja Loka POM di Kabupaten Sanggau	Persentase sampel Obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar
		Persentase sampel makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar
5	Meningkatnya efektivitas penindakan kejahatan Obat dan Makanan di wilayah kerja Loka POM di Kabupaten Sanggau	Persentase keberhasilan penindakan kejahatan di bidang Obat dan Makanan
6	Terwujudnya tata kelola pemerintahan Loka POM di Kabupaten Sanggau yang optimal	Persentase implementasi rencana aksi RB di lingkup Loka POM di Kabupaten Sanggau
		Persentase dokumen ketatausahaan yang dilaporkan tepat waktu
		Persentase dokumen Perjanjian Kinerja dan capaian Rencana Aksi Perjanjian Kinerja yang disusun tepat waktu
7	Terwujudnya SDM Loka POM di Kabupaten Sanggau yang berkinerja optimal	Indeks Profesionalitas ASN Loka POM di Kabupaten Sanggau
8	Terkelolanya Keuangan Loka POM di Kabupaten Sanggau secara Akuntabel	Tingkat Efisiensi Penggunaan Anggaran Loka POM di Kabupaten Sanggau

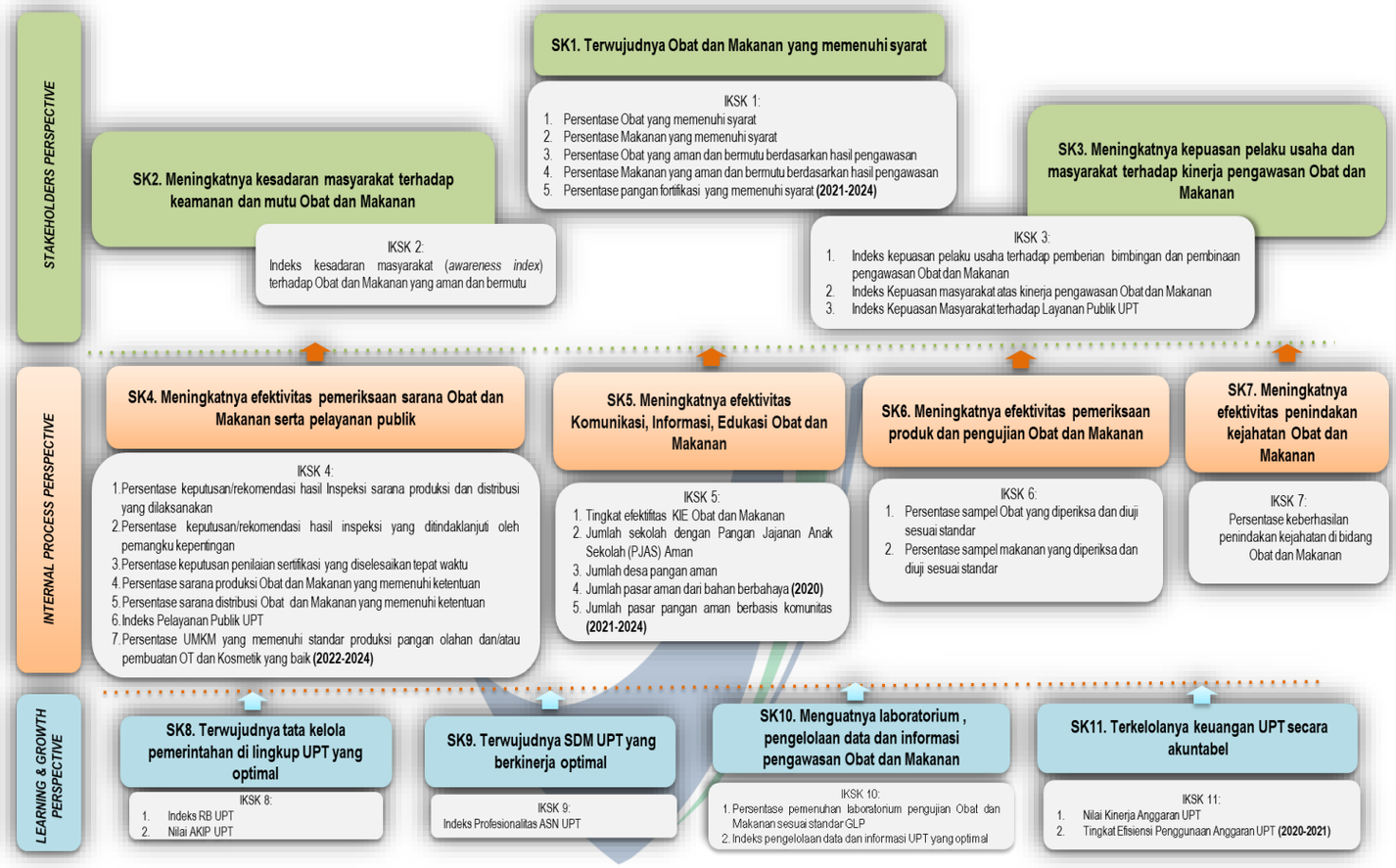
Catatan:
** Indikator Kinerja Utama Loka POM Sanggau hanya berlaku pada tahun 2020 dan 2021. Pada Tahun 2022 – 2024 IKU tersebut tidak lagi menjadi IKU* ***Balai Besar POM di Pontianak*** *karena Loka POM Sanggau telah menjadi Satuan Kerja Mandiri.*

KEPALA BALAI PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI PONTIANAK



FAUZI FERDIANSYAH

PETA STRATEGI
BALAI BESAR/ BALAI PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN



BADAN POM

NAMA INDIKATOR:
PERSENTASE OBAT YANG MEMENUHI SYARAT

Unit Organisasi	:	BALAI BESAR/BALAI PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN
Level Unit Organisasi	:	() Level 0 () Level 1 (√) Level 2
Perspektif	:	(√) Stakeholder () Internal Process () Learning & Growth
Status Indikator	:	(√) Prioritas Nasional () Prioritas Bidang
Sasaran Kegiatan (SK)	:	Terwujudnya Obat dan Makanan yang memenuhi syarat di masing –masing wilayah kerja UPT
Definisi IKSK	:	a. Obat mencakup obat, bahan obat, narkotika, psikotropika, prekursor, obat tradisional, Suplemen Kesehatan, Kosmetik (Perpres 80 tahun 2017) dan obat kuasi (UU No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja). b. Sampling dilakukan terhadap Obat beredar berdasarkan Data Survei Produk Beredar berdasarkan kerangka sampling acak di tahun berjalan. Sampel Obat meliputi sampel yang disampling oleh UPT penyampling (sesuai dengan yang diatur pada pedoman sampling), meskipun sampel tersebut diuji oleh UPT lainnya sesuai pembagian dalam petunjuk teknis Regionalisasi Laboratorium. c. Kriteria Obat Tidak Memenuhi Syarat, meliputi: 1) Tidak memiliki NIE/produk ilegal termasuk palsu (termasuk kadaluarsa nomor izin edar) 2) Produk kedaluwarsa 3) Produk rusak 4) Tidak memenuhi ketentuan penandaan 5) Tidak memenuhi syarat berdasarkan pengujian d. Alur pemeriksaan hasil sampling Obat dilakukan secara berjenjang dan berurutan mulai dari kriteria poin 1 hingga poin 5 (kriteria pada poin c). Obat yang dinilai memenuhi ketentuan pada kriteria poin 1 akan dilakukan pemeriksaan untuk kriteria poin 2 dan seterusnya dilakukan dengan pola yang sama hingga kriteria poin 5. e. Jumlah produk Obat TMS dihitung berdasarkan satuan bets f. Jika termasuk poin c.1 atau c.2 atau c.3, maka tidak dilakukan pengujian. Namun, apabila sampel yang diperiksa TMK penandaan (c.4), maka sampel tetap diuji. g. Jika ditemukan sampel Obat yang TMS ilegal atau TMS rusak/kedaluwarsa atau TMS pengujian dan/atau TMK penandaan maka dihitung 1 sampel TMS
Cara Perhitungan Dan Formula	:	**% Obat MS** = $\frac{\text{Jumlah Sampel Acak MS}}{\text{Sampel Acak yang Diperiksa dan Diuji}}$ **x 100%** Keterangan: a) Diperiksa meliputi pengecekan nomor izin edar, kadaluarsa, kondisi kemasan, penandaan/label, b) Diuji meliputi pengujian menggunakan laboratorium terhadap sampel yang disampling oleh UPT tersebut, meskipun sampel tersebut diuji oleh UPT lain sesuai pembagian dalam petunjuk teknis Regionalisasi Laboratorium.

BADAN POM

	c) Pembilang dan penyebut untuk penghitungan realisasi pada bulan n, merupakan akumulasi sampel sampai dengan bulan n. Contoh : $\%\ B3 = \frac{\text{Total pembilang (B1+B2+B3)}}{\text{Total penyebut (B1+B2+B3)}} \times 100\%$ d) Sampel yang di sampling di wilayah Loka akan menjadi kinerja loka meskipun Loka tersebut tidak melakukan pengujian. e) Dalam pengambilan kesimpulan, diwilayah Loka yang tidak melakukan pengujian, hasil terhadap poin C.5 dapat menggunakan hasil yang dikeluarkan oleh Balai Penguji f) Terkait penginputan SIPT di Balai Besar/Balai POM: • Unit yang bertugas untuk menginput hasil pemeriksaan adalah Balai Besar/Balai Penyampling • Unit yang bertugas untuk menginput hasil uji adalah Balai Besar/Balai Penguji. • Unit yang bertugas untuk menginput kesimpulan hasil MS/TMS adalah Balai Besar/Balai Penyamplling. g) Terkait penginputan SIPT di Loka POM: • Unit yang bertugas untuk menginput hasil pemeriksaan dalam SIPT adalah Loka Penyampling • Unit yang bertugas untuk menginput hasil uji dalam SIPT adalah Balai Penguji. • Unit yang bertugas untuk menginput kesimpulan hasil MS/TMS adalah Balai Penguji.	
Satuan Pengukuran	:	(√) Persentase () Nilai
Sumber Data	:	SIPT
Metode Cascading	:	() Adopsi Langsung () Lingkup Dipersempit (√) KPI Sendiri
Polarisasi	:	(√) Maximize () Minimize () Stabilize
Kriteria	:	(√) Lag Output () Lag Input () Lead Proses
Periode Pelaporan	:	(√) Bulanan () Triwulanan () Semesteran () Tahunan
		<u>Frekuensi Target</u> • Diisi mulai dari B02-B12 • Target Flat <u>Frekuensi Realisasi</u> • Diisi mulai dari B02-B12
Penanggung Jawab Data	:	BALAI BESAR/BALAI PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN
Perspektif Atasan	:	(√) Stakeholder () Internal Process () Learning & Growth
Nama Sasaran Strategis Atasan	:	Terwujudnya Obat dan Makanan yang aman dan bermutu
Nama_IKU_Atasan (IKSS)	:	Persentase Obat yang memenuhi syarat

BADAN POM

NAMA INDIKATOR:
PERSENTASE MAKANAN YANG MEMENUHI SYARAT

Unit Organisasi	:	BALAI BESAR/BALAI PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN
Level Unit Organisasi	:	() Level 0 () Level 1 (√) Level 2
Perspektif	:	(√) Stakeholder () Internal Process () Learning & Growth
Status Indikator	:	(√) Prioritas Nasional () Prioritas Bidang
Sasaran Kegiatan (SK)	:	Terwujudnya Obat dan Makanan yang memenuhi syarat di masing –masing wilayah kerja UPT
Definisi IKSK	:	a. Yang dimaksud Makanan adalah Pangan Olahan yang diproses dengan cara atau metode tertentu dengan atau tanpa bahan tambahan. b. Pangan adalah segala sesuatu yang berasal dari sumber hayati produk pertanian, perkebunan, kehutanan, perikanan, peternakan, perairan, dan air, baik yang diolah maupun tidak diolah yang diperuntukkan sebagai makanan atau minuman bagi konsumsi manusia, termasuk bahan tambahan Pangan, bahan baku Pangan, dan bahan lainnya yang digunakan dalam proses penyiapan, pengolahan, dan/atau pembuatan makanan atau minuman (UU No.18 tahun 2012) c. Sampling dilakukan terhadap Pangan Olahan beredar berdasarkan Data Survei Produk Beredar berdasarkan kerangka sampling acak di tahun berjalan. Sampel Makanan meliputi sampel yang disampling oleh UPT penyampling (sesuai dengan yang diatur pada pedoman sampling), meskipun sampel tersebut diuji oleh UPT lainnya sesuai pembagian dalam petunjuk teknis Regionalisasi Laboratorium. d. Kriteria Pangan Tidak Memenuhi Syarat, meliputi: 1) Tidak memiliki NIE/produk ilegal termasuk palsu (termasuk kadaluarsa nomor izin edar) 2) Produk kedaluwarsa 3) Produk rusak 4) Tidak memenuhi ketentuan label 5) Tidak memenuhi syarat berdasarkan pengujian e. Alur pemeriksaan hasil sampling Pangan dilakukan secara berjenjang dan berurutan mulai dari kriteria poin 1 hingga poin 5 (kriteria pada poin d). Pangan yang dinilai memenuhi ketentuan pada kriteria poin 1 akan dilakukan pemeriksaan untuk kriteria poin 2 dan seterusnya dilakukan dengan pola yang sama hingga kriteria poin 5. f. Jika termasuk poin d.1, d.2 atau d.3, maka tidak dilakukan pengujian. Namun apabila sampel yang diperiksa TMK label (d.4), maka sampel tetap diuji. g. Jika ditemukan sampel makanan yang TMS ilegal atau TMS rusak/kedaluwarsa atau TMS pengujian dan/atau TMK penandaan maka dihitung 1 sampel TMS h. kesimpulan produk pangan random/acak adalah bahwa hasil evaluasi penandaan (MK atau TMK) mempengaruhi hasil kesimpulan akhir.
Cara Perhitungan Dan Formula	:	**% Makanan MS =** $\frac{\text{Jumlah Sampel Acak MS}}{\text{Sampel Acak yang Diperiksa dan Diuji}}$ **x 100%**

BADAN POM

Keterangan:

a) Diperiksa meliputi pengecekan nomor izin edar, kadaluarsa, kondisi kemasan, penandaan/label,
b) Diuji meliputi pengujian menggunakan laboratorium terhadap sampel yang disampling oleh UPT tersebut, meskipun sampel tersebut diuji oleh UPT lain sesuai pembagian dalam petunjuk teknis Regionalisasi Laboratorium.
c) Pembilang dan penyebut untuk penghitungan realisasi pada bulan n, merupakan akumulasi sampel sampai dengan bulan n. Contoh :

$$\% \text{ B3} = \frac{\text{Total pembilang (B1+B2+B3)}}{\text{Total penyebut (B1+B2+B3)}} \text{ x } 100\%$$

d) Sampel yang di sampling di wilayah Loka akan menjadi kinerja loka meskipun Loka tersebut tidak melakukan pengujian.
e) Dalam pengambilan kesimpulan, diwilayah Loka yang tidak melakukan pengujian, hasil terhadap poin d.5 dapat menggunakan hasil yang dikeluarkan oleh Balai Penguji
f) Terkait penginputan SIPT di Balai Besar/Balai POM:
 - Unit yang bertugas untuk menginput hasil pemeriksaan adalah Balai Besar/Balai Penyampling
 - Unit yang bertugas untuk menginput hasil uji adalah Balai Besar/Balai Penguji.
 - Unit yang bertugas untuk menginput kesimpulan hasil MS/TMS adalah Balai Besar/Balai Penyamplling.
g) Terkait penginputan SIPT di Loka POM:
 - Unit yang bertugas untuk menginput hasil pemeriksaan dalam SIPT adalah Loka Penyampling
 - Unit yang bertugas untuk menginput hasil uji dalam SIPT adalah Balai Penguji.
 - Unit yang bertugas untuk menginput kesimpulan hasil MS/TMS adalah Balai Penguji.

Satuan	:	(√) Persentase () Nilai
Sumber Data	:	SIPT
Metode Cascading	:	() Adopsi Langsung () Lingkup Dipersempit (√) KPI Sendiri
Polarisasi	:	(√) Maximize () Minimize () Stabilize
Kriteria	:	(√) Lag Output () Lag Input () Lead Proses
Periode Pelaporan	:	(√) Bulanan () Triwulanan () Semesteran () Tahunan
		Frekuensi Target: • Diisi mulai dari B02-B12 • Target Flat Frekuensi Realisasi: • Diisi mulai dari B02-B12
Penanggung Jawab Data	:	BALAI BESAR/BALAI PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN
Perspektif Atasan	:	(√) Stakeholder () Internal Process () Learning & Growth
Nama Sasaran Strategis Atasan	:	Terwujudnya Obat dan Makanan yang aman dan bermutu
Nama_IKU_Atasan (IKSS)	:	Persentase Makanan yang memenuhi syarat

BADAN POM

NAMA INDIKATOR:
PERSENTASE OBAT YANG AMAN DAN BERMUTU BERDASARKAN HASIL PENGAWASAN

Unit Organisasi	:	BALAI BESAR/BALAI PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN
Level Unit Organisasi	:	() Level 0 () Level 1 (√) Level 2
Perspektif	:	(√) Stakeholder () Internal Process () Learning & Growth
Status Indikator	:	() Prioritas Nasional (√) Prioritas Bidang
Sasaran Kegiatan (SK)	:	Terwujudnya Obat dan Makanan yang memenuhi syarat di masing –masing wilayah kerja UPT
Definisi IKSK	:	a) Obat mencakup obat, bahan obat, narkotika, psikotropika, prekursor, obat tradisional, Suplemen Kesehatan, Kosmetik (Perpres 80 tahun 2017) dan obat kuasi (UU No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja). b) Aman dan Bermutu yang dimaksud adalah memenuhi syarat berdasarkan kriteria Pedoman Sampling Obat dan Makanan, dengan menggunakan sampling *targeted/purposive* di tahun berjalan. Sampel Obat meliputi sampel yang disampling oleh UPT penyampling (sesuai dengan yang diatur pada pedoman sampling), meskipun sampel tersebut diuji oleh UPT lainnya sesuai pembagian dalam petunjuk teknis Regionalisasi Laboratorium c) Kriteria Obat Tidak Memenuhi Syarat, meliputi: 1) Tidak memiliki NIE/produk ilegal termasuk palsu (termasuk kadaluarsa nomor izin edar) 2) Produk kedaluwarsa 3) Produk rusak 4) Tidak memenuhi ketentuan penandaan 5) Tidak memenuhi syarat berdasarkan pengujian d) Alur pemeriksaan hasil sampling Obat dilakukan secara berjenjang dan berurutan mulai dari kriteria poin 1 hingga poin 5 (kriteria pada poin c). Obat yang dinilai memenuhi ketentuan pada kriteria poin 1 akan dilakukan pemeriksaan untuk kriteria poin 2 dan seterusnya dilakukan dengan pola yang sama hingga kriteria poin 5. e) Jumlah produk Obat TMS dihitung berdasarkan satuan bets f) Jika termasuk poin c.1 atau c.2 atau c.3, maka tidak dilakukan pengujian. Namun, apabila sampel yang diperiksa TMK penandaan (c.4), maka sampel tetap diuji. g) Jika ditemukan sampel Obat yang TMS ilegal atau TMS rusak/kedaluwarsa atau TMS pengujian dan/atau TMK penandaan maka dihitung 1 sampel TMS
Cara Perhitungan Dan Formula	:	**% Obat MS = $\frac{\text{Jumlah Sampel Targeted MS}}{\text{Sampel Targeted yang Diperiksa dan Diuji}}$ x 100%** Keterangan: a) Diperiksa meliputi pengecekan nomor izin edar, kadaluarsa, kondisi kemasan, penandaan/label, b) Diuji meliputi pengujian menggunakan laboratorium terhadap sampel yang disampling oleh UPT tersebut, meskipun sampel

BADAN POM

		tersebut diuji oleh UPT lain sesuai pembagian dalam petunjuk teknis Regionalisasi Laboratorium. c) Pembilang dan penyebut untuk penghitungan realisasi pada bulan n, merupakan akumulasi sampel sampai dengan bulan n. Contoh : $\% B3 = \frac{\text{Total pembilang (B1+B2+B3)}}{\text{Total penyebut (B1+B2+B3)}} \times 100\%$ d) Sampel yang di sampling di wilayah Loka akan menjadi kinerja loka meskipun Loka tersebut tidak melakukan pengujian. e) Dalam pengambilan kesimpulan, diwilayah Loka yang tidak melakukan pengujian, hasil terhadap poin C.5 dapat menggunakan hasil yang dikeluarkan oleh Balai Penguji f) Terkait penginputan SIPT di Balai Besar/Balai POM: • Unit yang bertugas untuk menginput hasil pemeriksaan adalah Balai Besar/Balai Penyampling • Unit yang bertugas untuk menginput hasil uji adalah Balai Besar/Balai Penguji. • Unit yang bertugas untuk menginput kesimpulan hasil MS/TMS adalah Balai Besar/Balai Penyamplling. g) Terkait penginputan SIPT di Loka POM: • Unit yang bertugas untuk menginput hasil pemeriksaan dalam SIPT adalah Loka Penyampling • Unit yang bertugas untuk menginput hasil uji dalam SIPT adalah Balai Penguji. • Unit yang bertugas untuk menginput kesimpulan hasil MS/TMS adalah Balai Penguji.
Satuan	:	(√) Persentase () Nilai
Sumber Data	:	SIPT
Metode Cascading	:	() Adopsi Langsung () Lingkup Dipersempit (√) KPI Sendiri
Polarisasi	:	(√) Maximize () Minimize () Stabilize
Kriteria	:	(√) Lag Output () Lag Input () Lead Proses
Periode Pelaporan	:	(√) Bulanan () Triwulanan () Semesteran () Tahunan
		<u>Frekuensi Target</u> • Diisi mulai dari B02-B12 • Target Flat <u>Frekuensi Realisasi</u> • Diisi mulai dari B02-B12
Penanggung Jawab Data	:	BALAI BESAR/BALAI PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN
Perspektif Atasan	:	() Stakeholder (√) Internal Process () Learning & Growth
Nama Sasaran Strategis Atasan	:	Meningkatnya efektivitas pengawasan dan Pelayanan Publik dibidang Obat dan Makanan
Nama_IKU_Atasan (IKSS)	:	Persentase Obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan

BADAN POM

NAMA INDIKATOR:
PERSENTASE MAKANAN YANG AMAN DAN BERMUTU BERDASARKAN HASIL PENGAWASAN

Unit Organisasi	:	BALAI BESAR/BALAI PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN
Level Unit Organisasi	:	() Level 0 () Level 1 (√) Level 2
Perspektif	:	(√) Stakeholder () Internal Process () Learning & Growth
Status Indikator	:	() Prioritas Nasional (√) Prioritas Bidang
Sasaran Kegiatan (SK)	:	Terwujudnya Obat dan Makanan yang memenuhi syarat di masing –masing wilayah kerja UPT
Definisi IKSK	:	a. Yang dimaksud Makanan adalah Pangan Olahan yang diproses dengan cara atau metode tertentu dengan atau tanpa bahan tambahan. b. Pangan adalah segala sesuatu yang berasal dari sumber hayati produk pertanian, perkebunan, kehutanan, perikanan, peternakan, perairan, dan air, baik yang diolah maupun tidak diolah yang diperuntukkan sebagai makanan atau minuman bagi konsumsi manusia, termasuk bahan tambahan Pangan, bahan baku Pangan, dan bahan lainnya yang digunakan dalam proses penyiapan, pengolahan, dan/atau pembuatan makanan atau minuman (UU No.18 tahun 2012) c. Aman dan Bermutu yang dimaksud adalah memenuhi syarat berdasarkan kriteria Pedoman Sampling Obat dan Makanan, dengan menggunakan sampling *targeted/purposive* di tahun berjalan. Sampel Makanan meliputi sampel yang disampling oleh UPT penyampling (sesuai dengan yang diatur pada pedoman sampling **kecuali sampel pangan fortifikasi**), meskipun sampel tersebut diuji oleh UPT lainnya sesuai pembagian dalam petunjuk teknis Regionalisasi Laboratorium. Dikecualikan dari sampel Makanan adalah sampel pangan fortifikasi. d. Kriteria Makanan Tidak Memenuhi Syarat adalah jika Pangan atau Kemasan Pangan yang diuji tidak memenuhi syarat berdasarkan pengujian. e. Untuk Pangan Olahan yang berlabel, evaluasi terhadap label tetap dilakukan namun tidak mempengaruhi kriteria MS/TMS.
Cara Perhitungan Dan Formula	:	**% Makanan MS** = $\frac{\text{Jumlah Sampel Targeted MS}}{\text{Sampel Targeted yang Diperiksa dan Diuji}}$ **x 100%** Keterangan: a) Diperiksa meliputi pengecekan nomor izin edar, kadaluarsa, kondisi kemasan, penandaan/label, b) Diuji meliputi pengujian menggunakan laboratorium terhadap sampel yang disampling oleh UPT tersebut, meskipun sampel tersebut diuji oleh UPT lain sesuai pembagian dalam petunjuk teknis Regionalisasi Laboratorium. c) Pembilang dan penyebut untuk penghitungan realisasi pada bulan n, merupakan akumulasi sampel sampai dengan bulan n. Contoh : % B3 = $\frac{\text{Total pembilang (B1+B2+B3)}}{\text{Total penyebut (B1+B2+B3)}}$ x 100%

BADAN POM

		d) Sampel yang di sampling di wilayah Loka akan menjadi kinerja loka meskipun Loka tersebut tidak melakukan pengujian. e) Dalam pengambilan kesimpulan, diwilayah Loka yang tidak melakukan pengujian, hasil terhadap poin d.5 dapat menggunakan hasil yang dikeluarkan oleh Balai Penguji f) Terkait penginputan SIPT di Balai Besar/Balai POM: • Unit yang bertugas untuk menginput hasil pemeriksaan adalah Balai Besar/Balai Penyampling • Unit yang bertugas untuk menginput hasil uji adalah Balai Besar/Balai Penguji. • Unit yang bertugas untuk menginput kesimpulan hasil MS/TMS adalah Balai Besar/Balai Penyamplling. g) Terkait penginputan SIPT di Loka POM: • Unit yang bertugas untuk menginput hasil pemeriksaan dalam SIPT adalah Loka Penyampling • Unit yang bertugas untuk menginput hasil uji dalam SIPT adalah Balai Penguji. • Unit yang bertugas untuk menginput kesimpulan hasil MS/TMS adalah Balai Penguji.
Satuan	:	(√) Persentase () Nilai
Sumber Data	:	SIPT
Metode Cascading	:	() Adopsi Langsung () Lingkup Dipersempit (√) KPI Sendiri
Polarisasi	:	(√) Maximize () Minimize () Stabilize
Kriteria	:	(√) Lag Output () Lag Input () Lead Proses
Periode Pelaporan	:	(√) Bulanan () Triwulanan () Semesteran () Tahunan
		<u>Frekuensi Target</u> • Diisi mulai dari B02-B12 • Target Flat <u>Frekuensi Realisasi</u> • Diisi mulai dari B02-B12
Penanggung Jawab Data	:	BALAI BESAR/BALAI PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN
Perspektif Atasan	:	() Stakeholder (√) Internal Process () Learning & Growth
Nama Sasaran Strategis Atasan	:	Meningkatnya efektivitas pengawasan dan Pelayanan Publik dibidang Obat dan Makanan
Nama_IKU_Atasan (IKSS)	:	Persentase Makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan

BADAN POM

NAMA INDIKATOR:
PERSENTASE PANGAN FORTIFIKASI YANG MEMENUHI SYARAT

Unit Organisasi	:	BALAI BESAR/BALAI PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN
Level Unit Organisasi	:	() Level 0 () Level 1 (√) Level 2
Perspektif	:	(√) Stakeholder () Internal Process () Learning & Growth
Status Indikator	:	(√) Prioritas Nasional () Prioritas Bidang
Sasaran Kegiatan (SK)	:	Terwujudnya Obat dan Makanan yang memenuhi syarat di masing –masing wilayah kerja UPT
Definisi IKSK	:	a. Pangan fortifikasi adalah pangan olahan yang ditetapkan oleh ketentuan perundang-undangan untuk diperkaya dengan zat gizi mikro yang diperlukan masyarakat. b. Pangan fortifikasi yang diambil sesuai standar dan memenuhi syarat adalah pangan fortifikasi yang disampling sesuai dengan Pedoman Sampling pada tahun berjalan dan hasil ujinya memenuhi syarat sesuai ketentuan perundangundangan c. Pemeriksaan sampel mengikuti metode baru yakni pengecekan nomor izin edar, kadaluarsa, kondisi kemasan, penandaan/label, dan pengujian d. Sampel Makanan meliputi sampel yang disampling oleh UPT penyampling (sesuai dengan yang diatur pada pedoman sampling), meskipun sampel tersebut diuji oleh UPT lainnya sesuai pembagian dalam petunjuk teknis Regionalisasi Laboratorium e. **Pengambilan keputuan MS/TMS hanya berdasarkan hasil pengujian zat fortifikan yang ditambahkan pada pangan fortifikasi**. f. Hasil pemeriksaan pada poin c dilakukan dalam rangka tindak lanjut pengawasan.
Cara Perhitungan Dan Formula	:	**% Pangan Fortifkasi MS** = $\frac{\text{Jumlah Sampel Pangan Fortifikasi yang MS}}{\text{Total Pangan fortifikasi yang Diperiksa dan Diuji}}$ **x 100%** Keterangan: a) Diperiksa meliputi pengecekan nomor izin edar, kadaluarsa, kondisi kemasan, penandaan/label, b) Diuji meliputi pengujian menggunakan laboratorium terhadap sampel yang disampling oleh UPT tersebut, meskipun sampel tersebut diuji oleh UPT lain sesuai pembagian dalam petunjuk teknis Regionalisasi Laboratorium. c) Pembilang dan penyebut untuk penghitungan realisasi pada bulan n, merupakan akumulasi sampel sampai dengan bulan n. Contoh : % B3 = $\frac{\text{Total pembilang (B1+B2+B3)}}{\text{Total penyebut (B1+B2+B3)}}$ x 100% d) Sampel yang di sampling di wilayah Loka akan menjadi kinerja loka meskipun Loka tersebut tidak melakukan pengujian. e) Dalam pengambilan kesimpulan, diwilayah Loka yang tidak melakukan pengujian, hasil terhadap poin d.5 dapat menggunakan hasil yang dikeluarkan oleh Balai Penguji f) Terkait penginputan SIPT di Balai Besar/Balai POM:

BADAN POM

		• Unit yang bertugas untuk menginput hasil pemeriksaan adalah Balai Besar/Balai Penyampling • Unit yang bertugas untuk menginput hasil uji adalah Balai Besar/Balai Penguji. • Unit yang bertugas untuk menginput kesimpulan hasil MS/TMS adalah Balai Besar/Balai Penyamplling. g) Terkait penginputan SIPT di Loka POM: • Unit yang bertugas untuk menginput hasil pemeriksaan dalam SIPT adalah Loka Penyampling • Unit yang bertugas untuk menginput hasil uji dalam SIPT adalah Balai Penguji. • Unit yang bertugas untuk menginput kesimpulan hasil MS/TMS adalah Balai Penguji.
Satuan	:	(√) Persentase () Nilai
Sumber Data	:	SIPT
Metode Cascading	:	() Adopsi Langsung () Lingkup Dipersempit (√) KPI Sendiri
Polarisasi	:	(√) Maximize () Minimize () Stabilize
Kriteria	:	(√) Lag Output () Lag Input () Lead Proses
Periode Pelaporan	:	(√) Bulanan () Triwulanan () Semesteran () Tahunan
		<u>Frekuensi Target</u> • Diisi mulai dari B02-B12 • Target Flat <u>Frekuensi Realisasi</u> • Diisi mulai dari B02-B12
Penanggung Jawab Data	:	BALAI BESAR/BALAI PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN
Perspektif Atasan	:	() Stakeholder (√) Internal Process () Learning & Growth
Nama Sasaran Strategis Atasan	:	Meningkatnya efektivitas pengawasan dan Pelayanan Publik dibidang Obat dan Makanan
Nama_IKU_Atasan (IKSS)	:	Persentase Makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan

BADAN POM

NAMA INDIKATOR:
INDEKS KESADARAN MASYARAKAT TERHADAP OBAT DAN MAKANAN AMAN DAN BERMUTU

Unit Organisasi	:	BALAI BESAR/BALAI PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN
Level Unit Organisasi	:	() Level 0 () Level 1 (√) Level 2
Perspektif	:	(√) Stakeholder () Internal Process () Learning & Growth
Status Indikator	:	() Prioritas Nasional (√) Prioritas Bidang
Sasaran Kegiatan (SK)	:	Meningkatnya kepatuhan pelaku usaha dan kesadaran masyarakat terhadap kualitas Obat dan Makanan di masing – masing wilayah kerja UPT
Definisi IKSK	:	1. Indeks Kesadaran merupakan hasil pengukuran berdasarkan survei kepada masyarakat untuk mendapatkan informasi mengenai kesadaran, ketertarikan, keinginan dan tindakan sebagai pengambilan keputusan dalam memilih Obat dan Makanan yang aman dan bermutu. 2. Masyarakat adalah konsumen obat, obat tradisional, suplemen kesehatan, kosmetik dan pangan olahan termasuk minuman yang merupakan produk layanan yang menjadi lingkup pengawasan BPOM. Masyarakat yang menjadi responden adalah kepala/anggota rumah tangga dengan rentang usia 17-65 tahun. 3. Kesadaran diukur melalui 3 (tiga) aspek yaitu: a. Pengetahuan (*Knowledege*) bertujuan untuk menggali sejauh mana pengetahuan dan pemahaman masyarakat dalam memilih, menggunakan atau mengonsumsi Obat dan Makanan. Seberapa baik pemahaman masyarakat dalam memilih serta mengkonsumsi Obat dan Makanan dengan benar. Dari sini dapat dilihat juga sejauh mana informasi dan atau pengaruh sumber media informasi terhadap pemahaman masyarakat. b. Sikap (*Attitude*) untuk menggali sikap masyarakat dalam memilih, menggunakan atau mengonsumsi obat dan makanan yang aman dan bermutu. c. Perilaku (*Practices*) untuk mengetahui perilaku masyarakat dalam memilih, menggunakan atau mengonsumsi Obat dan Makanan dengan baik.
Cara Perhitungan Dan Formula	:	a. Diukur melalui survei yang dilakukan dengan metode *Computer Assisted Personal Interviewing* (CAPI) berbasis *offline* dan *online.* Desain *sampling* menggunakan *stratified random sampling*. b. Perhitungan indeks diukur dari rata-rata tertimbang (*weighted mean score*) indikator kesadaran dengan mempertimbangkan bobot, yaitu bobot penduduk (BPS), bobot pertanyaan dan bobot komoditi. Pengukuran kesadaran masyarakat juga dilakukan terhadap 5 (lima) produk yang menjadi lingkup pengawasan BPOM. Kelima produk tersebut memiliki nilai indeks kesadaran masing-masing dan diagregatkan menjadi Indeks kesadaran. $Indeks\ Nasional = \sum \left[\sum (\bar{R}_a \times b) \times c \right]$

BADAN POM

		Keterangan: $\bar{R}_a$ adalah rerata nilai kesadaran responden yang telah mempertimbangkan bobot pertanyaan (a) dalam satu komoditi. b adalah bobot penduduk (BPS) c adalah bobot komoditi obat, obat tradisional, suplemen kesehatan, kosmetik, dan pangan olahan
Satuan	:	() Persentase (√) Nilai
Sumber Data	:	Hasil Survei oleh PRKOM
Metode Cascading	:	() Adopsi Langsung () Lingkup Dipersempit (√) KPI Sendiri
Polarisasi	:	(√) Maximize () Minimize () Stabilize
Kriteria	:	(√) Lag Output () Lag Input () Lead Proses
Periode Pelaporan	:	() Bulanan () Triwulanan () Semesteran (√) Tahunan
		Frekuensi Target • Diisi di B12 Frekuensi Realisasi • Diisi di B12
Penanggung Jawab Data	:	BALAI BESAR/BALAI PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN
Perspektif Atasan	:	(√) Stakeholder () Internal Process () Learning & Growth
Nama Sasaran Strategis Atasan	:	Meningkatnya kepatuhan pelaku usaha dan kesadaran masyarakat terhadap keamanan dan mutu Obat dan Makanan
Nama_IKU_Atasan (IKSS)	:	Indeks kesadaran masyarakat (*awareness index*) terhadap Obat dan Makanan yang aman dan bermutu

BADAN POM

NAMA INDIKATOR:

INDEKS KEPUASAN PELAKU USAHA TERHADAP PEMBERIAN BIMBINGAN DAN PEMBINAAN PENGAWASAN OBAT DAN MAKANAN

Unit Organisasi	:	BALAI BESAR/BALAI PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN
Level Unit Organisasi	:	() Level 0 () Level 1 (√) Level 2
Perspektif	:	(√) Stakeholder () Internal Process () Learning & Growth
Status Indikator	:	() Prioritas Nasional (√) Prioritas Bidang
Sasaran Kegiatan (SK)	:	Meningkatnya kepuasan pelaku usaha dan Masyarakat terhadap kinerja pengawasan Obat dan Makanan di masing –masing wilayah kerja UPT
Definisi IKSK	:	a. Indeks kepuasan merupakan hasil pengukuran berdasarkan survei kepada pelaku usaha yang mendapat bimbingan dan pembinaan dari BPOM dalam rangka pemenuhan terhadap persyaratan perijinan/sertifikasi produk Obat dan Makanan. Masing-masing kategori produk memiliki bobot penimbang tertentu yang sesuai. b. Bimbingan dan pembinaan merupakan bentuk-bentuk layanan yang diberikan BPOM kepada pelaku usaha dalam rangka membantu pemenuhan terhadap peraturan (regulatory assistance) yang mencakup bentuk-bentuk seperti desk, pendampingan, bimbingan teknis, dan sosialisasi. Masing-masing bentuk bimbingan dan pembinaan memiliki bobot penimbang tertentu berdasarkan tingkat urgensi dan dampaknya. c. Pelaku usaha Obat dan Makanan mencakup produsen, distributor, importir, eksportitr, sarana pelayanan dan lainnya. d. Nilai kepuasan diukur melalui 5 (lima) indikator yaitu *tangibles*, *realibility, responsiveness, assurance* dan *empathy*, yang masing-masing memiliki bobot penimbang tersendiri
Cara Perhitungan Dan Formula	:	a. Survei dilakukan secara online dengan memberikan link survei saat kegiatan bimbingan dan pembinaan kepada seluruh pelaku usaha yang mendapatkan bimbingan dan pembinaan dari BPOM. b. Rumus penghitungan indeks: $Indeks\ Nasional = \sum (\sum(\hat{E}Jk \times b) \times c)$ Keterangan: $\hat{E}Jk$ adalah rerata nilai kepuasan kegiatan pada jenis kegiatan yang sama dalam satu komoditi. b adalah bobot jenis kegiatan pendampingan, desk, bimtek, dan sosialisasi c adalah bobot komoditi obat, obat tradisional, suplemen kesehatan, kosmetik, dan pangan olahan c. Bobot penimbang yang digunakan dalam perhitungan indeks: • • Aspek kepuasan: *Tangible* (0,16), *Reliability* (0,30), *Responsiveness* (0,20), *Assurance* (0,17), dan *Empathy* (0,17) • Jenis kegiatan: Pendampingan (0,326), Desk (0,303), Bimtek (0,260), dan Sosialisasi (0,110) • Komoditi: Obat (0,233), OT (0,187), SK (0,178), Kosmetik (0,173), dan Pangan Olahan (0,230)

BADAN POM

Satuan	:	() Persentase (√) Nilai
Sumber Data	:	Hasil Survei oleh PRKOM
Metode Cascading	:	() Adopsi Langsung () Lingkup Dipersempit (√) KPI Sendiri
Polarisasi	:	(√) Maximize () Minimize () Stabilize
Kriteria	:	(√) Lag Output () Lag Input () Lead Proses
Periode Pelaporan	:	() Bulanan () Triwulanan () Semesteran (√) Tahunan
		Frekuensi Target • Diisi di B12 Frekuensi Realisasi • Diisi di B12
Penanggung Jawab Data	:	BALAI BESAR/BALAI PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN
Perspektif Atasan	:	(√) Stakeholder () Internal Process () Learning & Growth
Nama Sasaran Strategis Atasan	:	Meningkatnya kepuasan pelaku usaha dan Masyarakat terhadap kinerja pengawasan Obat dan Makanan
Nama_IKU_Atasan (IKSS)	:	Indeks kepuasan pelaku usaha terhadap pemberian bimbingan dan pembinaan pengawasan Obat dan Makanan

BADAN POM

NAMA INDIKATOR:
INDEKS KEPUASAN MASYARAKAT ATAS KINERJA PENGAWASAN OBAT DAN MAKANAN

Unit Organisasi	:	BALAI BESAR/BALAI PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN
Level Unit Organisasi	:	() Level 0 () Level 1 (√) Level 2
Perspektif	:	(√) Stakeholder () Internal Process () Learning & Growth
Status Indikator	:	() Prioritas Nasional (√) Prioritas Bidang
Sasaran Kegiatan (SK)	:	Meningkatnya kepuasan pelaku usaha dan Masyarakat terhadap kinerja pengawasan Obat dan Makanan di masing –masing wilayah kerja UPT
Definisi IKSK	:	a. Indeks Kepuasan Masyarakat didefinisikan sebagai ukuran kepuasan berdasarkan hasil pengukuran melalui survei kepada masyarat atas kinerja pengawasan Obat dan makanan yang dilakukan oleh BPOM dalam menjamin keamanan, khasiat/manfaat dan mutu Obat dan Makanan yang dirasakan dampak/manfaatnya oleh masyarakat. b. Masyarakat adalah konsumen obat, obat tradisional, suplemen kesehatan, kosmetik dan pangan olahan termasuk minuman yang merupakan produk layanan yang menjadi lingkup pengawasan BPOM. Masyarakat yang menjadi responden adalah kepala/anggota rumah tangga dengan rentang usia 17-65 tahun. c. Indeks kepuasan masyarakat diukur berdasarkan konsep *Service Quality* (ServQual) yaitu *Reliability, Assurance, Empathy, dan Responsiveness* yang mengacu pada proses pengawasan Obat dan Makanan meliputi: 1. Kemampuan/Upaya pengawasan yang dilakukan BPOM terhadap produk Obat dan Makanan, misal operasi hari raya, pengecekan produk kedaluwarsa. 2. Kemampuan BPOM dalam melindungi masyarakat dari produk yang berbahaya/merugikan kesehatan, misal dengan melakukan pemberian informasi terkait keamanan dan mutu Obat dan Makanan 3. Jaminan yang diberikan oleh BPOM terhadap keamanan produk yang beredar di masyarakat, misal dengan pemberian nomor izin edar, pengujian Obat dan Makanan yang beredar di pasaran. 4. Tindakan BPOM atas produk berbahaya bagi kesehatan masyarakat yang beredar di masyarakat, dengan menarik produk yang berbahaya, kedaluwarsa, produk palsu dan illegal yang beredar di masyarakat.
Cara Perhitungan Dan Formula	:	a. Diukur melalui survei yang dilakukan dengan metode *Computer Assisted Personal Interviewing* (CAPI) berbasis *offline* dan *online.* Desain *sampling* menggunakan *stratified random sampling.* b. Perhitungan indeks diukur dari rata-rata tertimbang (*weighted mean score*) dari setiap variabel kepuasan dengan mempertimbangkan bobot, yaitu bobot penduduk (BPS), bobot pertanyaan dan bobot komoditi. Pengukuran kepuasan masyarakat dilakukan terhadap 5 (lima) produk yang menjadi lingkup pengawasan BPOM. Kelima produk tersebut memiliki

BADAN POM

		nilai indeks kepuasan masing-masing dan diagregatkan menjadi Indeks kepuasan. Cara menghitung indeks adalah sebagai berikut : $Indeks\ Nasional = \sum \left[\sum (\bar{R}_a \times b) \times c \right]$ Keterangan: $\bar{R}_a$ adalah rerata nilai kepuasan responden yang telah mempertimbangkan bobot pertanyaan (a) dalam satu komoditi. b adalah bobot penduduk (BPS) c adalah bobot komoditi obat, obat tradisional, suplemen kesehatan, kosmetik, dan pangan olahan.
Satuan	:	() Persentase (√) Nilai
Sumber Data	:	Hasil Survei oleh PRKOM
Metode Cascading	:	() Adopsi Langsung () Lingkup Dipersempit (√) KPI Sendiri
Polarisasi	:	(√) Maximize () Minimize () Stabilize
Kriteria	:	(√) Lag Output () Lag Input () Lead Proses
Periode Pelaporan	:	() Bulanan () Triwulanan () Semesteran (√) Tahunan
		<u>Frekuensi Target</u> • Diisi di B12 <u>Frekuensi Realisasi</u> • Diisi di B12
Penanggung Jawab Data	:	BALAI BESAR/BALAI PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN
Perspektif Atasan	:	(√) Stakeholder () Internal Process () Learning & Growth
Nama Sasaran Strategis Atasan	:	Meningkatnya kepuasan pelaku usaha dan Masyarakat terhadap kinerja pengawasan Obat dan Makanan
Nama_IKU_Atasan (IKSS)	:	Indeks kepuasan pelaku usaha terhadap pemberian bimbingan dan pembinaan pengawasan Obat dan Makanan

BADAN POM

NAMA INDIKATOR:
INDEKS KEPUASAN MASYARAKAT TERHADAP LAYANAN PUBLIK

Unit Organisasi	:	BALAI BESAR/BALAI PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN
Level Unit Organisasi	:	() Level 0 () Level 1 (√) Level 2
Perspektif	:	(√) Stakeholder () Internal Process () Learning & Growth
Status Indikator	:	() Prioritas Nasional (√) Prioritas Bidang
Sasaran Kegiatan (SK)	:	Meningkatnya kepuasan pelaku usaha dan Masyarakat terhadap kinerja pengawasan Obat dan Makanan di masing –masing wilayah kerja UPT
Definisi IKSK	:	a. Kepuasan masyarakat adalah hasil pendapat dan penilaian masyarakat terhadap kinerja pelayanan yang diberikan kepada aparatur penyelenggara pelayanan publik. b. Pelayanan publik adalah segala kegiatan pelayanan yang dilaksanakan oleh penyelenggara pelayanan publik sebagai upaya pemenuhan kebutuhan penerima pelayanan, maupun dalam rangka pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan. c. Indeks Kepuasan Masyarakat adalah tolok ukur untuk menilai kualitas pelayanan yang diberikan oleh penyelenggara pelayanan publik kepada penerima layanan publik yang diperoleh dari hasil survei Kepuasan Masyarakat. d. Tata cara pelaksanaan survei mengacu pada pedoman yang disiapkan Inspektorat Utama BPOM mengacu pada pedoman terkini (Saat ini PermenPAN No. 14 tahun 2017 Tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik) e. Target dinyatakan dalam angka.
Cara Perhitungan Dan Formula	:	Menghitung nilai terhadap hasil Survei Kepuasan Masyarakat
Satuan	:	() Persentase (√) Nilai
Sumber Data	:	Hasil survei kepuasan masyarakat oleh Inspektorat Utama
Metode Cascading	:	() Adopsi Langsung () Lingkup Dipersempit (√) KPI Sendiri
Polarisasi	:	(√) Maximize () Minimize () Stabilize
Kriteria	:	(√) Lag Output () Lag Input () Lead Proses
Periode Pelaporan	:	() Bulanan () Triwulanan () Semesteran (√) Tahunan
		Frekuensi Target : Diisi di B12 Frekuensi Realisasi: Diisi di B12
Penanggung Jawab Data	:	BALAI BESAR/BALAI PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN
Perspektif Atasan	:	(√) Stakeholder () Internal Process () Learning & Growth
Nama Sasaran Strategis Atasan	:	Meningkatnya kepuasan pelaku usaha dan Masyarakat terhadap kinerja pengawasan Obat dan Makanan
Nama_IKU_Atasan (IKSS)	:	Indeks kepuasan masyarakat terhadap layanan publik

BADAN POM

NAMA INDIKATOR:
PERSENTASE KEPUTUSAN/REKOMENDASI HASIL INSPEKSI SARANA PRODUKSI DAN DISTRIBUSI YANG DILAKSANAKAN

Unit Organisasi	:	BALAI BESAR/BALAI PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN
Level Unit Organisasi	:	() Level 0 () Level 1 (√) Level 2
Perspektif	:	() Stakeholder (√) Internal Process () Learning & Growth
Status Indikator	:	() Prioritas Nasional (√) Prioritas Bidang
Sasaran Kegiatan (SK)	:	Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana obat dan makanan serta pelayanan publik di masing masing wilayah kerja UPT
Definisi IKSK	:	a. Keputusan/Rekomendasi hasil inspeksi yang dimaksud adalah keputusan/rekomendasi yang menunjukkan ketidaksesuaian antara peraturan dan penerapan yang dilakukan oleh sarana produksi/distribusi. b. Keputusan dapat berupa pembinaan, peringatan, peringatan keras atau rekomendasi PSK/Pencabutan Ijin/Pencabutan NIE dan atau tindak lanjut kasus yang berupa hasil pemeriksaan sarana (sarana produksi, sarana distribusi, saryanfar), hasil pengujian sampel, hasil pengawasan iklan (kepada media lokal, KPID), hasil pengawasan label, penanganan kasus, pengaduan konsumen. c. Yang dimaksud keputusan/rekomendasi yang dilaksanakan terdiri dari: 1) Keputusan hasil inspeksi yang diterbitkan oleh UPT yang ditindaklanjuti/dilaksanakan oleh UPT 2) Rekomendasi hasil inspeksi yang diterbitkan oleh pusat yang ditindaklanjuti/dilaksanakan oleh UPT 3) Rekomendasi hasil inspeksi yang diterbitkan oleh UPT yang ditindaklanjuti/dilaksanakan oleh pusat/UPT lain 4) Rekomendasi dari pemangku kepentingan terkait yang ditindaklanjuti/dilaksanakan oleh UPT d. Pemangku kepentingan yang dimaksud adalah pihak yang berwenang dalam menindaklanjuti hasil pengawasan, antara lain: 1) Pelaku usaha; 2) Lintas sektor (pemerintah daerah, kementerian/lembaga, organisasi profesi, maupun institusi lain yang terkait pengawasan Obat dan Makanan)
Cara Perhitungan Dan Formula	:	**Persentase keputusan/rekomendasi hasil Inspeksi yang dilaksanakan = (A+B+C+D)/4** Indikator terdiri dari 4 komponen, yaitu: **A. Persentase keputusan hasil inspeksi yang diterbitkan oleh UPT yang ditindaklanjuti/dilaksanakan oleh UPT =** $\frac{\text{Jumlah keputusan hasil inspeksi yang diterbitkan oleh UPT yang ditindaklanjuti/dilaksanakan oleh UPT}}{\text{Jumlah keputusan hasil inspeksi yang diterbitkan oleh UPT}} x\ 100\%$ **B. Persentase rekomendasi hasil inspeksi yang diterbitkan oleh Pusat yang ditindaklanjuti/dilaksanakan oleh UPT**

BADAN POM

$$\frac{\text{Jumlah keputusan hasil inspeksi yang diterbitkan oleh Pusat yang ditindaklanjuti/dilaksanakan oleh UPT}}{\text{Jumlah keputusan hasil inspeksi yang diterbitkan oleh Pusat dan diterima oleh UPT}} \; x\; 100\%$$

C. Persentase rekomendasi hasil inspeksi yang diterbitkan oleh UPT yang ditindaklanjuti/dilaksanakan oleh Pusat / UPT lain

$$\frac{\text{Jumlah keputusan hasil inspeksi yang diterbitkan oleh UPT yang ditindaklanjuti/dilaksanakan oleh Pusat/UPT lain}}{\text{Jumlah keputusan hasil inspeksi yang diterbitkan oleh UPT}} \; x\; 100\%$$

D. Persentase rekomendasi dari Pemangku Kepentingan terkait yang ditindaklanjuti/dilaksanakan oleh UPT

$$\frac{\text{Jumlah rekomendasi dari lintas sektor terkait yang ditindaklanjuti/dilaksanakan oleh UPT}}{\text{Jumlah rekomendasi yang diterima dari lintas sektor terkait}} \; x\; 100\%$$

Catatan:

- ✓ Pembilang dan penyebut menyesuaikan jumlah komponen keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ada di UPT (bukan jumlah surat/sarana).
- ✓ Pembilang dan penyebut termasuk *carryover* rekomendasi tahun n-1 yang belum selesai ditindaklanjuti tahun n-1.
- ✓ *cutoff* perhitungan sampai dengan 31 Desember.

Satuan	:	(√) Persentase () Nilai
Sumber Data	:	Rekapitulasi Hasil Pelaksanaan Kegiatan
Metode Cascading	:	() Adopsi Langsung () Lingkup Dipersempit (√) KPI Sendiri
Polarisasi	:	(√) Maximize () Minimize () Stabilize
Kriteria	:	(√) Lag Output () Lag Input () Lead Proses
Periode Pelaporan	:	(√) Bulanan () Triwulanan () Semesteran () Tahunan
		Frekuensi Target: • Diisi mulai dari B01-B12 • Target Flat Frekuensi Realisasi: Diisi mulai dari B01-B12
Penanggung Jawab Data	:	BALAI BESAR/BALAI PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN
Perspektif Atasan	:	() Stakeholder (√) Internal Process () Learning & Growth
Nama Sasaran Strategis Atasan	:	Meningkatnya efektivitas pengawasan dan Pelayanan Publik dibidang Obat dan Makanan
Nama_IKU_Atasan (IKSS)	:	Persentase rekomendasi hasil pengawasan Obat dan Makanan yang ditindaklanjuti oleh lintas sektor

BADAN POM

NAMA INDIKATOR:
PERSENTASE KEPUTUSAN/REKOMENDASI HASIL INSPEKSI YANG DITINDAKLANJUTI OLEH PEMANGKU KEPENTINGAN

Unit Organisasi	:	BALAI BESAR/BALAI PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN
Level Unit Organisasi	:	() Level 0 () Level 1 (√) Level 2
Perspektif	:	() Stakeholder (√) Internal Process () Learning & Growth
Status Indikator	:	() Prioritas Nasional (√) Prioritas Bidang
Sasaran Kegiatan (SK)	:	Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana obat dan makanan serta pelayanan publik di masing masing wilayah kerja UPT
Definisi IKSK	:	a. Rekomendasi hasil pengawasan merupakan suatu rekomendasi yang diberikan oleh BPOM melalui UPT kepada stakeholder yang memiliki kewenangan dan tanggungjawab terhadap sarana produksi/distribusi Obat dan Makanan. b. Rekomendasi hasil inspeksi diberlakukan terhadap sarana produksi, distribusi, saryanfar baik yang Memenuhi Ketentuan maupun Tidak Memenuhi Ketentuan. c. Pemangku kepentingan yang dimaksud adalah pihak yang berwenang dalam menindaklanjuti hasil pengawasan, antara lain: • Pelaku usaha (Badan hukum atau perorangan yang melakukan kegiatan usaha baik produksi maupun distribusi obat dan makanan sebagai objek pengawasan) • Lintas sektor (pemerintah daerah, Kementerian/Lembaga, organisasi profesi, maupun institusi lain yang terkait pengawasan Obat dan Makanan) d. Keputusan/Rekomendasi hasil inspeksi dapat berupa pembinaan, peringatan, peringatan keras atau rekomendasi PSK/Pencabutan Ijin/Pencabutan NIE dan atau tindak lanjut kasus yang berupa hasil pemeriksaan sarana (sarana produksi, sarana distribusi, saryanfar), hasil pengujian sampel, hasil pengawasan iklan (kepada media lokal, KPID), hasil pengawasan label, penanganan kasus, pengaduan konsumen. e. Tindak lanjut adalah feedback/respon dari stakeholder terkait terhadap keputusan/rekomendasi hasil pengawasan yang diterbitkan oleh UPT. f. **PERHATIKAN:** Dasar penerbitan keputusan/rekomendasi mengacu pada pedoman pengawasan dan pedoman tindak lanjut pengawasan
Cara Perhitungan Dan Formula	:	**Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan = (A+B)/2** $A = \frac{\textbf{Jumlah rekomendasi yang ditindaklanjuti oleh pelaku usaha}}{\textbf{Jumlah rekomendasi yang diberikan kepada pelaku usaha}} x\ 100\%$ $B = \frac{\textbf{Jumlah rekomendasi yang ditindaklanjuti oleh lintas sektor}}{\textbf{Jumlah rekomendasi yang diberikan kepada lintas sektor}} x\ 100\%$

BADAN POM

		Catatan: ✓ Pembilang dan penyebut menyesuaikan jumlah komponen keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ada di UPT (bukan jumlah surat/sarana). ✓ Pembilang dan penyebut termasuk *carryover* rekomendasi tahun n-1 yang belum selesai ditindaklanjuti tahun n-1. ✓ *cutoff* perhitungan sampai dengan 31 Desember.
Satuan	:	(√) Persentase () Nilai
Sumber Data	:	Rekapitulasi Hasil Pelaksanaan Kegiatan dan/atau aplikasi SMART POM dan BOC
Metode Cascading	:	() Adopsi Langsung () Lingkup Dipersempit (√) KPI Sendiri
Polarisasi	:	(√) Maximize () Minimize () Stabilize
Kriteria	:	(√) Lag Output () Lag Input
Periode Pelaporan	:	(√) Bulanan () Triwulanan () Semesteran () Tahunan
		<u>Frekuensi Target</u> • Diisi mulai dari B01-B12 • Target Flat <u>Frekuensi Realisasi</u> Diisi mulai dari B01-B12
Penanggung Jawab Data	:	BALAI BESAR/BALAI PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN
Perspektif Atasan	:	() Stakeholder (√) Internal Process () Learning & Growth
Nama Sasaran Strategis Atasan	:	Meningkatnya efektivitas pengawasan dan Pelayanan Publik dibidang Obat dan Makanan
Nama_IKU_Atasan (IKSS)	:	Persentase rekomendasi hasil pengawasan Obat dan Makanan yang ditindaklanjuti oleh lintas sektor

BADAN POM

NAMA INDIKATOR:
PERSENTASE KEPUTUSAN PENILAIAN SERTIFIKASI YANG DISELESAIKAN TEPAT WAKTU

Unit Organisasi	:	BALAI BESAR/BALAI PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN
Level Unit Organisasi	:	() Level 0 () Level 1 (√) Level 2
Perspektif	:	() Stakeholder (√) Internal Process () Learning & Growth
Status Indikator	:	() Prioritas Nasional (√) Prioritas Bidang
Sasaran Kegiatan (SK)	:	Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana obat dan makanan serta pelayanan publik di masing masing wilayah kerja UPT
Definisi IKSK	:	a. Keputusan penilaian sertifikasi mencakup: 1) Rekomendasi/keputusan pemenuhan aspek CPOTB (tahap 1, 2 dan tahap 3) dalam rangka pendaftaran produk OT. 2) Hasil Pemeriksaan sarana produksi SK dalam pendaftaran produk; 3) Rekomendasi/keputusan pemenuhan aspek CPKB dalam rangka pendaftaran produk kosmetik. 4) Rekomendasi penerbitan Izin Penerapan Cara Produksi Pangan Olahan yang Baik (CPPOB) melalui sistem *e-sertifikasi.pom.go.id* kepada Direktorat Pengawasan Produksi Pangan Olahan untuk Produsen Pangan Olahan yang tergolong Usaha Besar, Usaha Menengah dengan Risiko Produk Rendah dan Sedang 5) Izin Penerapan Cara Produksi Pangan Olahan yang Baik (CPPOB) yang diterbitkan melalui sistem *e-sertifikasi.pom.go.id* untuk Produsen Pangan Olahan yang tergolong Usaha Mikro dan Usaha Kecil dengan risiko Produk Rendah dan Sedang. 6) Hasil Pemeriksaan dalam rangka verifikasi penerbitan Izin Penerapan Cara Produksi Pangan Olahan Yang Baik (CPPOB) terhadap produsen pangan olahan yang tergolong Usaha Mikro dan Usaha Kecil (apabila Sarana memenuhi ketentuan) dan Tindak Lanjut berupa CAPA/evaluasi CAPA (apabila Sarana tidak memenuhi ketentuan).

IZIN PENERAPAN CARA PRODUKSI PANGAN OLAHAN YANG BAIK (CPPOB)

Skala Usaha	Risiko Produk		
	Tinggi	Sedang	Rendah
Besar	Program Manajemen Risiko (PMR)	Full Audit	
Penanda tangan		Kepala Badan	
Menengah		Full Audit	
Penanda tangan	Kepala Badan	Deputi	
Mikro dan Kecil	PMR bertahap	Penilaian Mandiri	Komitmen
Penanda tangan	Deputi	Kepala UPT	

Skala Usaha
- Mikro : < 1 milyar
- Kecil : 1 – 5 milyar
- Menengah : 5 – 10 milyar
- Besar : >10 Milyar

Contoh produk berdasarkan risiko
- Rendah : Gula
- Menengah : Krim nabati
- Tinggi : Formula bayi

Note:
- Audit dilakukan maksimal setelah 1 tahun (hanya bagi skala usaha mikro dan kecil)
- Jika terjadi kasus, dapat diperiksa sewaktu-waktu

7) Hasil pemeriksaan audit surveilan sertifikat pemenuhan standar sistem manajemen keamanan pangan olahan (SMKPO) dalam rangka pendaftaran untuk importir baru; sertifikat pemenuhan standar SMKPO di sarana peredaran;

BADAN POM

serta sertifikat pemenuhan komitmen SMKPO di sarana peredaran.

8) Hasil pemeriksaan PBF dan evaluasi CAPA dalam rangka sertifikasi CDOB.
9) Surat hasil pemeriksaan obat tradisional/suplemen kesehatan dalam rangka pendaftaran produk impor OT, Kos, SK.
10) Rekomendasi pemohon notifikasi kosmetik untuk badan usaha dan importir kosmetik.
11) Penerbitan SKI/SKE produk dan bahan obat, OT, SK, Kosmetik dan Pangan Olahan.
12) Sertifikat (Keterangan Hasil Uji) hasil pengujian sampel pihak ketiga (sampel dari POLRI, Kementerian/Lembaga lain, pelaku usaha, dll).

b. Yang dimaksud tepat waktu adalah tidak melewati timeline yang telah ditentukan dari surat permohonan diterima hingga diterbitkan keputusan penilaian.
c. Keputusan yang dimaksud untuk poin a.1 sampai a.6 adalah hasil penilaian yang menentukan permohonan sertifikasi dapat dilanjutkan sampai tahap rekomendasi (memenuhi ketentuan) atau tidak.
d. Untuk perhitungan hingga keputusan (MK/TMK), apabila perbaikan disampaikan pada tahun berjalan maka tidak dihitung kembali, namun apabila perbaikan disampaikan ditahun berikutnya maka dihitung kembali sebagai permohonan baru dan masuk ke dalam perhitungan kinerja di tahun berikutnya tersebut.
Untuk permohonan sertifikasi di bulan n yang diperkirakan penyelesaiannya akan melebihi bulan tersebut, diperhitungkan menjadi kinerja bulan n+1.

Cara Perhitungan Dan Formula	:	**Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu =** $\frac{\textbf{Jumlah keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu}}{\textbf{Jumlah permohonan penilaian sertifikasi}} \; x \; 100\%$ Catatan: ✓ Penilaian sertifikasi mencakup yang diselesaikan pada tahun berjalan dan *carry over* tahun sebelumnya ✓ Untuk permohonan sertifikasi dibulan Desember yang diperkirakan penyelesaiannya akan melebihi 31 Desember, diperhitungkan menjadi kinerja Tahun n+1.
Satuan	:	(√) Persentase () Nilai
Sumber Data	:	Laporan keputusan penilaian sertifikasi
Metode Cascading	:	() Adopsi Langsung () Lingkup Dipersempit (√) KPI Sendiri
Polarisasi	:	(√) Maximize () Minimize () Stabilize
Kriteria	:	(√) Lag Output () Lag Input () Lead Proses
Periode Pelaporan	:	(√) Bulanan () Triwulanan () Semesteran () Tahunan
		Frekuensi Target Frekuensi Realisasi • Diisi mulai dari B01-B12

BADAN POM

	• Target Flat	Diisi mulai dari B01-B12
Penanggung Jawab Data	:	BALAI BESAR/BALAI PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN
Perspektif Atasan	:	() Stakeholder (√) Internal Process () Learning & Growth
Nama Sasaran Strategis Atasan	:	Meningkatnya efektivitas pengawasan dan Pelayanan Publik dibidang Obat dan Makanan
Nama_IKU_Atasan (IKSS)	:	Indeks Pelayanan Publik di bidang Obat dan Makanan

BADAN POM

NAMA INDIKATOR:
PERSENTASE SARANA PRODUKSI OBAT DAN MAKANAN YANG MEMENUHI KETENTUAN

Unit Organisasi	:	BALAI BESAR/BALAI PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN
Level Unit Organisasi	:	() Level 0 () Level 1 (√) Level 2
Perspektif	:	() Stakeholder (√) Internal Process () Learning & Growth
Status Indikator	:	(√) Prioritas Nasional () Prioritas Bidang
Sasaran Kegiatan (SK)	:	Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana obat dan makanan serta pelayanan publik di masing masing wilayah kerja UPT
Definisi IKSK	:	a. Sarana produksi Obat dan Makanan adalah jumlah sarana produksi obat (meliputi Industri Farmasi, fasilitas bahan baku obat, produk biologi, dan sarana khusus), Industri Obat Tradisional (IOT), Industri Ekstrak bahan Alam (IEBA), Usaha Kecil Obat Tradisional (UKOT), Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT), Industri Suplemen Kesehatan, Industri Kosmetik, Industri Pangan Olahan, dan Industri Rumah Tangga Pangan. b. Dasar penetapan sarana produksi MK/TMK mengacu pada pada: 1) Per BPOM NO. 19 tahun 2020 tentang pedoman tindak lanjut pengawasn Obat dan bahan Obat 2) Keputusan Kepala BPOM No. HK.02.02.1.2.02.20.50 Tahun 2020 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemeriksanaan Sarana Produksi Kosmetika 3) Peraturan Badan POM no 19 tahun 2021 tentang Pedoman Tindak Lanjut Hasil Pengawasan Obat Tradisional, Obat Kuasi, Suplemen Kesehatan dan Kosmetika 4) Keputusan Kepala Badan POM No. HK.02.01.1.2.05.20.166 Tahun 2020 tentang Pedoman Tindak Lanjut 3. Pengawasan Pangan di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan 5) SOP Makro c. Sarana Produksi yang dihitung sebagai capaian adalah sarana produksi yang diperiksa sesuai dengan *catchment area.* d. Sarana yang dihitung adalah sarana yang masih aktif
Cara Perhitungan Dan Formula	:	$\frac{\textbf{Jumlah sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan}}{\textbf{Jumlah sarana produksi Obat dan Makanan yang diperiksa}} x\ 100\%$
Satuan	:	(√) Persentase () Nilai
Sumber Data	:	SIPT
Metode Cascading	:	() Adopsi Langsung () Lingkup Dipersempit (√) KPI Sendiri
Polarisasi	:	(√) Maximize () Minimize () Stabilize
Kriteria	:	(√) Lag Output () Lag Input () Lead Proses
Periode Pelaporan	:	(√) Bulanan () Triwulanan () Semesteran () Tahunan
		Frekuensi Target • Diisi mulai dari B01-B12 • Target Flat Frekuensi Realisasi Diisi mulai dari B01-B12

BADAN POM

Penanggung Jawab Data	:	BALAI BESAR/BALAI PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN
Perspektif Atasan	:	() Stakeholder (√) Internal Process () Learning & Growth
Nama Sasaran Strategis Atasan	:	Meningkatnya efektivitas pengawasan dan Pelayanan Publik dibidang Obat dan Makanan
Nama_IKU_Atasan (IKSS)	:	Indeks Pelayanan Publik di bidang Obat dan Makanan

BADAN POM

NAMA INDIKATOR:
PERSENTASE SARANA DISTRIBUSI OBAT DAN MAKANAN YANG MEMENUHI KETENTUAN

Unit Organisasi	:	BALAI BESAR/BALAI PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN
Level Unit Organisasi	:	() Level 0 () Level 1 (√) Level 2
Perspektif	:	() Stakeholder (√) Internal Process () Learning & Growth
Status Indikator	:	(√) Prioritas Nasional () Prioritas Bidang
Sasaran Kegiatan (SK)	:	Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana obat dan makanan serta pelayanan publik di masing masing wilayah kerja UPT
Definisi IKSK	:	a. Sarana distribusi yang dimaksud terdiri atas sarana distribusi obat, obat tradisional, kosmetik, suplemen kesehatan dan makanan, sarana pelayanan kefarmasian (apotek, instalasi farmasi RS, klinik, puskesmas, toko obat berizin). b. Target sarana distribusi yang diperiksa setiap tahun berdasarkan kajian resiko untuk diperiksa dan penetapan kesimpulan sarana MK dan TMK mengacu pada: 1) Per BPOM NO. 19 tahun 2020 tentang pedoman tindak lanjut pengawasn Obat dan bahan Obat; 2) Peraturan BPOM No. 21 Tahun 2021 tentang Sistem Manajemen Keamanan dan Mutu Pangan Olahan 3) Peraturan Badan POM no 19 tahun 2021 tentang Pedoman Tindak Lanjut Hasil Pengawasan Obat Tradisional, Obat Kuasi, Suplemen Kesehatan dan Kosmetika; 4) Keputusan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan RI No. HK.0202.1.4.12.20.1141 tahun 2020 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemeriksaan Sarana Produksi dan Distribusi Obat Tradisional dan Suplemen Kesehatan 5) Keputusan Kepala Badan POM No. HK.02.01.1.2.05.20.166 Tahun 2020 tentang Pedoman Tindak Lanjut Pengawasan Pangan di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan; 6) Surat Edaran Deputi Bidang Pengawasan Obat dan NAPPZA No.B-PW.01.12.3.34.02.21.123 tanggal 21 Februari 2021 tentang Penetapan Target dan Prioritas Pengawasan Sarana Distribusi dan Pelayanan Kefarmasian c. Sarana distribusi yang dihitung sebagai capaian adalah sarana distribusi yang diperiksa sesuai dengan *catchment area*. d. Sarana yang dihitung adalah sarana yang masih aktif
Cara Perhitungan Dan Formula	:	$\frac{\textbf{Jumlah sarana distribusi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan}}{\textbf{Jumlah sarana distribusi Obat dan Makanan yang diperiksa}} x\ 100\%$
Satuan	:	(√) Persentase () Nilai
Sumber Data	:	SIPT
Metode Cascading	:	() Adopsi Langsung () Lingkup Dipersempit (√) KPI Sendiri
Polarisasi	:	(√) Maximize () Minimize () Stabilize
Kriteria	:	(√) Lag Output () Lag Input () Lead Proses
Periode Pelaporan	:	(√) Bulanan () Triwulanan () Semesteran () Tahunan

BADAN POM

		<u>Frekuensi Target</u> • Diisi mulai dari B01-B12 • Target Flat <u>Frekuensi Realisasi</u> Diisi mulai dari B01-B12
Penanggung Jawab Data	:	BALAI BESAR/BALAI PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN
Perspektif Atasan	:	() Stakeholder (√) Internal Process () Learning & Growth
Nama Sasaran Strategis Atasan	:	Meningkatnya efektivitas pengawasan dan Pelayanan Publik dibidang Obat dan Makanan
Nama_IKU_Atasan (IKSS)	:	Indeks Pelayanan Publik di bidang Obat dan Makanan

BADAN POM

NAMA INDIKATOR:
INDEKS PELAYANAN PUBLIK

Unit Organisasi	:	BALAI BESAR/BALAI PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN
Level Unit Organisasi	:	() Level 0 () Level 1 (√) Level 2
Perspektif	:	() Stakeholder (√) Internal Process () Learning & Growth
Status Indikator	:	() Prioritas Nasional (√) Prioritas Bidang
Sasaran Kegiatan (SK)	:	Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana obat dan makanan serta pelayanan publik di masing masing wilayah kerja UPT
Definisi IKSK	:	a. Indeks Pelayanan Publik (IPP) adalah indeks yang digunakan untuk mengukur kinerja pelayanan publik di lingkungan K/L/D berdasarkan 6 (enam) aspek meliputi: 1) Kebijakan Pelayanan (bobot 30%); 2) Profesionalitas SDM (18%); 3) Sarana Prasarana (15%); 4) Sistem Informasi Pelayanan Publik (SIPP) (15%); 5) Konsultasi dan Pengaduan (15%); 6) Inovasi (7%). b. Penilaian kinerja UPP mengacu Peraturan Menteri PANRB Nomor 17 Tahun 2017 tentang Pedoman Penilaian Kinerja Unit Penyelenggara Pelayanan Publik.
Cara Perhitungan Dan Formula	:	a. Dilakukan penilaian oleh Tim Penilai UPP BPOM (Biro Hukum dan Organisasi dan Inspektorat Utama) b. Kategori nilai:
Satuan	:	(√) Persentase () Nilai
Sumber Data	:	Hasil penilaian oleh Tim Penilai UPP BPOM
Metode Cascading	:	() Adopsi Langsung () Lingkup Dipersempit (√) KPI Sendiri
Polarisasi	:	(√) Maximize () Minimize () Stabilize
Kriteria	:	(√) Lag Output () Lag Input () Lead Proses
Periode Pelaporan	:	(√) Bulanan () Triwulanan () Semesteran () Tahunan
		Frekuensi Target • Diisi mulai dari B07-B12 • Target Flat Frekuensi Realisasi • Diisi mulai dari B07-B12 • Realisasi B08-B12 sama dengan B07

Range Nilai	Kategori	Makna
0 – 1,00	F	Gagal
1,01 – 1,50	E	Sangat Buruk
1,51 – 2,00	D	Buruk
2,01 – 2,50	C-	Cukup *(Dengan Catatan)*
2,51 – 3,00	C	Cukup
3,01 – 3,50	B-	Baik *(Dengan Catatan)*
3,51 – 4,00	B	Baik
4,01 – 4,50	A-	Sangat Baik
4,51 – 5,00	A	Pelayanan Prima

Penanggung Jawab Data	:	BALAI BESAR/BALAI PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN
Perspektif Atasan	:	() Stakeholder (√) Internal Process () Learning & Growth
Nama Sasaran Strategis Atasan	:	Meningkatnya efektivitas pengawasan dan Pelayanan Publik dibidang Obat dan Makanan
Nama_IKU_Atasan (IKSS)	:	Indeks Pelayanan Publik di bidang Obat dan Makanan

BADAN POM

NAMA INDIKATOR:
PERSENTASE UMKM YANG MEMENUHI STANDAR PRODUKSI PANGAN OLAHAN DAN/ATAU PEMBUATAN OBAT TRADISIONAL DAN KOSMETIK YANG BAIK

Unit Organisasi	:	BALAI BESAR/BALAI PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN
Level Unit Organisasi	:	() Level 0 () Level 1 (√) Level 2
Perspektif	:	() Stakeholder (√) Internal Process () Learning & Growth
Status Indikator	:	() Prioritas Nasional (√) Prioritas Bidang
Sasaran Kegiatan (SK)	:	Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana obat dan makanan serta pelayanan publik di masing masing wilayah kerja UPT
Definisi IKSK	:	a. Ruang Lingkup UMKM: • **UMK pada pangan** mencakup Usaha Mikro dan Kecil: a) Usaha Mikro memiliki modal usaha sampai dengan paling banyak Rp1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha dan memiliki hasil penjualan tahunan sampai dengan paling banyak Rp2.000.000.000,- (dua miliar rupiah); b) Usaha Kecil rnemiliki modal usaha lebih dari Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) sampai dengan paling banyak Rp5.000.000.000,- (lima miliar rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha dan memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp2.000.000.000,- (dua miliar rupiah) sampai dengan paling banyak Rp15.000.000.000,- (lima belas miliar rupiah) • **UMKM pada OT** mencakup UKOT dan UMOT meliputi: 1) Belum memiliki sertifikat CPOTB Tahap I; dan 2) Sudah memiliki sertifikat CPOTB Tahap I dan akan meningkat ke Tahap II atau tahap selanjutnya. • **UMKM pada kosmetik** adalah industri kosmetik golongan A dan industri kosmetik golongan B b. UMKM yang memenuhi standar adalah: • UMKM Pangan yang didampingi sehingga mampu menerapkan prinsip CPPOB tahap higiene sanitasi dan dokumentasi ditandai dengan diterbitkannya surat rekomendasi atau hasil pemeriksaan sarana produksi pangan oleh Balai (1) • UMKM OT yang didampingi sehingga mampu menerapkan prinsip cara pembuatan yang baik ditandai dengan diterbitkannya rekomendasi pemenuhan aspek cara pembuatan obat tradisional yang baik (SPA CPOTB) secara bertahap (2) • UMKM Kosmetik yang didampingi sehingga mampu menerapkan prinsip cara pembuatan kosmetik yang baik ditandai dengan diterbitkannya rekomendasi: (3) 1) Persetujuan denah *(sesuai Petunjuk Teknis Penyusunan Denah Bangunan Industri Kosmetik Golongan B)* 2) Pemenuhan aspek cara pembuatan kosmetik yang baik (SPA CPKB) dan/atau sertifikasi cara pembuatan

BADAN POM

kosmetik yang baik (CPKB) *(sesuai Petunjuk Teknis Penerbitan SPA CPKB dan CPKB)*

3) Penerbitan nomor notifikasi kosmetik *(sesuai Petunjuk Teknis Penerbitan Nomor Notifikasi Kosmetik)*
4) Penerbitan Surat Rekomendasi Sebagai Pemohon Notifikasi Kosmetik.

c. Kriteria UMKM yang didampingi:

- Untuk UMKM Pangan mengacu pada Pedoman Pendampingan Penerapan CPPOB bagi UMK Pangan
- Untuk UMKM OT :
 1) UMKM yang memproduksi Obat Tradisional,
 2) UMKM yang sudah memiliki rekomendasi pemenuhan CPOTB dan atau yang sudah memiliki izin edar (sebelum tahun 2019) namun belum memiliki Sertifikat CPOTB Bertahap,
 3) UMKM yang masih merintis dalam pemenuhan CPOTB bertahap (start-up),
 4) UMKM yang sudah didampingi namun belum memiliki sertifikat CPOTB Bertahap,
 5) UMKM yang direkomendasikan oleh Lintas Sektor
- Untuk UMKM Kosmetik:
 1) Industri kosmetik yang belum memiliki pemahaman tentang izin berusaha (izin usaha dan izin komersialisasi)
 2) Industri kosmetik yang belum memiliki e-sertifikasi CPKB dan e-notifikasi

d. Tahapan Pendampingan UMKM

1) Pangan Olahan

No	Tahapan	Waktu Pelaksanaan	Bobot (%)
1	Penetapan UMK pangan olahan target	Jan – Feb	10
2	Bimtek CPPOB	Maret – April	20
3	Fasilitasi Pendampingan	April – Okt	40
4	PSB	Agt – Nov	20
5	Monev dan Pelaporan	Nov – Des	10

BADAN POM

2) Obat Tradisional [2]

No	Tahapan	Waktu Pelaksanaan	Bobot (%)	Keterangan
1.	Penetapan target UMKM obat tradisional	1 s.d. 28 Februari 2022	10	Setiap UPT melaporkan ke Dit. PMPU OT, SK Kos
2.	Bimtek Penerapan CPOTB dan Denah bagi UMKM obat tradisional	1 Maret s.d. 30 April 2022	20	Dit. PMPU OT, SK Kos
3.	Fasilitasi dalam rangka pemenuhan persyaratan terhadap CPOTB. (Pendampingan)	1 Maret s.d.30 Oktober 2022	40	
4.	Sertifikasi	1 September – 30 November 2022	20	
5.	Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan	TW I: 30 Maret – 10 April 2022 TW II: 30 Juni – 10 Juli 2022 TW III: 30 Agustus – 10 September 2022 TW IV: 30 Desember 2022 – 10 Januari 2023	10	UPT, Setiap TW membuat laporan pelaksanaan pedampingan (Bimtek, progress fasilitasi sertifikasi) disampaikan ke Dit. PMPU OT, SK Kos

3) Kosmetika (2)

No	Rincian Kegiatan	Jadwal Tahun 2022	Bobot (%)	Keterangan
1	Laporan penetapan calon usaha kosmetik yang didampingi dari setiap UPT	2 – 30 Januari	10	Setiap UPT melaporkan kepada Dit. PMPU OTSKK
2	BimTek setiap tahapan (denah, CPKB, nomor notifikasi)	1 Peb – 31 Maret	40	Dit. PMPU OTSKK dan UPT BPOM
3	Pelaksanaan Pendampingan	1 Peb – 15 November	40	Setiap TW laporan pedampingan disampaikan pada Dit. PMPU OTSKK
4	Pelaporan kepada Dir, Deputi 2, Ka Rorenkeu	30 November	10	Dit. PMPU OTSKK

Cara Perhitungan Dan Formula	:	**Persentase UMKM Yang Memenuhi Standar = (A + B + C)/3** $\mathbf{A} = \frac{\text{Jumlah UMKM Pangan Olahan yang memenuhi standar}}{\text{Jumlah UMKM Pangan Olahan yang didampingi pada tahun berjalan}} \times 100\%$ $\mathbf{B} = \frac{\text{Jumlah UMKM OT yang memenuhi standar}}{\text{Jumlah UMKM OT yang didampingi pada tahun berjalan}} \times 100\%$ $\mathbf{C} = \frac{\text{Jumlah UMKM Kosmetik yang memenuhi standar}}{\text{Jumlah UMKM Kosmetik yang didampingi pada tahun berjalan}} \times 100\%$
Satuan	:	(√) Persentase () Nilai
Sumber Data	:	Rekapitulasi Hasil Pelaksanaan Kegiatan
Metode Cascading	:	() Adopsi Langsung () Lingkup Dipersempit (√) KPI Sendiri
Polarisasi	:	(√) Maximize () Minimize () Stabilize
Kriteria	:	(√) Lag Output () Lag Input () Lead Proses
Periode Pelaporan	:	(√) Bulanan () Triwulanan () Semesteran () Tahunan
		<u>Frekuensi Target</u> • Diisi mulai dari B01-B12. • Target bulanan (B01-B11) merupakan rata-rata dari progress kegiatan seluruh komoditi di bulan tersebut. • B12 merupakan target indikator <u>Frekuensi Realisasi</u> • Diisi mulai dari B01-B12 • Realisasi bulanan (B01-B11) merupakan rata-rata dari progress kegiatan seluruh komoditi di bulan tersebut • Realisasi tahunan dihitung berdasarkan perhitungan indikator
Penanggung Jawab Data	:	BALAI BESAR/BALAI PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN
Perspektif Atasan	:	() Stakeholder (√) Internal Process () Learning & Growth
Nama Sasaran Strategis Atasan	:	Meningkatnya *regulatory assistance* dalam pengembangan Obat dan Makanan
Nama_IKU_Atasan (IKSS)	:	Persentase UMKM yang menerapkan standar keamanan dan mutu produksi Obat Tradisional, Kosmetik, dan Makanan

BADAN POM

Dasar Definisi Operasional:

1) *Nota Dinas Direktur PMPU Pangan Olahan No. B-PM.02.03.55.552.12.21.295 tentang Informasi terkait UMKM Pangan Yang Sesuai Standar*
2) *Nota Dinas Direktur PMPU OT, SK dan Kos No. PM.01.05.45.453.12.21.476 tanggal 22 Desember 2021 tentang Target Tahapan Perizinan Obat Tradisional dan Kosmetik untuk UPT BPOM Tahun 2022*
3) *Nota Dinas Direktur PMPU OT, SK dan Kos No. PM.01.05.45.453.12.21.478 tanggal 24 Desember 2021 tentang Definisi Operasional UMKM Kosmetik yang Memenuhi Standar*

BADAN POM

NAMA INDIKATOR:
TINGKAT EFEKTIFITAS KIE OBAT DAN MAKANAN

Unit Organisasi	:	BALAI BESAR/BALAI PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN
Level Unit Organisasi	:	() Level 0 () Level 1 (√) Level 2
Perspektif	:	() Stakeholder (√) Internal Process () Learning & Growth
Status Indikator	:	() Prioritas Nasional (√) Prioritas Bidang
Sasaran Kegiatan (SK)	:	Meningkatnya efektivitas komunikasi, informasi, edukasi Obat dan Makanan di masing –masing wilayah kerja UPT
Definisi IKSK	:	a. Tingkat Efektifitas Komunikasi, Informasi, dan Edukasi Obat dan Makanan adalah ukuran efektifitas atas kualitas dan sebaran (kuantitas) pemahaman masyarakat terhadap obat dan makanan yang dilakukan Badan POM melalui kegiatan KIE (Komunikasi, Informasi, dan Edukasi). b. Badan POM memiliki ragam jenis program Komunikasi, Informasi, dan Edukasi (KIE) yang meliputi: 1) KIE melalui media cetak dan elektronik; 2) KIE langsung ke masyarakat; dan 3) KIE melalui media sosial c. Indikator ini diukur melalui survei terhadap 4 kriteria: 1) Tingkat persepsi terhadap ragam pilihan sumber informasi KIE; 2) Tingkat pemahaman terhadap konten informasi yang diterima; 3) Tingkat persepsi terhadap manfaat program KIE; 4) Tingkat minat terhadap informasi obat dan makanan d. Responden Audiens KIE adalah responden yang sebelumnya pernah menerima atau terlibat sebagai peserta dalam kegiatan KIE Badan POM dalam 3 bulan terakhir. e. Teknik survei dapat berupa *face to face interview*, penyebaran kuisioner dan *online survey*.
Cara Perhitungan Dan Formula	:	Diukur melalui survei dengan target responden adalah masyarakat yang pernah menjadi peserta dan/atau terpapar KIE BPOM melalui berbagai media pada tahun berjalan
Satuan	:	() Persentase (√) Nilai
Sumber Data	:	Aplikasi Survei Efektifitas KIE (https://evaluasikie.pom.go.id/)
Metode Cascading	:	() Adopsi Langsung () Lingkup Dipersempit (√) KPI Sendiri
Polarisasi	:	(√) Maximize () Minimize () Stabilize
Kriteria	:	(√) Lag Output () Lag Input () Lead Proses
Periode Pelaporan	:	(√) Bulanan () Triwulanan () Semesteran () Tahunan
		Frekuensi Target • Diisi mulai dari B03-B12 • Target Flat Frekuensi Realisasi • Diisi mulai dari B03-B12 • Realisasi B03-B05 diisi dengan realisasi TW1 • Realisasi B06-B08 diisi dengan realisasi TW2

BADAN POM

		• Realisasi B09-B011 diisi dengan realisasi TW3 • Realisasi B12 diisi dengan realisasi 1 tahun
Penanggung Jawab Data	:	BALAI BESAR/BALAI PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN
Perspektif Atasan	:	() Stakeholder (√) Internal Process () Learning & Growth
Nama Sasaran Strategis Atasan	:	Meningkatnya efektivitas pengawasan dan Pelayanan Publik dibidang Obat dan Makanan
Nama_IKU_Atasan (IKSS)	:	Tingkat efektivitas KIE Obat dan Makanan

BADAN POM

NAMA INDIKATOR:
JUMLAH SEKOLAH DENGAN PANGAN JAJANAN ANAK SEKOLAH (PJAS) AMAN

Unit Organisasi	:	BALAI BESAR/BALAI PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN
Level Unit Organisasi	:	() Level 0 () Level 1 (√) Level 2
Perspektif	:	() Stakeholder (√) Internal Process () Learning & Growth
Status Indikator	:	(√) Prioritas Nasional () Prioritas Bidang
Sasaran Kegiatan (SK)	:	Meningkatnya efektivitas komunikasi, informasi, edukasi Obat dan Makanan di masing –masing wilayah kerja UPT
Definisi IKSK	:	a. PJAS kepanjangan dari Pangan Jajajnan yang dikonsumsi Anak Usia Sekolah. b. Lokasi Penyedia PJAS dapat diperoleh dari jalur distribusi PJAS yang dapat diakses oleh Anak Usia Sekolah baik di sekolah, lingkungan sekitar sekolah, rumah tinggal, dan atau e-commerce. c. Waktu akses PJAS adalah sepanjang waktu, kapan pun anak usia sekolah (baik yang di sekolah maupun di rumah dan tempat lain) untuk mendapatkan PJAS. d. Satuan Pendidikan yang dilakukan intervensi kemanan PJAS terdiri dari SD/MI/SLB, SMP/MTS dan SMA/SMK/MA. e. Intervensi keamanan PJAS adalah semua tahapan sesuai petunjuk teknis yang ditetapkan meliputi tahapan advokasi lintas sektor keamanan PJAS, sosialisasi keamanan PJAS, Bimtek kader keamanan pangan sekolah, pemberian paket edukasi keamanan pangan, monitoring pemberdayaan kader keamanan pangan sekolah, sertifikasi PJAS Aman. f. Kriteria Sekolah dengan PJAS Aman adalah: 1) Memiliki Kader Keamanan Pangan Sekolah aktif 2) Melakukan intervensi keamanan pangan kepada komunitas sekolah 3) Mempunyai dokumen rencana aksi program keamanan pangan g. Tujuan intervensi keamanan PJAS yaitu menjamin keamanan pangan yang dikonsumsi anak usia sekolah serta memastikan anak usia sekolah khususnya dan komunitas sekolah umumnya memiliki pengetahuan, sikap dan perilaku keamanan yang baik sehingga dapat melindungi dirinya dari pangan yang tidak aman yang membahayakan Kesehatan.
Cara Perhitungan Dan Formula	:	Dihitung dari jumlah sekolah yang memiliki kriteria Sekolah dengan PJAS Aman seperti yang tercantum pada Definisi poin f Realisasi bulanan dihitung berdasarkan progress tahapan (1)

BADAN POM

No	Kegiatan	Skor	Target Pelaksanaan
1	Advokasi Lintas Sektor PJAS	20%	Januari-April (TW 1 – TW 2)
2	Sosialisasi Keamanan Pangan	10%	Maret-April (TW 1-TW 2)
3	Bimbingan Teknis Keamanan Pangan untuk Kader Keamanan Pangan Sekolah	15%	April-Juni (TW 2-TW 3)
4	Pemberian Paket Edukasi / Produk Informasi Keamanan Pangan	10%	April-November (TW 2-TW 4)
5	Monitoring Pemberdayaan Kader Keamanan Pangan Sekolah	15%	Juli-September (TW 3-TW 4)
	Pembentukan Tim Keamanan Pangan Sekolah		
	Intervensi Keamanan Pangan kepada komunitas sekolah oleh Kader Keamanan Pangan Sekolah		
6	Sertifikasi Sekolah dengan PJAS Aman	20%	Agustus-November (TW 4)
7	Pengawalan	10%	Oktober-Desember (TW 4)
	Total Skor	100%	

(1) Surat Direktur PMPU PO No. B-PM.02.04.55.553.10.21.263 tanggal 29 Oktober 2021 tentang Penyampaian Perubahan Bobot Tahapan Program PJAS Tahun 2021

Satuan	:	() Persentase (√) Nilai
Sumber Data	:	Laporan pelaksanaan PMPU
Metode Cascading	:	() Adopsi Langsung () Lingkup Dipersempit (√) KPI Sendiri
Polarisasi	:	(√) Maximize () Minimize () Stabilize
Kriteria	:	(√) Lag Output () Lag Input () Lead Proses
Periode Pelaporan	:	(√) Bulanan () Triwulanan () Semesteran () Tahunan
		<u>Frekuensi Target</u> • Diisi mulai dari B01-B12. • Target bulanan (B01-B11) merupakan rata-rata dari progress kegiatan seluruh komoditi di bulan tersebut. • B12 merupakan target indikator <u>Frekuensi Realisasi</u> • Diisi mulai dari B01-B12 • Realisasi bulanan (B01-B11) merupakan rata-rata dari progress kegiatan seluruh komoditi di bulan tersebut • Realisasi tahunan dihitung berdasarkan perhitungan indikator
Penanggung Jawab Data	:	BALAI BESAR/BALAI PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN
Perspektif Atasan	:	() Stakeholder (√) Internal Process () Learning & Growth
Nama Sasaran Strategis Atasan	:	Meningkatnya efektivitas pengawasan dan Pelayanan Publik dibidang Obat dan Makanan
Nama_IKU_Atasan (IKSS)	:	Tingkat efektivitas KIE Obat dan Makanan

BADAN POM

NAMA INDIKATOR:
JUMLAH DESA PANGAN AMAN

Unit Organisasi	:	BALAI BESAR/BALAI PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN
Level Unit Organisasi	:	() Level 0 () Level 1 (√) Level 2
Perspektif	:	() Stakeholder (√) Internal Process () Learning & Growth
Status Indikator	:	(√) Prioritas Nasional () Prioritas Bidang
Sasaran Kegiatan (SK)	:	Meningkatnya efektivitas komunikasi, informasi, edukasi Obat dan Makanan di masing –masing wilayah kerja UPT
Definisi IKSK	:	a. Desa pangan aman merupakan desa yang diintervensi kemanan pangan (desa baru) berupa advokasi, bimbingan teknis, pendampingan secara intensif dalam pelaksanaan bimbingan teknis komunitas, fasilitasi keamanan pangan dan pengawasan keamanan pangan serta pengawalan desa yang telah diintervensi keamanan pangan. b. Desa yang diintervensi meliputi desa maju, desa berkembang, dan desa yang menjadi lokus intervensi stunting, desa kerjasama dengan kementerian Desa Pembangunan Dearah Tertinggal dan Transmigrasi, dan desa di daerah destinasi wisata. Desa Maju adalah Desa dengan IDM > 0,707 dan ≤ 0.815 dan desa berkembang adalah desa dengan IDM > 0.599 dan ≤ 0.707, IDM adalah Indeks Desa yang merupakan komposit dimensi ketahanan sosial, ekonomi dan ekologi c. Kegiatan yang dilakukan untuk pelaksanaan keamanan pangan di desa meliputi, Perkuatan Kapasitas Desa, Pemberdayaan Komunitas Desa, Pengawasan Keamanan Pangan, Monitoring dan Evaluasi b. Desa pangan aman adalah desa yang memiliki : 1) kader keamanan pangan desa yang aktif 2) Melakukan intervensi keamanan pangan pada komunitas desa 3) Mempunyai dokumen perencanaan program keamanan pangan yang mandiri (dengan dana desa, dana mandiri atau integrasi dengan program lain)
Cara Perhitungan Dan Formula	:	Dihitung berdasarkan jumlah desa baru yang menerima intervensi pengawasan keamanan pangan. Realisasi bulanan dihitung berdasarkan progress tahapan:

BADAN POM

No	Kegiatan	Skor	Target Pelaksanaan
1	Advokasi Kelembagaan Desa	20%	Januari-April
2	Pengadaan *gimmick*, *rapid test*, dll	5%	TW1-TW2
3	Pelatihan Kader Keamanan Pangan Desa (KKPD)	15%	April-Juli
4	Bimtek Komunitas	15%	Mei-Oktober
5	Fasilitas Keamanan Pangan	10%	Juni-November
6	Intensifikasi Pengawasan Keamanan Pangan	10%	Pre: Mei-Oktober Post: November
7	Monitoring dan Evaluasi (pertemuan lintas sektor)	10%	November-Desember
8	Lomba Desa Pangan Aman	5%	Desember
9	Pengawalan	10%	Juni-Desember
Total Skor		100%	

Catatan: pembobotan yang tertulis dalam tabel jika diperlukan dapat di adjust dengan anggaran yang terdapat di masing-masing BB/BPOM agar capaian fisik selaras dengan capaian anggaran

Satuan	:	() Persentase (√) Nilai
Sumber Data	:	Aplikasi dari PMPU terkait desa
Metode Cascading	:	() Adopsi Langsung () Lingkup Dipersempit (√) KPI Sendiri
Polarisasi	:	(√) Maximize () Minimize () Stabilize
Kriteria	:	(√) Lag Output () Lag Input () Lead Proses
Periode Pelaporan	:	(√) Bulanan () Triwulanan () Semesteran () Tahunan
		<u>Frekuensi Target</u> • Diisi mulai dari B01-B12. • Target bulanan (B01-B11) merupakan rata-rata dari progress kegiatan seluruh komoditi di bulan tersebut. • B12 merupakan target indikator <u>Frekuensi Realisasi</u> • Diisi mulai dari B01-B12 • Realisasi bulanan (B01-B11) merupakan rata-rata dari progress kegiatan seluruh komoditi di bulan tersebut • Realisasi tahunan dihitung berdasarkan perhitungan indikator
Penanggung Jawab Data	:	BALAI BESAR/BALAI PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN
Perspektif Atasan	:	() Stakeholder (√) Internal Process () Learning & Growth
Nama Sasaran Strategis Atasan	:	Meningkatnya efektivitas pengawasan dan Pelayanan Publik dibidang Obat dan Makanan
Nama_IKU_Atasan (IKSS)	:	Tingkat efektivitas KIE Obat dan Makanan

BADAN POM

NAMA INDIKATOR:
JUMLAH PASAR AMAN BERBASIS KOMUNITAS

Unit Organisasi	:	BALAI BESAR/BALAI PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN
Level Unit Organisasi	:	() Level 0 () Level 1 (√) Level 2
Perspektif	:	() Stakeholder (√) Internal Process () Learning & Growth
Status Indikator	:	(√) Prioritas Nasional () Prioritas Bidang
Sasaran Kegiatan (SK)	:	Meningkatnya efektivitas komunikasi, informasi, edukasi Obat dan Makanan di masing –masing wilayah kerja UPT
Definisi IKSK	:	a. Pasar adalah pasar rakyat yang diusulkan oleh OPD terkait sebagai pasar ercontohan untuk pelaksanaan program pasar pangan aman berbasis komunitas. b. Intervensi adalah segala upaya yang dilakukan sesuai dengan Kerangka Acuan Kerja survei pasar, advokasi komitmen pemda dan lintas sektor, bimtek petugas pasar, penyuluhan komunitas pasar, kampanye pasar, sampling dan pengujian, serta pelatihan fasilitator pasar dalam rangka mencapai pasar pangan aman berbasis komunitas. c. Pasar pangan aman berbasis komunitas adalah pasar yang didalamnya terdapat komitmen dan dukungan penuh dari pemangku kepentingan dan pemberdayaan komunitas pasar dari sisi suplay dan demand. Bentuk intervensi yang dilakukan berupa survei pasar, advokasi komitmen pemda dan lintas sektor, bimtek petugas pasar, penyuluhan komunitas pasar, kampanye pasar aman, monev pasar, serta pelatihan fasilitator pasar. d. Komunitas pasar adalah kelompok meliputi pedagang pasar, pengelola pasar, pengunjung pasar, anggota asosiasi pasar yang melakukan kegiatan utama di dalam pasar dalam rangka pemberdayaan pasar rakyat. e. Komitmen dan dukungan penuh komunitas pasar dan pemangku kepentingan terkait dapat berupa keberlanjutan program (replikasi pasar) dan penurunan peredaran bahan berbahaya yang disalahgunakan dalam pangan dan pangan yang berpotensi mengandung bahan berbahaya serta rencana program pengawalan pada tahun berikutnya. f. Pemberdayaan komunitas pasar dari sisi *supply* dapat berupa penerapan Cara Peredaran Pangan Olahan Yang Baik oleh pedagang pasar. g. Pemberdayaan komunitas pasar dari sisi *demand* dapat berupa kegiatan KIE kepada pengunjung pasar melalui berbagai media komunikasi. h. Pasar yang diintervensi meliputi pasar baru yang belum pernah diintervensi termasuk pasar di daerah destinasi wisata.
Cara Perhitungan Dan Formula	:	Dihitung dari jumlah pasar yang: ✓ Mendapat seluruh tahapan intervensi menjadi pasar pangan aman berbasis komunitas ✓ Terjadinya penurunan % TMK cemaran kimia dan mikrobiologi pada Monev Tahap 1 dibandingkan Monev Tahap 2.

BADAN POM

Realisasi bulanan dihitung berdasarkan progress tahapan:

No	Kegiatan	Skor	Target Pelaksanaan
1	Advokasi	20%	Januari-April
2	Survei Pasar	5%	Januari-April
3	Bimtek Pengelola Pasar	15%	April-Mei
4	Sampling dan Pengujian Tahap 1	15%	April-Mei
5	Penyuluhan	10%	Juni-Juli
6	Kampanye	10%	Juni-Juli
7	Sampling dan Pengujian Tahap 2	15%	September- Oktober
8	Pengawalan	10%	Februari-Oktober
Total Skor		100%	

Catatan:

- *Pembobotan yang tertulis dalam tabel jika diperlukan dapat di adjust dengan anggaran yang terdapat di masing-masing BB/BPOM agar capaian fisik selaras dengan capaian anggaran*
- *Apabila terdapat kendala dalam pelaksanaan kegiatan yang berpengaruh pada perhitungan kinerja, agar dikoordinasikan dengan unit Teknis (Direktorat PMPU Pangan Olahan*

Satuan	:	() Persentase (√) Nilai
Sumber Data	:	Aplikasi SIPAMAN
Metode Cascading	:	() Adopsi Langsung () Lingkup Dipersempit (√) KPI Sendiri
Polarisasi	:	(√) Maximize () Minimize () Stabilize
Kriteria	:	(√) Lag Output () Lag Input () Lead Proses
Periode Pelaporan	:	(√) Bulanan () Triwulanan () Semesteran () Tahunan
		<u>Frekuensi Target</u> • Diisi mulai dari B01-B12. • Target bulanan (B01-B11) merupakan rata-rata dari progress kegiatan seluruh komoditi di bulan tersebut. • B12 merupakan target indikator <u>Frekuensi Realisasi</u> • Diisi mulai dari B01-B12 • Realisasi bulanan (B01-B11) merupakan rata-rata dari progress kegiatan seluruh komoditi di bulan tersebut • Realisasi tahunan dihitung berdasarkan perhitungan indikator
Penanggung Jawab Data	:	BALAI BESAR/BALAI PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN
Perspektif Atasan	:	() Stakeholder (√) Internal Process () Learning & Growth
Nama Sasaran Strategis Atasan	:	Meningkatnya efektivitas pengawasan dan Pelayanan Publik dibidang Obat dan Makanan
Nama_IKU_Atasan (IKSS)	:	Tingkat efektivitas KIE Obat dan Makanan

BADAN POM

NAMA INDIKATOR:
PERSENTASE SAMPEL OBAT YANG DIPERIKSA DAN DIUJI SESUAI STANDAR

Unit Organisasi	:	BALAI BESAR/BALAI PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN
Level Unit Organisasi	:	() Level 0 () Level 1 (√) Level 2
Perspektif	:	() Stakeholder (√) Internal Process () Learning & Growth
Status Indikator	:	(√) Prioritas Nasional () Prioritas Bidang
Sasaran Kegiatan (SK)	:	Meningkatnya efektivitas pemeriksaan produk dan pengujian Obat dan Makanan di masing –masing wilayah kerja UPT .
Definisi IKSK	:	a. Obat yang dimaksud mencakup obat, obat tradisional, kosmetik, suplemen Kesehatan, dan Obat kuasi. b. Sampel Obat yang diperiksa meliputi sampel sesuai dengan pedoman sampling meliputi pengecekan nomor izin edar, kadaluarsa, kondisi kemasan, penandaan/label. Sampel Obat sesuai dengan *catchment area*. c. Sampel Obat yang diuji meliputi sampel Obat yang diuji di laboratorium dalam rangka pengujian dasar kimia dan biologi, pengujian spesifik dan pengujian tertentu. Sample dapat berasal dari UPT tersebut/ UPT lainnya sesuai pembagian dalam Petunjuk Teknis Regionalisasi Laboratorium. d. Sesuai standar adalah standar Pedoman Sampling, Petunjuk Teknis Regionalisasi Laboratorium dan juga *timeline* yang ditetapkan dalam pedoman/SOP e. Untuk Loka yang belum bisa melakukan pengujian secara mandiri maka kinerja pengujian diklaim oleh Balai Penguji (Balai Koordinator/ Balai Spesifik/ Balai Anggota)
Cara Perhitungan Dan Formula	:	**Persentase Sampel Obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar = (A+B)/2** $A = \frac{\textbf{Jumlah sampel Obat yang diperiksa sesuai standar}}{\textbf{Jumlah target sampel Obat}} \; x \; 100\%$ $B = \frac{\textbf{Jumlah sampel Obat yang diuji sesuai standar}}{\textbf{Jumlah sampel Obat yang masuk Laboratorium}} \; x \; 100\%$ Catatan : 1. Jumlah target sampel Obat (Penyebut rumus A) : a) B01-B11 menggunakan target DIPA, b) B12 apabila sampel yang disampling lebih dari target di DIPA maka disesuaikan dengan jumlah riil yang disampling. 2. Jumlah sampel Obat yang masuk Laboratorium (Penyebut rumus B) : a) B01-B11 menggunakan jumlah target sampel obat, obat tradisional, kosmetik dan suplemen kesehatan selama 1 tahun (target DIPA). b) B12 jumlah sampel disesuaikan dengan jumlah riil yang masuk Laboratorium (termasuk sampel yang dikirim ke Balai tersebut)

BADAN POM

		c) Jika jumlah riil sampel yang masuk ke Laboratorium pada B01-B11 lebih besar dari target DIPA maka jumlah penyebut langsung disesuaikan dengan jumlah riil sampel yang masuk ke Laboratorium
Satuan	:	(√) Persentase () Nilai
Sumber Data	:	SIPT
Metode Cascading	:	() Adopsi Langsung () Lingkup Dipersempit (√) KPI Sendiri
Polarisasi	:	(√) Maximize () Minimize () Stabilize
Kriteria	:	(√) Lag Output () Lag Input () Lead Proses
Periode Pelaporan	:	(√) Bulanan () Triwulanan () Semesteran () Tahunan
		Frekuensi Target • Diisi mulai dari B01-B12 • Target Kumulatif Frekuensi Realisasi • Diisi mulai dari B01-B12 • Realisasi Kumulatif
Penanggung Jawab Data	:	BALAI BESAR/BALAI PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN
Perspektif Atasan	:	() Stakeholder (√) Internal Process () Learning & Growth
Nama Sasaran Strategis Atasan	:	Meningkatnya efektivitas pengawasan dan Pelayanan Publik dibidang Obat dan Makanan
Nama_IKU_Atasan (IKSS)	:	Persentase Obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan

BADAN POM

NAMA INDIKATOR:
PERSENTASE SAMPEL MAKANAN YANG DIPERIKSA DAN DIUJI SESUAI STANDAR

Unit Organisasi	:	BALAI BESAR/BALAI PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN
Level Unit Organisasi	:	() Level 0 () Level 1 (√) Level 2
Perspektif	:	() Stakeholder (√) Internal Process () Learning & Growth
Status Indikator	:	(√) Prioritas Nasional () Prioritas Bidang
Sasaran Kegiatan (SK)	:	Meningkatnya efektivitas pemeriksaan produk dan pengujian Obat dan Makanan di masing –masing wilayah kerja UPT .
Definisi IKSK	:	a. Sampel Makanan yang diperiksa meliputi sampel sesuai dengan pedoman sampling meliputi pengecekan nomor izin edar, kadaluarsa, kondisi kemasan, penandaan/label. Sampel Makanan sesuai dengan *catchment area*. b. Sampel Makanan yang diuji meliputi sampel Makanan yang diuji di laboratorium dalam rangka pengujian dasar kimia dan biologi, pengujian spesifik dan pengujian tertentu. Sample dapat berasal dari UPT tersebut/ UPT lainnya sesuai pembagian dalam Petunjuk Teknis Regionalisasi Laboratorium. c. Sesuai standar adalah standar Pedoman Sampling, Petunjuk Teknis Regionalisasi Laboratorium dan juga *timeline* yang ditetapkan dalam pedoman/SOP d. Untuk Loka yang belum bisa melakukan pengujian secara mandiri maka kinerja pengujian diklaim oleh Balai Penguji (Balai Koordinator/ Balai Spesifik/ Balai Anggota)
Cara Perhitungan Dan Formula	:	**Persentase Sampel Makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar = (A+B)/2** $A = \frac{\textbf{Jumlah sampel Makanan yang diperiksa sesuai standar}}{\textbf{Jumlah target sampel Makanan}} \; x \; 100\%$ $B = \frac{\textbf{Jumlah sampel Makanan yang diuji sesuai standar}}{\textbf{Jumlah sampel Makanan yang masuk Laboratorium}} \; x \; 100\%$ Catatan : 1. Jumlah target sampel Makanan (Penyebut rumus A) : a) B01-B11 menggunakan target DIPA, b) B12 apabila sampel yang disampling lebih dari target di DIPA maka disesuaikan dengan jumlah riil yang disampling. 2. Jumlah sampel Makanan yang masuk Laboratorium (Penyebut rumus B) : a) B01-B11 menggunakan jumlah target sampel Makanan selama 1 tahun (target DIPA). b) B12 jumlah sampel disesuaikan dengan jumlah riil yang masuk Laboratorium (termasuk sampel yang dikirim ke Balai tersebut) c) Jika jumlah riil sampel yang masuk ke Laboratorium pada B01-B11 lebih besar dari target DIPA maka jumlah penyebut langsung disesuaikan dengan jumlah riil sampel yang masuk ke Laboratorium

BADAN POM

Satuan	:	(√) Persentase () Nilai
Sumber Data	:	SIPT
Metode Cascading	:	() Adopsi Langsung () Lingkup Dipersempit (√) KPI Sendiri
Polarisasi	:	(√) Maximize () Minimize () Stabilize
Kriteria	:	(√) Lag Output () Lag Input () Lead Proses
Periode Pelaporan	:	(√) Bulanan () Triwulanan () Semesteran () Tahunan
		Frekuensi Target • Diisi mulai dari B01-B12 • Target Kumulatif Frekuensi Realisasi • Diisi mulai dari B01-B12 • Realisasi Kumulatif
Penanggung Jawab Data	:	BALAI BESAR/BALAI PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN
Perspektif Atasan	:	() Stakeholder (√) Internal Process () Learning & Growth
Nama Sasaran Strategis Atasan	:	Meningkatnya efektivitas pengawasan dan Pelayanan Publik dibidang Obat dan Makanan
Nama_IKU_Atasan (IKSS)	:	Persentase Makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan

BADAN POM

NAMA INDIKATOR:
PERSENTASE KEBERHASILAN PENINDAKAN KEJAHATAN DI BIDANG OBAT DAN MAKANAN

Unit Organisasi	:	BALAI BESAR/BALAI PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN
Level Unit Organisasi	:	() Level 0 () Level 1 (√) Level 2
Perspektif	:	() Stakeholder (√) Internal Process () Learning & Growth
Status Indikator	:	(√) Prioritas Nasional () Prioritas Bidang
Sasaran Kegiatan (SK)	:	Meningkatnya efektivitas penindakan kejahatan Obat dan Makanan di masing –masing wilayah kerja UPT
Definisi IKSK	:	a. Penindakan adalah serangkaian kegiatan intelijen dan penyidikan terhadap pelanggaran ketentuan perUU dibidang Pengawasan Obat dan Makanan yang dilakukan oleh penyidik menurut cara yang diatur dalam KUHAP untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya. b. Kegiatan Penindakan merupakan seluruh kegiatan yang dilaksanakan oleh UPT seluruh Indonesia dalam rangka untuk mencapai penyelesaian berkas perkara di wilayah UPT. c. Tahapan Penindakan antara lain: 1) SPDP (Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan) 2) Tahap I (Penyerahan Berkas Perkara kepada Jaksa Penuntut Umum (JPU)) 3) P21 (Berkas Perkara dinyatakan lengkap oleh Jaksa Penuntut Umum) 4) Tahap 2 (Penyerahan Tersangka dan Barang Bukti kepada Jaksa Penuntut Umum) d. Nilai pembobotan tersebut sudah termasuk juga di dalamnya tahapan SP3, apabila perkara yang sedang ditangani diterbitkan SP3 maka nilai bobot perkara tersebut sama dengan jumlah nilai bobot sampai dengan tahapan terakhir yang dicapai.
Cara Perhitungan Dan Formula	:	Penilaian Persentase keberhasilan Penindakan dilakukan dengan melakukan pembobotan terhadap setiap tahap dalam proses penyelesaian berkas perkara, yaitu dengan pembagian bobot berturut-turut : a) SPDP sebesar 15% -- nilai A $[{}^{(a+b+c+d)}/_{jumlah\ perkara}]$ b) Tahap I sebesar 40% -- nilai B $[{}^{(b+c+d)}/_{jumlah\ perkara}]$ c) P21 sebesar 30% -- nilai C $[{}^{(c+d)}/_{jumlah\ perkara}]$ d) Tahap 2 sebesar 15% -- nilai D $[{}^{(d)}/_{jumlah\ perkara}]$ **Persentase Tingkat Keberhasilan =** {(15% x A) + (40% x B) + (30% x C) + (15% x D)} x $(\frac{\text{Jumlah capaian}}{\text{target perkara}*})$

BADAN POM

		*Apabila realisasi perkara melebihi target, maka target disesuaikan dengan realisasi. Perhitungan capaian berdasarkan template perkara terlampir. Perhitungan realisasi perkara meliputi perkara tahun n dan perkara carry over.
Satuan	:	(√) Persentase () Nilai
Sumber Data	:	Rekapitulasi Hasil Pelaksanaan Kegiatan
Metode Cascading	:	() Adopsi Langsung () Lingkup Dipersempit (√) KPI Sendiri
Polarisasi	:	(√) Maximize () Minimize () Stabilize
Kriteria	:	(√) Lag Output () Lag Input () Lead Proses
Periode Pelaporan	:	(√) Bulanan () Triwulanan () Semesteran () Tahunan
		<u>Frekuensi Target</u> • Diisi mulai dari B01-B12 • Target Kumulatif <u>Frekuensi Realisasi</u> • Diisi mulai dari B01-B12 • Realisasi Kumulatif
Penanggung Jawab Data	:	BALAI BESAR/BALAI PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN
Perspektif Atasan	:	() Stakeholder (√) Internal Process () Learning & Growth
Nama Sasaran Strategis Atasan	:	Meningkatnya efektivitas penegakan hukum terhadap kejahatan Obat dan Makanan
Nama_IKU_Atasan (IKSS)	:	Persentase putusan pengadilan yang dinyatakan bersalah

BADAN POM

NAMA INDIKATOR:
INDEKS REFORMASI BIROKRASI (RB)

Unit Organisasi	:	BALAI BESAR/BALAI PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN
Level Unit Organisasi	:	() Level 0 () Level 1 (√) Level 2
Perspektif	:	() Stakeholder () Internal Process (√) Learning & Growth
Status Indikator	:	() Prioritas Nasional (√) Prioritas Bidang
Sasaran Kegiatan (SK)	:	Terwujudnya tatakelola pemerintahan UPT yang optimal
Definisi IKSK	:	a. Berdasarkan PermenPANRB No 90 Tahun 2021 tentang Pembangunan dan Evaluasi Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani, Inspektorat Utama selaku Penanggung Jawab Tim Penilai Internal (TPI) melakukan penilaian pembangunan ZI menuju WBK/WBBM pada Unit Kerja dan BB/BPOM. b. Zona Integritas yang selanjutnya disingkat ZI adalah instansi pemerintah yang pimpinan dan jajarannya telah berkomitmen untuk mewujudkan Wilayah Bebas dari Korupsi/Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani melalui reformasi birokrasi, khususnya dalam hal mewujudkan pemerintahan yang bersih dan akuntabel serta pelayanan publik yang prima. c. Wilayah Bebas dari Korupsi yang selanjutnya disingkat WBK adalah predikat yang diberikan kepada suatu unit kerja/satuan kerja yang telah berhasil melaksanakan reformasi birokrasi dengan baik, yang telah memenuhi Sebagian besar kriteria proses perbaikan pada komponen pengungkit serta mewujudkan pemerintahan yang bersih dan akuntabel serta pelayanan publik yang prima. d. 3) Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani yang selanjutnya disingkat WBBM adalah predikat yang diberikan kepada suatu unit kerja/satuan kerja yang telah berhasil melaksanakan reformasi birokrasi dengan sangat baik, dengan telah memenuhi sebagian besar kriteria proses perbaikan pada komponen pengungkit untuk mewujudkan pemerintahan yang bersih dan akuntabel serta pelayanan publik yang prima. e. Tabel rincian bobot **komponen pengungkit**: 1) Manajemen Perubahan : bobot 8% 2) Penataan Tatalaksana : bobot 7% 3) Penataan Sistem Manajemen SDM : bobot 10% 4) Penguatan Akuntabilitas Kinerja : bobot 10% 5) Penguatan Pengawasan : bobot 15% 6) Penguatan Kualitas Pelayanan Publik : bobot 10% f. Tabel rincian bobot **komponen penilaian hasil** 1) Nilai Survey Persepsi Korupsi : 15% 2) Persentase temuan hasil pemeriksaan : 5% 3) Nilai persepsi kualitas pelayanan (survey ekseternal) : 15%
Cara Perhitungan Dan Formula	:	Indeks RB UPT diperoleh dari hasil penilaian TPI atas implementasi Pembangunan ZI melalui pemenuhan Lembar Kerja Evaluasi (LKE) Penilaian Mandiri Pelaksanaan Zona Integritas (PMPZI). Hasil penilaian TPI akan dituangkan dalam Laporan Hasil Evaluasi (LHE) Pembangunan ZI dan disampaikan kepada UPT

BADAN POM

Satuan	:	() Persentase (√) Nilai
Sumber Data	:	Laporan Hasil Evaluasi dari Inspektorat Utama
Metode Cascading	:	() Adopsi Langsung () Lingkup Dipersempit (√) KPI Sendiri
Polarisasi	:	(√) Maximize () Minimize () Stabilize
Kriteria	:	(√) Lag Output () Lag Input () Lead Proses
Periode Pelaporan	:	() Bulanan () Triwulanan () Semesteran (√) Tahunan
		Frekuensi Target: Diisi di B12 Frekuensi Realisasi: Diisi di B12
Penanggung Jawab Data	:	BALAI BESAR/BALAI PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN
Perspektif Atasan	:	() Stakeholder () Internal Process (√) Learning & Growth
Nama Sasaran Strategis Atasan	:	Terwujudnya tatakelola pemerintahan dan kerjasama BPOM yang optimal
Nama_IKU_Atasan (IKSS)	:	Indeks Reformasi Birokrasi BPOM

BADAN POM

NAMA INDIKATOR:
NILAI AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (AKIP)

Unit Organisasi	:	BALAI BESAR/BALAI PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN
Level Unit Organisasi	:	() Level 0 () Level 1 (√) Level 2
Perspektif	:	() Stakeholder () Internal Process (√) Learning & Growth
Status Indikator	:	() Prioritas Nasional (√) Prioritas Bidang
Sasaran Kegiatan (SK)	:	Terwujudnya tatakelola pemerintahan UPT yang optimal
Definisi IKSK	:	a. Berdasarkan PP No. 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah serta Perpres No. 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) serta PermenPANRB No. 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, penguatan akuntabilitas kinerja merupakan salah satu strategi yang dilaksanakan dalam rangka mempercepat pelaksanaan Reformasi Birokrasi, untuk mewujudkan pemerintahan yang bersih dan akuntabel, pemerintahan yang kapabel, serta meningkatnya kualitas pelayanan publik kepada masyarakat. b. Nilai evaluasi AKIP mitra kerja Inspektorat Utama adalah nilai hasil dari evaluasi yang dilakukan oleh Inspektorat Utama atas SAKIP Satker/Unit Kerja Pusat dan BB/BPOM mitra kerja Inspektorat Utama. c. Evaluasi AKIP terdiri dari penjumlahan 4 komponen penilaian antara lain: (1) Perencanaan Kinerja, (2) Pengukuran Kinerja, (3) Pelaporan Kinerja, (4) Evaluasi AKIP. d. Bobot masing-masing komponen, sebagai berikut:

Komponen	Sub-Komponen			Total Bobot
	Sub-Komponen 1 Keberadaan 20%	Sub-Komponen 2 Kualitas 30%	Sub-Komponen 3 Pemanfaatan 50%	
Perencanaan Kinerja	6	9	15	30
Pengukuran Kinerja	6	9	15	30
Pelaporan Kinerja	3	4,5	7,5	15
Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal	5	7,5	12,5	25
Nilai Akuntabilitas Kinerja	20	30	50	100

Cara Perhitungan Dan Formula	:	Penjumlahan 4 komponen penilaian evaluasi AKIP. Rentang nilai evaluasi AKIP terdiri dari: 1) AA (Sangat Memuaskan) dengan nilai >90-100 2) A (Memuaskan, memimpin perubahan, berkinerja tinggi, dan sangat akuntabel) dengan nilai >80-90 3) BB (Sangat Baik, akuntabel, berkinerja baik, memiliki sistem manajemen kinerja yang andal) dengan nilai >70-80 4) B (Baik, akuntabilitas kinerjanya sudah baik, memiliki sistem yang dapat digunakan untuk manajemen kinerja, dan perlu sedikit perbaikan) dengan nilai >60-70

		5) CC (Cukup (Memadai), akuntabilitas kinerjanya cukup baik, taat kebijakan, memiliki sistem yang dapat digunakan untuk memproduksi informasi kinerja untuk pertanggungjawaban, perlu banyak perbaikan tidak mendasar) dengan nilai >50-60 6) C (Kurang, sistem dan tatanan kurang dapat diandalkan, memiliki sistem untuk manajemen kinerja tapi perlu banyak perbaikan minor dan perbaikan yang mendasar) dengan nilai >30-50 7) D (Sangat Kurang, sistem dan tatanan tidak dapat diandalkan untuk penerapan manajemen kinerja; Perlu banyak perbaikan, sebagian perubahan yang sangat mendasar) dengan nilai 0-30
Satuan	:	() Persentase (√) Nilai
Sumber Data	:	Laporan Hasil Evaluasi dari Inspektorat Utama
Metode Cascading	:	() Adopsi Langsung () Lingkup Dipersempit (√) KPI Sendiri
Polarisasi	:	(√) Maximize () Minimize () Stabilize
Kriteria	:	(√) Lag Output () Lag Input () Lead Proses
Periode Pelaporan	:	() Bulanan () Triwulanan () Semesteran (√) Tahunan
		Frekuensi Target: Diisi di B12 Frekuensi Realisasi: Diisi di B12
Penanggung Jawab Data	:	BALAI BESAR/BALAI PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN
Perspektif Atasan	:	() Stakeholder () Internal Process (√) Learning & Growth
Nama Sasaran Strategis Atasan	:	Terwujudnya tatakelola pemerintahan dan kerjasama BPOM yang optimal
Nama_IKU_Atasan (IKSS)	:	Nilai AKIP BPOM

BADAN POM

NAMA INDIKATOR:
INDEKS PROFESIONALITAS APARATUR SIPIL NEGARA (ASN)

Unit Organisasi	:	BALAI BESAR/BALAI PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN
Level Unit Organisasi	:	() Level 0 () Level 1 (√) Level 2
Perspektif	:	() Stakeholder () Internal Process (√) Learning & Growth
Status Indikator	:	() Prioritas Nasional (√) Prioritas Bidang
Sasaran Kegiatan (SK)	:	Terwujudnya SDM UPT yang berkinerja optimal
Definisi IKSK	:	a. Indeks Profesionalitas ASN adalah ukuran statistik yang menggambarkan kualitas ASN berdasarkan kesesuaian kualifikasi, kompetensi, kinerja, dan kedisiplinan pegawai ASN dalam melaksanakan tugas jabatan. b. Indeks Profesionalitas ASN diukur berdasarkan Permen PANRB 38/2018 tentang Pengukuran Indeks Profesionalitas ASN. c. Indeks Profesionalitas ASN diukur dengan menggunakan 4 (empat) dimensi, yaitu: 1) Kualifikasi : diukur dari indikator riwayat pendidikan formal terakhir yang telah dicapai 2) Kompetensi : diukur dari indikator riwayat pengembangan kompetensi yang telah dilaksanakan 3) Kinerja : diukur dari indikator penilaian prestasi kerja PNS 4) Disiplin : diukur dari indikator riwayat penjatuhan hukuman disiplin yang pernah dialami d. Catatan: Form Survei disiapkan oleh Biro Umum dan SDM
Cara Perhitungan Dan Formula	:	Menggunakan form survei sesuai Permen PAN dan RB No 38 Tahun 2018 kepada seluruh pegawai (ASN) di UPT Bobot penilaian dimensi Indeks Profesionalitas ASN terdiri atas : a. kualifikasi memiliki bobot 25 % (dua puluh lima persen); b. kompetensi memiliki bobot 40 % (empat puluh persen); c. kinerja memiliki bobot 30 % (empat puluh persen); dan d. disiplin memiliki bobot 5 % (lima persen). Berdasarkan hasil perhitungan Indeks Profesionalitas ASN, dilakukan pengkategorian tingkat Profesionalitas ASN sebagai berikut : a. Nilai 91 - 100 berkategori Sangat Tinggi; b. Nilai 81 - 90 berkategori Tinggi; b. Nilai 71 - 80 berkategori Sedang; c. Nilai 61 - 70 berkategori Rendah; dan d. Nilai 0 – 60 berkategori Sangat Rendah.
Satuan	:	() Persentase (√) Nilai
Sumber Data	:	Laporan hasil evaluasi dari Biro SDM
Metode Cascading	:	() Adopsi Langsung () Lingkup Dipersempit (√) KPI Sendiri
Polarisasi	:	(√) Maximize () Minimize () Stabilize

BADAN POM

Kriteria	:	(√) Lag Output () Lag Input () Lead Proses
Periode Pelaporan	:	() Bulanan () Triwulanan () Semesteran (√) Tahunan
		Frekuensi Target: Diisi di B12 Frekuensi Realisasi: Diisi di B12
Penanggung Jawab Data	:	BALAI BESAR/BALAI PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN
Perspektif Atasan	:	() Stakeholder () Internal Process (√) Learning & Growth
Nama Sasaran Strategis Atasan	:	Terwujudnya SDM yang berkinerja optimal
Nama_IKU_Atasan (IKSS)	:	Indeks Profesionalitas ASN BPOM

BADAN POM

NAMA INDIKATOR:
PERSENTASE PEMENUHAN LABORATORIUM PENGUJIAN OBAT DAN MAKANAN SESUAI STANDAR *GOOD LABORATORY PRACTICES*

Unit Organisasi	:	BALAI BESAR/BALAI PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN
Level Unit Organisasi	:	() Level 0 () Level 1 (√) Level 2
Perspektif	:	() Stakeholder () Internal Process (√) Learning & Growth
Status Indikator	:	(√) Prioritas Nasional () Prioritas Bidang
Sasaran Kegiatan (SK)	:	Menguatnya laboratorium, pengelolaan data dan informasi pengawasan obat dan makanan
Definisi IKSK	:	a. Yang maksud dengan pemenuhan terhadap standar GLP adalah upaya Lab pengujian UPT untuk memenuhi Standar *Good Laboratory Practice* (GLP)/Standar Kemampuan Laboratorium (SKL) yang meliputi parameter Standar Ruang Lingkup, Standar Alat Laboratorium, dan Standar Kompetensi personel laboratorium. b. Penilaian pemenuhan terhadap masing-masing parameter dilakukan oleh Pusat Pengembangan Pengujian Obat dan Makanan Nasional c. Batas nilai minimal GLP adalah 70% dengan ketentuan sebagai berikut: 1) Standar Ruang Lingkup > 65, 2) Standar Kompetensi personel laboratorium > 75, 3) Standar Alat Laboratorium > 70
Cara Perhitungan Dan Formula	:	Diperoleh dari Nilai Asesmen Pusat Pengembangan Pengujian Obat dan Makanan Nasional
Satuan	:	(√) Persentase () Nilai
Sumber Data	:	Laporan hasil assesment dari P3OMN
Metode Cascading	:	() Adopsi Langsung () Lingkup Dipersempit (√) KPI Sendiri
Polarisasi	:	(√) Maximize () Minimize () Stabilize
Kriteria	:	(√) Lag Output () Lag Input () Lead Proses
Periode Pelaporan	:	() Bulanan () Triwulanan () Semesteran (√) Tahunan
		Frekuensi Target: Diisi di B12 Frekuensi Realisasi: Diisi di B12
Penanggung Jawab Data	:	BALAI BESAR/BALAI PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN
Perspektif Atasan	:	() Stakeholder () Internal Process (√) Learning & Growth
Nama Sasaran Strategis Atasan	:	Menguatnya laboratorium, riset dan kajian, serta penerapan e-government dalam pengawasan obat dan makanan
Nama_IKU_Atasan (IKSS)	:	Persentase pemenuhan laboratorium pengawasan Obat dan makanan terhadap Standar Kemampuan Pengujian

BADAN POM

NAMA INDIKATOR:
INDEKS PENGELOLAAN DATA DAN INFORMASI

Unit Organisasi	:	BALAI BESAR/BALAI PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN
Level Unit Organisasi	:	() Level 0 () Level 1 (√) Level 2
Perspektif	:	() Stakeholder () Internal Process (√) Learning & Growth
Status Indikator	:	() Prioritas Nasional (√) Prioritas Bidang
Sasaran Kegiatan (SK)	:	Menguatnya laboratorium, pengelolaan data dan informasi pengawasan obat dan makanan
Definisi IKSK	:	Komponen pengelolaan data dan informasi UPT mencakup komponen: 1. Indeks data dan informasi yang telah dimutahirkan di BOC a. Data dan informasi yang dimaksud adalah data kinerja yang terintegrasi ke dalam sistem BOC yang digunakan dalam mendukung bisnis proses unit kerja dan pengambilan keputusan strategis oleh pimpinan BPOM. b. Yang dimaksud dimutahirkan adalah data dan informasi yang terintegrasi dimutahirkan sesuai dengan waktu yang ditentukan. c. BOC adalah suatu lokasi/tempat yang dilengkapi dengan kumpulan data untuk diolah dan dianalisa sebagai dasar dalam membuat kebijakan pengawasan obat dan makanan, selain itu juga memonitor dan mengevaluasi kinerja pengawasan obat dan makanan oleh pimpinan d. Tujuan penetapan indikator ini adalah untuk menjamin data dan informasi yang ada selalu update pada saat digunakan sehingga keputusan yang diambil tepat sasaran. e. Terdapat data dan informasi dalam sistem BOC yang harus dimutahirkan secara berkala oleh unit penyedia data. Data dan informasi yang harus dimutahirkan sebagai berikut: a) UPT : SIPT, SPIMKer Data Keracuanan b) Unit kerja pusat sesuai data kinerja masing-masing (terlampir) 2. Indeks pemanfaatan sistem informasi BPOM, mencakup sistem informasi yang digunakan/diimplementasikan dalam pelaksanaan bisnis proses di masing-masing unit kerja mencakup: a. Balai : email, sharing folder, dashboard BOC, Berita Aktual pada Subsite Balai b. Pusat : email dan dashboard BOC c. Loka : email, dashboard BOC Pemanfaatan email yang dimaksud adalah pemanfaatan oleh unit kerja, bidang/bagian/subdit maupun individu.
Cara Perhitungan Dan Formula	:	Diperoleh dari Nilai Asesmen Pusat Data dan Informasi Nasional Kriteria yang digunakan adalah: 2,26 – 3 : Optimal 1,51 – 2,25 : Cukup 0,76 – 1,5 : Kurang Optimal 0 – 0,75 : Sangat Kurang

BADAN POM

Satuan	:	() Persentase (√) Nilai
Sumber Data	:	Laporan hasil assesment dari Pusdatin
Metode Cascading	:	() Adopsi Langsung () Lingkup Dipersempit (√) KPI Sendiri
Polarisasi	:	(√) Maximize () Minimize () Stabilize
Kriteria	:	(√) Lag Output () Lag Input
Periode Pelaporan	:	(√) Bulanan () Triwulanan () Semesteran () Tahunan
		<u>Frekuensi Target</u> • Diisi mulai dari B03-B12 • Target Flat <u>Frekuensi Realisasi</u> • Diisi mulai dari B03-B12 • Realisasi B03-B05 diisi dengan realisasi TW1 • Realisasi B06-B08 diisi dengan realisasi TW2 • Realisasi B09-B011 diisi dengan realisasi TW3 • Realisasi B12 diisi dengan realisasi 1 tahun
Penanggung Jawab Data	:	BALAI BESAR/BALAI PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN
Perspektif Atasan	:	() Stakeholder () Internal Process (√) Learning & Growth
Nama Sasaran Strategis Atasan	:	Menguatnya laboratorium, riset dan kajian, serta penerapan *e-government* dalam pengawasan obat dan makanan
Nama_IKU_Atasan (IKSS)	:	Indeks SPBE BPOM

BADAN POM

NAMA INDIKATOR:
NILAI KINERJA ANGGARAN

Unit Organisasi	:	BALAI BESAR/BALAI PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN
Level Unit Organisasi	:	() Level 0 () Level 1 (√) Level 2
Perspektif	:	() Stakeholder () Internal Process (√) Learning & Growth
Status Indikator	:	() Prioritas Nasional (√) Prioritas Bidang
Sasaran Kegiatan (SK)	:	Terkelolanya Keuangan UPT secara Akuntabel
Definisi IKSK	:	a. Nilai Kinerja Anggaran adalah merupakan penilaian terhadap kinerja anggaran Satker/UPT yang diperoleh dari nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) dan Nilai Evaluasi Kinerja Anggaran (EKA). b. Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) merupakan ukuran evaluasi kinerja pelaksanaan anggaran yang memuat 13 indikator dan mencerminkan aspek kesesuaian perencanaan dan pelaksanaan anggaran, kepatuhan pada regulasi, serta efektifitas dan efisiensi pelaksanaan kegiatan. c. 13 indikator pembentuk Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA), antara lain: 1. Revisi DIPA 2. Deviasi Halaman III DIPA 3. Pengelolaan UP 4. Rekon LPJ Bendahara 5. Data Kontrak 6. Penyelesaian Tagihan 7. Penyerapan Anggaran 8. Retur SP2D 9. Perencanaan Kas (Renkas) 10. Pengembalian/Kesalahan SPM 11. Dispensasi Penyampaian SPM 12. Pagu Minus 13. Konfirmasi Capaian Output
Cara Perhitungan Dan Formula	:	Nilai Kinerja Anggaran = (Nilai EKA x 60%) + (Nilai IKPA x 40%)
Satuan	:	() Persentase (√) Nilai
Sumber Data	:	Aplikasi SMART DJA dan OMSPAN Kementerian Keuangan
Metode Cascading	:	() Adopsi Langsung () Lingkup Dipersempit (√) KPI Sendiri
Polarisasi	:	(√) Maximize () Minimize () Stabilize
Kriteria	:	(√) Lag Output () Lag Input () Lead Proses
Periode Pelaporan	:	(√) Bulanan () Triwulanan () Semesteran () Tahunan
		<u>Frekuensi Target</u> • Diisi mulai dari B02-B12 • Target Kumulatif Catatan : B01 belum dapat diukur karena nilai IKPA baru dapat dilihat setelah tanggal 15 bulan berikutnya, sedangkan <u>Frekuensi Realisasi</u> • Diisi mulai dari B02-B12

BADAN POM

		penarikan data dilakukan pada tanggal 10 bulan berikutnya
Penanggung Jawab Data	:	BALAI BESAR/BALAI PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN
Perspektif Atasan	:	() Stakeholder () Internal Process (√) Learning & Growth
Nama Sasaran Strategis Atasan	:	Terkelolanya Keuangan BPOM secara Akuntabel
Nama_IKU_Atasan (IKSS)	:	Nilai Kinerja Anggaran BPOM

BADAN POM

NAMA INDIKATOR:
TINGKAT EFISIENSI PENGGUNAAN ANGGARAN (2020 – 2021)

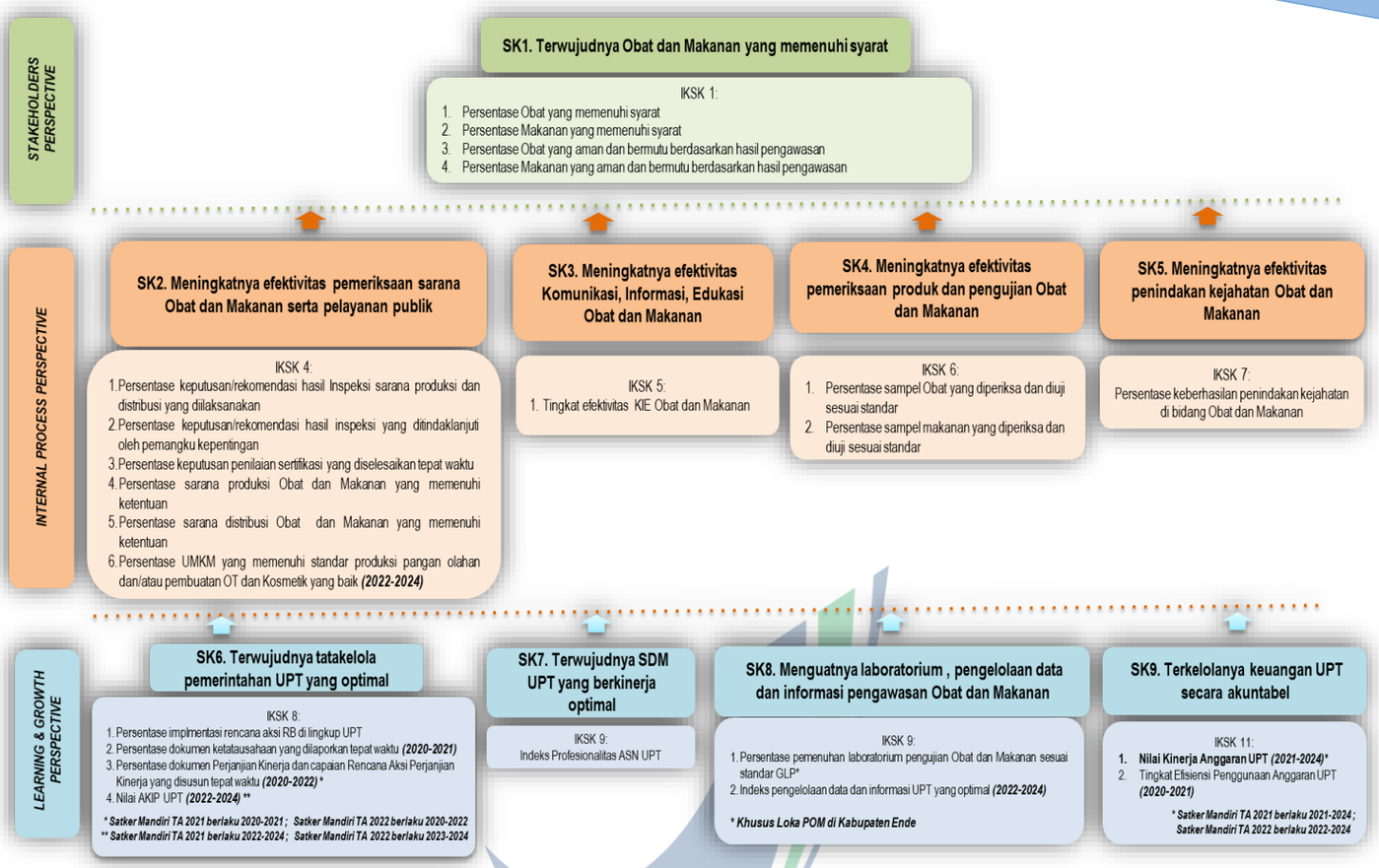
Unit Organisasi	:	BALAI BESAR/ BALAI PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN
Level Unit Organisasi	:	() Level 0 (√) Level 1 () Level 2
Perspektif	:	() Stakeholder () Internal Process (√) Learning & Growth
Status Indikator	:	() Prioritas Nasional (√) Prioritas Bidang
Sasaran Program (SP)	:	Terkelolanya Keuangan Sekretariat Utama Secara Akuntabel
Definisi IKSP	:	a. Efisiensi adalah kemampuan suatu kegiatan untuk menggunakan input yang lebih sedikit namun menghasilkan output yang sama atau lebih besar atau dengan kata lain bahwa persentase capaian output sama atau lebih tinggi dari capaian input. b. Indeks efisiensi (IE) Diperoleh dengan membagi % capaian output dengan % capaian input $\mathbf{IE} = \frac{\%\ capaian\ output}{\%\ capaian\ input}\ x\ 100\%$ Standar efisiensi (SE) adalah 1 c. Tingkat efisiensi diukur dengan membandingkan indeks efisiensi (IE) terhadap standar efisiensi (SE). $\mathbf{TE} = \frac{(IE-SE)}{SE}$ Apabila IE ≥ SE maka kegiatan dianggap efisien, apabila: IE ≤ SE maka kegiatan dianggap tidak efisien. d. Kriteria: 1) Efisien apabila TE berkisar dari 0 sampai dengan 1 2) Tidak efisien apabila TE<0 atau TE>1 e. **Indikator hanya berlaku untuk pengukuran kinerja Balai Besar/ Balai ditahun 2020 – 2021**
Cara Perhitungan Dan Formula	:	Capaian Indikator Tingkat Efisiensi dihitung dengan range sebagai berikut: 1. 0 - 0,2 : 100% → Efisien 2. 0,21 - 0,4 : 95% → Efisien 3. 0,41 - 0,6 : 92% → Efisien 4. 0,61 - 0,8 : 90% → Efisien 5. 0,81 - 1,0 : 88% → Efisien 6. 1,01 - 1,2 : 86% → Tidak Efisien 7. 1,21 - 1,4 : 84% → Tidak Efisien 8. 1,41 - 1,6 : 80% → Tidak Efisien 9. 1,61 - 1,8 : 78% → Tidak Efisien 10. > 1,81 : 75% → Tidak Efisien
Satuan	:	() Persentase (√) Nilai
Sumber Data	:	Aplikasi SMART DJA dan OMSPAN Kementerian Keuangan
Metode Cascading	:	() Adopsi Langsung (√) Lingkup Dipersempit () KPI Sendiri
Polarisasi	:	(√) Maximize () Minimize () Stabilize
Kriteria	:	(√) Lag Output () Lag Input

BADAN POM

Periode Pelaporan	:	(√) Bulanan () Triwulanan () Semesteran () Tahunan
		Frekuensi Target • Diisi mulai dari B01-B12 • Target Kumulatif Frekuensi Realisasi • Diisi mulai dari B01-B12
Penanggung Jawab Data	:	BALAI BESAR/ BALAI PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN
Perspektif Atasan	:	() Stakeholder () Internal Process (√) Learning & Growth
Nama Sasaran Strategis Atasan	:	Terkelolanya Keuangan BPOM secara Akuntabel
Nama_IKU_Atasan (IKSS)	:	Nilai Kinerja Anggaran BPOM

BADAN POM

PETA STRATEGI LOKA PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN



BADAN POM

NAMA INDIKATOR:
PERSENTASE OBAT YANG MEMENUHI SYARAT

Unit Organisasi	:	LOKA PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN
Level Unit Organisasi	:	() Level 0 () Level 1 (√) Level 2
Perspektif	:	(√) Stakeholder () Internal Process () Learning & Growth
Status Indikator	:	(√) Prioritas Nasional () Prioritas Bidang
Sasaran Kegiatan (SK)	:	Terwujudnya Obat dan Makanan yang memenuhi syarat di masing –masing wilayah kerja UPT
Definisi IKSK	:	a. Obat mencakup obat, bahan obat, narkotika, psikotropika, prekursor, obat tradisional, Suplemen Kesehatan, Kosmetik (Perpres 80 tahun 2017) dan obat kuasi (UU No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja). b. Sampling dilakukan terhadap Obat beredar berdasarkan Data Survei Produk Beredar berdasarkan kerangka sampling acak di tahun berjalan. Sampel Obat meliputi sampel yang disampling oleh UPT penyampling (sesuai dengan yang diatur pada pedoman sampling), meskipun sampel tersebut diuji oleh UPT lainnya sesuai pembagian dalam petunjuk teknis Regionalisasi Laboratorium. c. Kriteria Obat Tidak Memenuhi Syarat, meliputi: 1) Tidak memiliki NIE/produk ilegal termasuk palsu (termasuk kadaluarsa nomor izin edar) 2) Produk kedaluwarsa 3) Produk rusak 4) Tidak memenuhi ketentuan penandaan 5) Tidak memenuhi syarat berdasarkan pengujian d. Alur pemeriksaan hasil sampling Obat dilakukan secara berjenjang dan berurutan mulai dari kriteria poin 1 hingga poin 5 (kriteria pada poin c). Obat yang dinilai memenuhi ketentuan pada kriteria poin 1 akan dilakukan pemeriksaan untuk kriteria poin 2 dan seterusnya dilakukan dengan pola yang sama hingga kriteria poin 5. e. Jumlah produk Obat TMS dihitung berdasarkan satuan bets f. Jika termasuk poin c.1 atau c.2 atau c.3, maka tidak dilakukan pengujian. Namun, apabila sampel yang diperiksa TMK penandaan (c.4), maka sampel tetap diuji. g. Jika ditemukan sampel Obat yang TMS ilegal atau TMS rusak/kedaluwarsa atau TMS pengujian dan/atau TMK penandaan maka dihitung 1 sampel TMS
Cara Perhitungan Dan Formula	:	**% Obat MS** = $\frac{\text{Jumlah Sampel Acak MS}}{\text{Sampel Acak yang Diperiksa dan Diuji}}$ **x 100%** Keterangan: a) Diperiksa meliputi pengecekan nomor izin edar, kadaluarsa, kondisi kemasan, penandaan/label, b) Diuji meliputi pengujian menggunakan laboratorium terhadap sampel yang disampling oleh UPT tersebut, meskipun sampel tersebut diuji oleh UPT lain sesuai pembagian dalam petunjuk teknis Regionalisasi Laboratorium.

BADAN POM

		c) Pembilang dan penyebut untuk penghitungan realisasi pada bulan n, merupakan akumulasi sampel sampai dengan bulan n. Contoh : $\%\ B3 = \frac{\text{Total pembilang (B1+B2+B3)}}{\text{Total penyebut (B1+B2+B3)}} \times 100\%$ d) Sampel yang di sampling di wilayah Loka akan menjadi kinerja loka meskipun Loka tersebut tidak melakukan pengujian. e) Dalam pengambilan kesimpulan, diwilayah Loka yang tidak melakukan pengujian, hasil terhadap poin C.5 dapat menggunakan hasil yang dikeluarkan oleh Balai Penguji f) Terkait penginputan SIPT di Loka POM: • Unit yang bertugas untuk menginput hasil pemeriksaan dalam SIPT adalah Loka Penyampling • Unit yang bertugas untuk menginput hasil uji dalam SIPT adalah Balai Penguji. • Unit yang bertugas untuk menginput kesimpulan hasil MS/TMS adalah Balai Penguji.
Satuan Pengukuran	:	(√) Persentase () Nilai
Sumber Data	:	SIPT
Metode Cascading	:	() Adopsi Langsung () Lingkup Dipersempit (√) KPI Sendiri
Polarisasi	:	(√) Maximize () Minimize () Stabilize
Kriteria	:	(√) Lag Output () Lag Input () Lead Proses
Periode Pelaporan	:	(√) Bulanan () Triwulanan () Semesteran () Tahunan
		<u>Frekuensi Target</u> • Diisi mulai dari B02-B12 • Target Flat <u>Frekuensi Realisasi</u> • Diisi mulai dari B02-B12
Penanggung Jawab Data	:	LOKA PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN
Perspektif Atasan	:	(√) Stakeholder () Internal Process () Learning & Growth
Nama Sasaran Strategis Atasan	:	Terwujudnya Obat dan Makanan yang aman dan bermutu
Nama_IKU_Atasan (IKSS)	:	Persentase Obat yang memenuhi syarat

BADAN POM

NAMA INDIKATOR:
PERSENTASE MAKANAN YANG MEMENUHI SYARAT

Unit Organisasi	:	LOKA PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN
Level Unit Organisasi	:	() Level 0 () Level 1 (√) Level 2
Perspektif	:	(√) Stakeholder () Internal Process () Learning & Growth
Status Indikator	:	(√) Prioritas Nasional () Prioritas Bidang
Sasaran Kegiatan (SK)	:	Terwujudnya Obat dan Makanan yang memenuhi syarat di masing –masing wilayah kerja UPT
Definisi IKSK	:	a. Yang dimaksud Makanan adalah Pangan Olahan yang diproses dengan cara atau metode tertentu dengan atau tanpa bahan tambahan. b. Pangan adalah segala sesuatu yang berasal dari sumber hayati produk pertanian, perkebunan, kehutanan, perikanan, peternakan, perairan, dan air, baik yang diolah maupun tidak diolah yang diperuntukkan sebagai makanan atau minuman bagi konsumsi manusia, termasuk bahan tambahan Pangan, bahan baku Pangan, dan bahan lainnya yang digunakan dalam proses penyiapan, pengolahan, dan/atau pembuatan makanan atau minuman (UU No.18 tahun 2012) c. Sampling dilakukan terhadap Pangan Olahan beredar berdasarkan Data Survei Produk Beredar berdasarkan kerangka sampling acak di tahun berjalan. Sampel Makanan meliputi sampel yang disampling oleh UPT penyampling (sesuai dengan yang diatur pada pedoman sampling), meskipun sampel tersebut diuji oleh UPT lainnya sesuai pembagian dalam petunjuk teknis Regionalisasi Laboratorium. d. Kriteria Pangan Tidak Memenuhi Syarat, meliputi: 1) Tidak memiliki NIE/produk ilegal termasuk palsu (termasuk kadaluarsa nomor izin edar) 2) Produk kedaluwarsa 3) Produk rusak 4) Tidak memenuhi ketentuan label 5) Tidak memenuhi syarat berdasarkan pengujian e. Alur pemeriksaan hasil sampling Pangan dilakukan secara berjenjang dan berurutan mulai dari kriteria poin 1 hingga poin 5 (kriteria pada poin d). Pangan yang dinilai memenuhi ketentuan pada kriteria poin 1 akan dilakukan pemeriksaan untuk kriteria poin 2 dan seterusnya dilakukan dengan pola yang sama hingga kriteria poin 5. f. Jika termasuk poin d.1, d.2 atau d.3, maka tidak dilakukan pengujian. Namun apabila sampel yang diperiksa TMK label (d.4), maka sampel tetap diuji. g. Jika ditemukan sampel makanan yang TMS ilegal atau TMS rusak/kedaluwarsa atau TMS pengujian dan/atau TMK penandaan maka dihitung 1 sampel TMS h. kesimpulan produk pangan random/acak adalah bahwa hasil evaluasi penandaan (MK atau TMK) mempengaruhi hasil kesimpulan akhir.
Cara Perhitungan Dan Formula	:	**% Makanan MS = $\frac{\text{Jumlah Sampel Acak MS}}{\text{Sampel Acak yang Diperiksa dan Diuji}}$ x 100%**

BADAN POM

		Keterangan: a) Diperiksa meliputi pengecekan nomor izin edar, kadaluarsa, kondisi kemasan, penandaan/label, b) Diuji meliputi pengujian menggunakan laboratorium terhadap sampel yang disampling oleh UPT tersebut, meskipun sampel tersebut diuji oleh UPT lain sesuai pembagian dalam petunjuk teknis Regionalisasi Laboratorium. c) Pembilang dan penyebut untuk penghitungan realisasi pada bulan n, merupakan akumulasi sampel sampai dengan bulan n. Contoh : % B3 = $\frac{\text{Total pembilang (B1+B2+B3)}}{\text{Total penyebut (B1+B2+B3)}}$ x 100% d) Sampel yang di sampling di wilayah Loka akan menjadi kinerja loka meskipun Loka tersebut tidak melakukan pengujian. e) Dalam pengambilan kesimpulan, diwilayah Loka yang tidak melakukan pengujian, hasil terhadap poin d.5 dapat menggunakan hasil yang dikeluarkan oleh Balai Penguji g) Terkait penginputan SIPT di Loka POM: • Unit yang bertugas untuk menginput hasil pemeriksaan dalam SIPT adalah Loka Penyampling • Unit yang bertugas untuk menginput hasil uji dalam SIPT adalah Balai Penguji. • Unit yang bertugas untuk menginput kesimpulan hasil MS/TMS adalah Balai Penguji.
Satuan	:	(√) Persentase () Nilai
Sumber Data	:	SIPT
Metode Cascading	:	() Adopsi Langsung () Lingkup Dipersempit (√) KPI Sendiri
Polarisasi	:	(√) Maximize () Minimize () Stabilize
Kriteria	:	(√) Lag Output () Lag Input () Lead Proses
Periode Pelaporan	:	(√) Bulanan () Triwulanan () Semesteran () Tahunan
		Frekuensi Target • Diisi mulai dari B02-B12 • Target Flat Frekuensi Realisasi • Diisi mulai dari B02-B12
Penanggung Jawab Data	:	LOKA PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN
Perspektif Atasan	:	(√) Stakeholder () Internal Process () Learning & Growth
Nama Sasaran Strategis Atasan	:	Terwujudnya Obat dan Makanan yang aman dan bermutu
Nama_IKU_Atasan (IKSS)	:	Persentase Makanan yang memenuhi syarat

BADAN POM

NAMA INDIKATOR:
PERSENTASE OBAT YANG AMAN DAN BERMUTU BERDASARKAN HASIL PENGAWASAN

Unit Organisasi	:	LOKA PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN
Level Unit Organisasi	:	() Level 0 () Level 1 (√) Level 2
Perspektif	:	(√) Stakeholder () Internal Process () Learning & Growth
Status Indikator	:	() Prioritas Nasional (√) Prioritas Bidang
Sasaran Kegiatan (SK)	:	Terwujudnya Obat dan Makanan yang memenuhi syarat di masing –masing wilayah kerja UPT
Definisi IKSK	:	a) Obat mencakup obat, bahan obat, narkotika, psikotropika, prekursor, obat tradisional, Suplemen Kesehatan, Kosmetik (Perpres 80 tahun 2017) dan obat kuasi (UU No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja). b) Aman dan Bermutu yang dimaksud adalah memenuhi syarat berdasarkan kriteria Pedoman Sampling Obat dan Makanan, dengan menggunakan sampling *targeted/purposive* di tahun berjalan. Sampel Obat meliputi sampel yang disampling oleh UPT penyampling (sesuai dengan yang diatur pada pedoman sampling), meskipun sampel tersebut diuji oleh UPT lainnya sesuai pembagian dalam petunjuk teknis Regionalisasi Laboratorium. c) Kriteria Obat Tidak Memenuhi Syarat, meliputi: 1) Tidak memiliki NIE/produk ilegal termasuk palsu (termasuk kadaluarsa nomor izin edar) 2) Produk kedaluwarsa 3) Produk rusak 4) Tidak memenuhi ketentuan penandaan 5) Tidak memenuhi syarat berdasarkan pengujian d) Alur pemeriksaan hasil sampling Obat dilakukan secara berjenjang dan berurutan mulai dari kriteria poin 1 hingga poin 5 (kriteria pada poin c). Obat yang dinilai memenuhi ketentuan pada kriteria poin 1 akan dilakukan pemeriksaan untuk kriteria poin 2 dan seterusnya dilakukan dengan pola yang sama hingga kriteria poin 5. e) Jumlah produk Obat TMS dihitung berdasarkan satuan bets f) Jika termasuk poin c.1 atau c.2 atau c.3, maka tidak dilakukan pengujian. Namun, apabila sampel yang diperiksa TMK penandaan (c.4), maka sampel tetap diuji. g) Jika ditemukan sampel Obat yang TMS ilegal atau TMS rusak/kedaluwarsa atau TMS pengujian dan/atau TMK penandaan maka dihitung 1 sampel TMS
Cara Perhitungan Dan Formula	:	**% Obat MS** = $\frac{\text{Jumlah Sampel Targeted MS}}{\text{Sampel Targeted yang Diperiksa dan Diuji}}$ **x 100%** Keterangan: a) Diperiksa meliputi pengecekan nomor izin edar, kadaluarsa, kondisi kemasan, penandaan/label, b) Diuji meliputi pengujian menggunakan laboratorium terhadap sampel yang disampling oleh UPT tersebut, meskipun sampel

BADAN POM

		tersebut diuji oleh UPT lain sesuai pembagian dalam petunjuk teknis Regionalisasi Laboratorium. c) Pembilang dan penyebut untuk penghitungan realisasi pada bulan n, merupakan akumulasi sampel sampai dengan bulan n. Contoh : $\% B3 = \frac{\text{Total pembilang (B1+B2+B3)}}{\text{Total penyebut (B1+B2+B3)}} \times 100\%$ d) Sampel yang di sampling di wilayah Loka akan menjadi kinerja loka meskipun Loka tersebut tidak melakukan pengujian. e) Dalam pengambilan kesimpulan, diwilayah Loka yang tidak melakukan pengujian, hasil terhadap poin C.5 dapat menggunakan hasil yang dikeluarkan oleh Balai Penguji f) Terkait penginputan SIPT di Loka POM: • Unit yang bertugas untuk menginput hasil pemeriksaan dalam SIPT adalah Loka Penyampling • Unit yang bertugas untuk menginput hasil uji dalam SIPT adalah Balai Penguji. • Unit yang bertugas untuk menginput kesimpulan hasil MS/TMS adalah Balai Penguji.
Satuan	:	(√) Persentase () Nilai
Sumber Data	:	SIPT
Metode Cascading	:	() Adopsi Langsung () Lingkup Dipersempit (√) KPI Sendiri
Polarisasi	:	(√) Maximize () Minimize () Stabilize
Kriteria	:	(√) Lag Output () Lag Input () Lead Proses
Periode Pelaporan	:	(√) Bulanan () Triwulanan () Semesteran () Tahunan
		<u>Frekuensi Target</u> • Diisi mulai dari B02-B12 • Target Flat <u>Frekuensi Realisasi</u> • Diisi mulai dari B02-B12
Penanggung Jawab Data	:	LOKA PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN
Perspektif Atasan	:	() Stakeholder (√) Internal Process () Learning & Growth
Nama Sasaran Strategis Atasan	:	Meningkatnya efektivitas pengawasan dan Pelayanan Publik dibidang Obat dan Makanan
Nama_IKU_Atasan (IKSS)	:	Persentase Obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan

BADAN POM

NAMA INDIKATOR:
PERSENTASE MAKANAN YANG AMAN DAN BERMUTU BERDASARKAN HASIL PENGAWASAN

Unit Organisasi	:	LOKA PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN
Level Unit Organisasi	:	() Level 0 () Level 1 (√) Level 2
Perspektif	:	(√) Stakeholder () Internal Process () Learning & Growth
Status Indikator	:	() Prioritas Nasional (√) Prioritas Bidang
Sasaran Kegiatan (SK)	:	Terwujudnya Obat dan Makanan yang memenuhi syarat di masing –masing wilayah kerja UPT
Definisi IKSK	:	a. Yang dimaksud Makanan adalah Pangan Olahan yang diproses dengan cara atau metode tertentu dengan atau tanpa bahan tambahan. b. Pangan adalah segala sesuatu yang berasal dari sumber hayati produk pertanian, perkebunan, kehutanan, perikanan, peternakan, perairan, dan air, baik yang diolah maupun tidak diolah yang diperuntukkan sebagai makanan atau minuman bagi konsumsi manusia, termasuk bahan tambahan Pangan, bahan baku Pangan, dan bahan lainnya yang digunakan dalam proses penyiapan, pengolahan, dan/atau pembuatan makanan atau minuman (UU No.18 tahun 2012) c. Aman dan Bermutu yang dimaksud adalah memenuhi syarat berdasarkan kriteria Pedoman Sampling Obat dan Makanan, dengan menggunakan sampling *targeted/purposive* di tahun berjalan. Sampel Makanan meliputi sampel yang disampling oleh UPT penyampling (sesuai dengan yang diatur pada pedoman sampling **kecuali sampel pangan fortifikasi**), meskipun sampel tersebut diuji oleh UPT lainnya sesuai pembagian dalam petunjuk teknis Regionalisasi Laboratorium. Dikecualikan dari sampel Makanan adalah sampel pangan fortifikasi. d. Kriteria Makanan Tidak Memenuhi Syarat adalah jika Pangan atau Kemasan Pangan yang diuji tidak memenuhi syarat berdasarkan pengujian. e. Untuk Pangan Olahan yang berlabel, evaluasi terhadap label tetap dilakukan namun tidak mempengaruhi kriteria MS/TMS.
Cara Perhitungan Dan Formula	:	**% Makanan MS** = $\frac{\text{Jumlah Sampel Targeted MS}}{\text{Sampel Targeted yang Diperiksa dan Diuji}}$ **x 100%** Keterangan: a) Diperiksa meliputi pengecekan nomor izin edar, kadaluarsa, kondisi kemasan, penandaan/label, b) Diuji meliputi pengujian menggunakan laboratorium terhadap sampel yang disampling oleh UPT tersebut, meskipun sampel tersebut diuji oleh UPT lain sesuai pembagian dalam petunjuk teknis Regionalisasi Laboratorium. c) Pembilang dan penyebut untuk penghitungan realisasi pada bulan n, merupakan akumulasi sampel sampai dengan bulan n. Contoh : % B3 = $\frac{\text{Total pembilang (B1+B2+B3)}}{\text{Total penyebut (B1+B2+B3)}}$ x 100%

BADAN POM

		d) Sampel yang di sampling di wilayah Loka akan menjadi kinerja loka meskipun Loka tersebut tidak melakukan pengujian. e) Dalam pengambilan kesimpulan, diwilayah Loka yang tidak melakukan pengujian, hasil terhadap poin d.5 dapat menggunakan hasil yang dikeluarkan oleh Balai Penguji g) Terkait penginputan SIPT di Loka POM: • Unit yang bertugas untuk menginput hasil pemeriksaan dalam SIPT adalah Loka Penyampling • Unit yang bertugas untuk menginput hasil uji dalam SIPT adalah Balai Penguji. • Unit yang bertugas untuk menginput kesimpulan hasil MS/TMS adalah Balai Penguji.
Satuan	:	(√) Persentase () Nilai
Sumber Data	:	SIPT
Metode Cascading	:	() Adopsi Langsung () Lingkup Dipersempit (√) KPI Sendiri
Polarisasi	:	(√) Maximize () Minimize () Stabilize
Kriteria	:	(√) Lag Output () Lag Input () Lead Proses
Periode Pelaporan	:	(√) Bulanan () Triwulanan () Semesteran () Tahunan
		<u>Frekuensi Target</u> • Diisi mulai dari B02-B12 • Target Flat <u>Frekuensi Realisasi</u> • Diisi mulai dari B02-B12
Penanggung Jawab Data	:	LOKA PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN
Perspektif Atasan	:	() Stakeholder (√) Internal Process () Learning & Growth
Nama Sasaran Strategis Atasan	:	Meningkatnya efektivitas pengawasan dan Pelayanan Publik dibidang Obat dan Makanan
Nama_IKU_Atasan (IKSS)	:	Persentase Makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan

BADAN POM

NAMA INDIKATOR:

PERSENTASE KEPUTUSAN/REKOMENDASI HASIL INSPEKSI SARANA PRODUKSI DAN DISTRIBUSI YANG DILAKSANAKAN

Unit Organisasi	:	LOKA PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN
Level Unit Organisasi	:	() Level 0 () Level 1 (√) Level 2
Perspektif	:	() Stakeholder (√) Internal Process () Learning & Growth
Status Indikator	:	() Prioritas Nasional (√) Prioritas Bidang
Sasaran Kegiatan (SK)	:	Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana obat dan makanan serta pelayanan publik di masing masing wilayah kerja UPT
Definisi IKSK	:	a. Keputusan/Rekomendasi hasil inspeksi yang dimaksud adalah keputusan/rekomendasi yang menunjukkan ketidaksesuaian antara peraturan dan penerapan yang dilakukan oleh sarana produksi/distribusi. b. Keputusan dapat berupa pembinaan, peringatan, peringatan keras atau rekomendasi PSK/Pencabutan Ijin/Pencabutan NIE dan atau tindak lanjut kasus yang berupa hasil pemeriksaan sarana (sarana produksi, sarana distribusi, saryanfar), hasil pengujian sampel, hasil pengawasan iklan (kepada media lokal, KPID), hasil pengawasan label, penanganan kasus, pengaduan konsumen. c. Yang dimaksud keputusan/rekomendasi yang dilaksanakan terdiri dari: 1) Keputusan hasil inspeksi yang diterbitkan oleh UPT yang ditindaklanjuti/dilaksanakan oleh UPT 2) Rekomendasi hasil inspeksi yang diterbitkan oleh pusat yang ditindaklanjuti/dilaksanakan oleh UPT 3) Rekomendasi hasil inspeksi yang diterbitkan oleh UPT yang ditindaklanjuti/dilaksanakan oleh pusat 4) Rekomendasi dari pemangku kepentingan terkait yang ditindaklanjuti/dilaksanakan oleh UPT d. Pemangku kepentingan yang dimaksud adalah pihak yang berwenang dalam menindaklanjuti hasil pengawasan, antara lain: 1) Pelaku usaha; 2) Lintas sektor (pemerintah daerah, kementerian/lembaga, organisasi profesi, maupun institusi lain yang terkait pengawasan Obat dan Makanan)
Cara Perhitungan Dan Formula	:	**Persentase keputusan/rekomendasi hasil Inspeksi yang dilaksanakan = (A+B+C+D)/4** Indikator terdiri dari 4 komponen, yaitu: **A. Persentase keputusan hasil inspeksi yang diterbitkan oleh UPT yang ditindaklanjuti/dilaksanakan oleh UPT =** $\frac{\text{Jumlah keputusan hasil inspeksi yang diterbitkan oleh UPT yang ditindaklanjuti/dilaksanakan oleh UPT}}{\text{Jumlah keputusan hasil inspeksi yang diterbitkan oleh UPT}} x\ 100\%$ **B. Persentase rekomendasi hasil inspeksi yang diterbitkan oleh Pusat yang ditindaklanjuti/dilaksanakan oleh UPT**

BADAN POM

$$\frac{\text{Jumlah keputusan hasil inspeksi yang diterbitkan oleh Pusat yang ditindaklanjuti/dilaksanakan oleh UPT}}{\text{Jumlah keputusan hasil inspeksi yang diterbitkan oleh Pusat dan diterima oleh UPT}} \; x\; 100\%$$

C. Persentase rekomendasi hasil inspeksi yang diterbitkan oleh UPT yang ditindaklanjuti/dilaksanakan oleh Pusat / UPT lain

$$\frac{\text{Jumlah keputusan hasil inspeksi yang diterbitkan oleh UPT yang ditindaklanjuti/dilaksanakan oleh Pusat/UPT lain}}{\text{Jumlah keputusan hasil inspeksi yang diterbitkan oleh UPT}} \; x\; 100\%$$

D. Persentase rekomendasi dari Pemangku Kepentingan terkait yang ditindaklanjuti/dilaksanakan oleh UPT

$$\frac{\text{Jumlah rekomendasi dari lintas sektor terkait yang ditindaklanjuti/dilaksanakan oleh UPT}}{\text{Jumlah rekomendasi yang diterima dari lintas sektor terkait}} \; x\; 100\%$$

Catatan:

- ✓ Pembilang dan penyebut menyesuaikan jumlah komponen keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ada di UPT (bukan jumlah surat/sarana).
- ✓ Pembilang dan penyebut termasuk *carryover* rekomendasi tahun n-1 yang belum selesai ditindaklanjuti tahun n-1.
- ✓ *cutoff* perhitungan sampai dengan 31 Desember.

Satuan	:	(√) Persentase () Nilai
Sumber Data	:	Rekapitulasi Hasil Pelaksanaan Kegiatan
Metode Cascading	:	() Adopsi Langsung () Lingkup Dipersempit (√) KPI Sendiri
Polarisasi	:	(√) Maximize () Minimize () Stabilize
Kriteria	:	(√) Lag Output () Lag Input () Lead Proses
Periode Pelaporan	:	(√) Bulanan () Triwulanan () Semesteran () Tahunan
		Frekuensi Target: • Diisi mulai dari B01-B12 • Target Flat Frekuensi Realisasi: Diisi mulai dari B01-B12
Penanggung Jawab Data	:	LOKA PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN
Perspektif Atasan	:	() Stakeholder (√) Internal Process () Learning & Growth
Nama Sasaran Strategis Atasan	:	Meningkatnya efektivitas pengawasan dan Pelayanan Publik dibidang Obat dan Makanan
Nama_IKU_Atasan (IKSS)	:	Persentase rekomendasi hasil pengawasan Obat dan Makanan yang ditindaklanjuti oleh lintas sektor

BADAN POM

NAMA INDIKATOR:
PERSENTASE KEPUTUSAN/REKOMENDASI HASIL INSPEKSI YANG DITINDAKLANJUTI OLEH PEMANGKU KEPENTINGAN

Unit Organisasi	:	LOKA PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN
Level Unit Organisasi	:	() Level 0 () Level 1 (√) Level 2
Perspektif	:	() Stakeholder (√) Internal Process () Learning & Growth
Status Indikator	:	() Prioritas Nasional (√) Prioritas Bidang
Sasaran Kegiatan (SK)	:	Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana obat dan makanan serta pelayanan publik di masing masing wilayah kerja UPT
Definisi IKSK	:	a. Rekomendasi hasil pengawasan merupakan suatu rekomendasi yang diberikan oleh BPOM melalui UPT kepada stakeholder yang memiliki kewenangan dan tanggungjawab terhadap sarana produksi/distribusi Obat dan Makanan. b. Rekomendasi hasil inspeksi diberlakukan terhadap sarana produksi, distribusi, saryanfar baik yang Memenuhi Ketentuan maupun Tidak Memenuhi Ketentuan. c. Pemangku kepentingan yang dimaksud adalah pihak yang berwenang dalam menindaklanjuti hasil pengawasan, antara lain: • Pelaku usaha (Badan hukum atau perorangan yang melakukan kegiatan usaha baik produksi maupun distribusi obat dan makanan sebagai objek pengawasan) • Lintas sektor (pemerintah daerah, Kementerian/Lembaga, organisasi profesi, maupun institusi lain yang terkait pengawasan Obat dan Makanan) d. Keputusan/Rekomendasi hasil inspeksi dapat berupa pembinaan, peringatan, peringatan keras atau rekomendasi PSK/Pencabutan Ijin/Pencabutan NIE dan atau tindak lanjut kasus yang berupa hasil pemeriksaan sarana (sarana produksi, sarana distribusi, saryanfar), hasil pengujian sampel, hasil pengawasan iklan (kepada media lokal, KPID), hasil pengawasan label, penanganan kasus, pengaduan konsumen. e. Tindak lanjut adalah feedback/respon dari stakeholder terkait terhadap keputusan/rekomendasi hasil pengawasan yang diterbitkan oleh UPT. f. **PERHATIKAN:** Dasar penerbitan keputusan/rekomendasi mengacu pada pedoman pengawasan dan pedoman tindak lanjut pengawasan
Cara Perhitungan Dan Formula	:	**Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan = (A+B)/2** $A = \frac{\textbf{Jumlah rekomendasi yang ditindaklanjuti oleh pelaku usaha}}{\textbf{Jumlah rekomendasi yang diberikan kepada pelaku usaha}} x\ 100\%$ $B = \frac{\textbf{Jumlah rekomendasi yang ditindaklanjuti oleh lintas sektor}}{\textbf{Jumlah rekomendasi yang diberikan kepada lintas sektor}} x\ 100\%$

BADAN POM

		Catatan: ✓ Pembilang dan penyebut menyesuaikan jumlah komponen keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ada di UPT (bukan jumlah surat/sarana). ✓ Pembilang dan penyebut termasuk *carryover* rekomendasi tahun n-1 yang belum selesai ditindaklanjuti tahun n-1. ✓ *cutoff* perhitungan sampai dengan 31 Desember.
Satuan	:	(√) Persentase () Nilai
Sumber Data	:	Rekapitulasi Hasil Pelaksanaan Kegiatan dan/atau aplikasi SMART POM dan BOC
Metode Cascading	:	() Adopsi Langsung () Lingkup Dipersempit (√) KPI Sendiri
Polarisasi	:	(√) Maximize () Minimize () Stabilize
Kriteria	:	(√) Lag Output () Lag Input () Lead Proses
Periode Pelaporan	:	(√) Bulanan () Triwulanan () Semesteran () Tahunan
		<u>Frekuensi Target</u> • Diisi mulai dari B01-B12 • Target Flat <u>Frekuensi Realisasi</u> Diisi mulai dari B01-B12
Penanggung Jawab Data	:	LOKA PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN
Perspektif Atasan	:	() Stakeholder (√) Internal Process () Learning & Growth
Nama Sasaran Strategis Atasan	:	Meningkatnya efektivitas pengawasan dan Pelayanan Publik dibidang Obat dan Makanan
Nama_IKU_Atasan (IKSS)	:	Persentase rekomendasi hasil pengawasan Obat dan Makanan yang ditindaklanjuti oleh lintas sektor

BADAN POM

NAMA INDIKATOR:
PERSENTASE KEPUTUSAN PENILAIAN SERTIFIKASI YANG DISELESAIKAN TEPAT WAKTU

Unit Organisasi	:	LOKA PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN
Level Unit Organisasi	:	() Level 0 () Level 1 (√) Level 2
Perspektif	:	() Stakeholder (√) Internal Process () Learning & Growth
Status Indikator	:	() Prioritas Nasional (√) Prioritas Bidang
Sasaran Kegiatan (SK)	:	Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana obat dan makanan serta pelayanan publik di masing masing wilayah kerja UPT
Definisi IKSK	:	a. Keputusan penilaian sertifikasi mencakup: 1) Rekomendasi/keputusan pemenuhan aspek CPOTB (tahap 1, 2 dan tahap 3) dalam rangka pendaftaran produk OT 2) Hasil Pemeriksaan sarana produksi SK dalam pendaftaran produk 3) Rekomendasi/keputusan pemenuhan aspek CPKB dalam rangka pendaftaran produk kosmetik 4) Rekomendasi penerbitan Izin Penerapan Cara Produksi Pangan Olahan yang Baik (CPPOB) melalui sistem *e-sertifikasi.pom.go.id* kepada Direktorat Pengawasan Produksi Pangan Olahan untuk Produsen Pangan Olahan yang tergolong Usaha Besar, Usaha Menengah dengan Risiko Produk Rendah dan Sedang 5) Izin Penerapan Cara Produksi Pangan Olahan yang Baik (CPPOB) yang diterbitkan melalui sistem *e-sertifikasi.pom.go.id* untuk Produsen Pangan Olahan yang tergolong Usaha Mikro dan Usaha Kecil dengan risiko Produk Rendah dan Sedang. 6) Hasil Pemeriksaan dalam rangka verifikasi penerbitan Izin Penerapan Cara Produksi Pangan Olahan Yang Baik (CPPOB) terhadap produsen pangan olahan yang tergolong Usaha Mikro dan Usaha Kecil (apabila Sarana memenuhi ketentuan) dan Tindak Lanjut berupa CAPA/evaluasi CAPA (apabila Sarana tidak memenuhi ketentuan)

BADAN POM

IZIN PENERAPAN CARA PRODUKSI PANGAN OLAHAN YANG BAIK (CPPOB)

Skala Usaha	Risiko Produk		
	Tinggi	Sedang	Rendah
Besar	Program Manajemen Risiko (PMR)	Full Audit	
Penanda tangan		Kepala Badan	
Menengah		Full Audit	
Penanda tangan	Kepala Badan	Deputi	
Mikro dan Kecil	PMR bertahap	Penilaian Mandiri	Komitmen
Penanda tangan	Deputi	Kepala UPT	

Skala Usaha
- Mikro : < 1 milyar
- Kecil : 1 – 5 milyar
- Menengah : 5 – 10 milyar
- Besar : >10 Milyar

Contoh produk berdasarkan risiko
- Rendah : Gula
- Menengah : Krim nabati
- Tinggi : Formula bayi

Note:
- Audit dilakukan maksimal setelah 1 tahun (hanya bagi skala usaha mikro dan kecil)
- Jika terjadi kasus, dapat diperiksa sewaktu-waktu

7) Hasil pemeriksaan audit surveilan sertifikat pemenuhan standar sistem manajemen keamanan pangan olahan

(SMKPO) dalam rangka pendaftaran untuk importir baru; sertifikat pemenuhan standar SMKPO di sarana peredaran; serta sertifikat pemenuhan komitmen SMKPO di sarana peredaran

8) Hasil pemeriksaan PBF dan evaluasi CAPA dalam rangka sertifikasi CDOB
9) Surat hasil pemeriksaan obat tradisional/suplemen kesehatan dalam rangka pendaftaran produk impor OT, Kos, SK.
10) Rekomendasi pemohon notifikasi kosmetik untuk badan usaha dan importir kosmetik
11) Penerbitan SKI/SKE produk dan bahan obat, OT, SK, Kosmetik dan Pangan Olahan
12) Sertifikat (Keterangan Hasil Uji) hasil pengujian sampel pihak ketiga (sampel dari POLRI, Kementerian/Lembaga lain, pelaku usaha, dll)

b. Yang dimaksud tepat waktu adalah tidak melewati timeline yang telah ditentukan dari surat permohonan diterima hingga diterbitkan keputusan penilaian.
c. Keputusan yang dimaksud untuk poin a.1 sampai a.6 adalah hasil penilaian yang menentukan permohonan sertifikasi dapat dilanjutkan sampai tahap rekomendasi (memenuhi ketentuan) atau tidak.
d. Untuk perhitungan hingga keputusan (MK/TMK), apabila perbaikan disampaikan pada tahun berjalan maka tidak dihitung kembali, namun apabila perbaikan disampaikan ditahun berikutnya maka dihitung kembali sebagai permohonan baru dan masuk ke dalam perhitungan kinerja di tahun berikutnya tersebut.
e. Untuk permohonan sertifikasi di bulan n yang diperkirakan penyelesaiannya akan melebihi bulan tersebut, diperhitungkan menjadi kinerja bulan n+1.

Cara Perhitungan Dan Formula	:	**Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu =** $\frac{\textbf{Jumlah keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu}}{\textbf{Jumlah permohonan penilaian sertifikasi}} x\ 100\%$ Catatan: ✓ Penilaian sertifikasi mencakup yang diselesaikan pada tahun berjalan dan *carry over* tahun sebelumnya ✓ Untuk permohonan sertifikasi dibulan Desember yang diperkirakan penyelesaiannya akan melebihi 31 Desember, diperhitungkan menjadi kinerja Tahun n+1.
Satuan	:	(√) Persentase () Nilai
Sumber Data	:	Laporan keputusan penilaian sertifikasi
Metode Cascading	:	() Adopsi Langsung () Lingkup Dipersempit (√) KPI Sendiri
Polarisasi	:	(√) Maximize () Minimize () Stabilize
Kriteria	:	(√) Lag Output () Lag Input () Lead Proses

BADAN POM

Periode Pelaporan	:	(√) Bulanan () Triwulanan () Semesteran () Tahunan
		<u>Frekuensi Target</u> • Diisi mulai dari B01-B12 • Target Flat <u>Frekuensi Realisasi</u> Diisi mulai dari B01-B12
Penanggung Jawab Data	:	LOKA PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN
Perspektif Atasan	:	() Stakeholder (√) Internal Process () Learning & Growth
Nama Sasaran Strategis Atasan	:	Meningkatnya efektivitas pengawasan dan Pelayanan Publik dibidang Obat dan Makanan
Nama_IKU_Atasan (IKSS)	:	Indeks Pelayanan Publik di bidang Obat dan Makanan

BADAN POM

NAMA INDIKATOR:
PERSENTASE SARANA PRODUKSI OBAT DAN MAKANAN YANG MEMENUHI KETENTUAN

Unit Organisasi	:	LOKA PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN
Level Unit Organisasi	:	() Level 0 () Level 1 (√) Level 2
Perspektif	:	() Stakeholder (√) Internal Process () Learning & Growth
Status Indikator	:	(√) Prioritas Nasional () Prioritas Bidang
Sasaran Kegiatan (SK)	:	Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana obat dan makanan serta pelayanan publik di masing masing wilayah kerja UPT
Definisi IKSK	:	a. Sarana produksi Obat dan Makanan adalah jumlah sarana produksi obat (meliputi Industri Farmasi, fasilitas bahan baku obat, produk biologi, dan sarana khusus), Industri Obat Tradisional (IOT), Industri Ekstrak bahan Alam (IEBA), Usaha Kecil Obat Tradisional (UKOT), Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT), Industri Suplemen Kesehatan, Industri Kosmetik, Industri Pangan Olahan, dan Industri Rumah Tangga Pangan. a. Dasar penetapan sarana produksi MK/TMK mengacu pada pada: 1) Per BPOM NO. 19 tahun 2020 tentang pedoman tindak lanjut pengawasn Obat dan bahan Obat 2) Keputusan Kepala BPOM No. HK.02.02.1.2.02.20.50 Tahun 2020 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemeriksanaan Sarana Produksi Kosmetika 3) Peraturan Badan POM no 19 tahun 2021 tentang Pedoman Tindak Lanjut Hasil Pengawasan Obat Tradisional, Obat Kuasi, Suplemen Kesehatan dan Kosmetika 4) Keputusan Kepala Badan POM No. HK.02.01.1.2.05.20.166 Tahun 2020 tentang Pedoman Tindak Lanjut 3. Pengawasan Pangan di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan 5) SOP Makro b. Sarana Produksi yang dihitung sebagai capaian adalah sarana produksi yang diperiksa sesuai dengan *catchment area.* c. Sarana yang dihitung adalah sarana yang masih aktif
Cara Perhitungan Dan Formula	:	$\frac{\textbf{Jumlah sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan}}{\textbf{Jumlah sarana produksi Obat dan Makanan yang diperiksa}} x\ 100\%$
Satuan	:	(√) Persentase () Nilai
Sumber Data	:	SIPT
Metode Cascading	:	() Adopsi Langsung () Lingkup Dipersempit (√) KPI Sendiri
Polarisasi	:	(√) Maximize () Minimize () Stabilize
Kriteria	:	(√) Lag Output () Lag Input () Lead Proses
Periode Pelaporan	:	(√) Bulanan () Triwulanan () Semesteran () Tahunan
		Frekuensi Target • Diisi mulai dari B01-B12 • Target Flat Frekuensi Realisasi Diisi mulai dari B01-B12

BADAN POM

Penanggung Jawab Data	:	LOKA PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN
Perspektif Atasan	:	() Stakeholder (√) Internal Process () Learning & Growth
Nama Sasaran Strategis Atasan	:	Meningkatnya efektivitas pengawasan dan Pelayanan Publik dibidang Obat dan Makanan
Nama_IKU_Atasan (IKSS)	:	Indeks Pelayanan Publik di bidang Obat dan Makanan

BADAN POM

NAMA INDIKATOR:
PERSENTASE SARANA DISTRIBUSI OBAT DAN MAKANAN YANG MEMENUHI KETENTUAN

Unit Organisasi	:	LOKA PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN
Level Unit Organisasi	:	() Level 0 () Level 1 (√) Level 2
Perspektif	:	() Stakeholder (√) Internal Process () Learning & Growth
Status Indikator	:	(√) Prioritas Nasional () Prioritas Bidang
Sasaran Kegiatan (SK)	:	Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana obat dan makanan serta pelayanan publik di masing masing wilayah kerja UPT
Definisi IKSK	:	a. Sarana distribusi yang dimaksud terdiri atas sarana distribusi obat, obat tradisional, kosmetik, suplemen kesehatan dan makanan, sarana pelayanan kefarmasian (apotek, instalasi farmasi RS, klinik, puskesmas, toko obat berizin). b. Target sarana distribusi yang diperiksa setiap tahun berdasarkan kajian resiko untuk diperiksa dan penetapan kesimpulan sarana MK dan TMK mengacu pada: 1) Per BPOM NO. 19 tahun 2020 tentang pedoman tindak lanjut pengawasn Obat dan bahan Obat; 2) Peraturan BPOM No. 21 Tahun 2021 tentang Sistem Manajemen Keamanan dan Mutu Pangan Olahan 3) Peraturan Badan POM no 19 tahun 2021 tentang Pedoman Tindak Lanjut Hasil Pengawasan Obat Tradisional, Obat Kuasi, Suplemen Kesehatan dan Kosmetika; 4) Keputusan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan RI No. HK.0202.1.4.12.20.1141 tahun 2020 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemeriksaan Sarana Produksi dan Distribusi Obat Tradisional dan Suplemen Kesehatan 5) Keputusan Kepala Badan POM No. HK.02.01.1.2.05.20.166 Tahun 2020 tentang Pedoman Tindak Lanjut Pengawasan Pangan di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan; 6) Surat Edaran Deputi Bidang Pengawasan Obat dan NAPPZA No.B-PW.01.12.3.34.02.21.123 tanggal 21 Februari 2021 tentang Penetapan Target dan Prioritas Pengawasan Sarana Distribusi dan Pelayanan Kefarmasian c. Sarana distribusi yang dihitung sebagai capaian adalah sarana distribusi yang diperiksa sesuai dengan *catchment area*. d. Sarana yang dihitung adalah sarana yang masih aktif
Cara Perhitungan Dan Formula	:	$\frac{\textbf{Jumlah sarana distribusi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan}}{\textbf{Jumlah sarana distribusi Obat dan Makanan yang diperiksa}} x\ 100\%$
Satuan	:	(√) Persentase () Nilai
Sumber Data	:	SIPT
Metode Cascading	:	() Adopsi Langsung () Lingkup Dipersempit (√) KPI Sendiri
Polarisasi	:	(√) Maximize () Minimize () Stabilize
Kriteria	:	(√) Lag Output () Lag Input () Lead Proses
Periode Pelaporan	:	(√) Bulanan () Triwulanan () Semesteran () Tahunan

BADAN POM

		<u>Frekuensi Target</u> • Diisi mulai dari B01-B12 • Target Flat <u>Frekuensi Realisasi</u> Diisi mulai dari B01-B12
Penanggung Jawab Data	:	LOKA PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN
Perspektif Atasan	:	() Stakeholder (√) Internal Process () Learning & Growth
Nama Sasaran Strategis Atasan	:	Meningkatnya efektivitas pengawasan dan Pelayanan Publik dibidang Obat dan Makanan
Nama_IKU_Atasan (IKSS)	:	Indeks Pelayanan Publik di bidang Obat dan Makanan

BADAN POM

NAMA INDIKATOR:

PERSENTASE UMKM YANG MEMENUHI STANDAR PRODUKSI PANGAN OLAHAN DAN/ATAU PEMBUATAN OBAT TRADISIONAL DAN KOSMETIK YANG BAIK

Unit Organisasi	:	LOKA PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN
Level Unit Organisasi	:	() Level 0 () Level 1 (√) Level 2
Perspektif	:	() Stakeholder (√) Internal Process () Learning & Growth
Status Indikator	:	() Prioritas Nasional (√) Prioritas Bidang
Sasaran Kegiatan (SK)	:	Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana obat dan makanan serta pelayanan publik di masing masing wilayah kerja UPT
Definisi IKSK	:	**Indikator berlaku untuk pengukuran kinerja Loka ditahun 2022 – 2024** a. Ruang Lingkup UMKM: • **UMK pada pangan** mencakup Usaha Mikro dan Kecil: a) Usaha Mikro memiliki modal usaha sampai dengan paling banyak Rp1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha dan memiliki hasil penjualan tahunan sampai dengan paling banyak Rp2.000.000.000,- (dua miliar rupiah); b) Usaha Kecil rnemiliki modal usaha lebih dari Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) sampai dengan paling banyak Rp5.000.000.000,- (lima miliar rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha dan memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp2.000.000.000,- (dua miliar rupiah) sampai dengan paling banyak Rp15.000.000.000,- (lima belas miliar rupiah) • **UMKM pada OT** mencakup UKOT dan UMOT meliputi: 1) Belum memiliki sertifikat CPOTB Tahap I; dan 2) Sudah memiliki sertifikat CPOTB Tahap I dan akan meningkat ke Tahap II atau tahap selanjutnya. • **UMKM pada kosmetik** adalah industri kosmetik golongan A dan industri kosmetik golongan B b. UMKM yang memenuhi standar adalah: • UMKM Pangan yang didampingi sehingga mampu menerapkan prinsip CPPOB tahap higiene sanitasi dan dokumentasi ditandai dengan diterbitkannya surat rekomendasi atau hasil pemeriksaan sarana produksi pangan oleh Balai (1) • UMKM OT yang didampingi sehingga mampu menerapkan prinsip cara pembuatan yang baik ditandai dengan diterbitkannya rekomendasi pemenuhan aspek cara pembuatan obat tradisional yang baik (SPA CPOTB) secara bertahap (2) • UMKM Kosmetik yang didampingi sehingga mampu menerapkan prinsip cara pembuatan kosmetik yang baik ditandai dengan diterbitkannya rekomendasi: (3) 1) Persetujuan denah *(sesuai Petunjuk Teknis Penyusunan Denah Bangunan Industri Kosmetik Golongan B)*

BADAN POM

2) Pemenuhan aspek cara pembuatan kosmetik yang baik (SPA CPKB) dan/atau sertifikasi cara pembuatan kosmetik yang baik (CPKB) *(sesuai Petunjuk Teknis Penerbitan SPA CPKB dan CPKB)*
3) Penerbitan nomor notifikasi kosmetik *(sesuai Petunjuk Teknis Penerbitan Nomor Notifikasi Kosmetik)*
4) Penerbitan Surat Rekomendasi Sebagai Pemohon Notifikasi Kosmetik.

c. Kriteria UMKM yang didampingi:
- Untuk UMKM Pangan mengacu pada Pedoman Pendampingan Penerapan CPPOB bagi UMK Pangan
- Untuk UMKM OT :
 1) UMKM yang memproduksi Obat Tradisional,
 2) UMKM yang sudah memiliki rekomendasi pemenuhan CPOTB dan atau yang sudah memiliki izin edar (sebelum tahun 2019) namun belum memiliki Sertifikat CPOTB Bertahap,
 3) UMKM yang masih merintis dalam pemenuhan CPOTB bertahap (start-up),
 4) UMKM yang sudah didampingi namun belum memiliki sertifikat CPOTB Bertahap,
 5) UMKM yang direkomendasikan oleh Lintas Sektor
- Untuk UMKM Kosmetik:
 1) Industri kosmetik yang belum memiliki pemahaman tentang izin berusaha (izin usaha dan izin komersialisasi)
- Industri kosmetik yang belum memiliki e-sertifikasi CPKB dan e-notifikasi

d. Tahapan Pendampingan UMKM

1) Pangan Olahan

No	Tahapan	Waktu Pelaksanaan	Bobot (%)
1	Penetapan UMK pangan olahan target	Jan – Feb	10
2	Bimtek CPPOB	Maret – April	20
3	Fasilitasi Pendampingan	April – Okt	40
4	PSB	Agt – Nov	20
5	Monev dan Pelaporan	Nov – Des	10

BADAN POM

2) Obat Tradisional [2]

No	Tahapan	Waktu Pelaksanaan	Bobot (%)	Keterangan
1.	Penetapan target UMKM obat tradisional	1 s.d. 28 Februari 2022	10	Setiap UPT melaporkan ke Dit. PMPU OT, SK Kos
2.	Bimtek Penerapan CPOTB dan Denah bagi UMKM obat tradisional	1 Maret s.d. 30 April 2022	20	Dit. PMPU OT, SK Kos
3.	Fasilitasi dalam rangka pemenuhan persyaratan terhadap CPOTB. (Pendampingan)	1 Maret s.d.30 Oktober 2022	40	
4.	Sertifikasi	1 September – 30 November 2022	20	
5.	Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan	TW I: 30 Maret – 10 April 2022 TW II: 30 Juni – 10 Juli 2022 TW III: 30 Agustus – 10 September 2022 TW IV: 30 Desember 2022 – 10 Januari 2023	10	UPT, Setiap TW membuat laporan pelaksanaan pedampingan (Bimtek, progress fasilitasi sertifikasi) disampaikan ke Dit. PMPU OT, SK Kos

3) Kosmetika (2)

No	Rincian Kegiatan	Jadwal Tahun 2022	Bobot (%)	Keterangan
1	Laporan penetapan calon usaha kosmetik yang didampingi dari setiap UPT	2 – 30 Januari	10	Setiap UPT melaporkan kepada Dit. PMPU OTSKK
2	BimTek setiap tahapan (denah, CPKB, nomor notifikasi)	1 Peb – 31 Maret	40	Dit. PMPU OTSKK dan UPT BPOM
3	Pelaksanaan Pendampingan	1 Peb – 15 November	40	Setiap TW laporan pedampingan disampaikan pada Dit. PMPU OTSKK
4	Pelaporan kepada Dir, Deputi 2, Ka Roren	30 November	10	Dit. PMPU OTSKK

Cara Perhitungan Dan Formula	:	**Persentase UMKM Yang Memenuhi Standar = (A + B + C)/3** $\mathbf{A} = \frac{\text{Jumlah UMKM Pangan Olahan yang memenuhi standar}}{\text{Jumlah UMKM Pangan Olahan yang didampingi pada tahun berjalan}} \times 100\%$ $\mathbf{B} = \frac{\text{Jumlah UMKM OT yang memenuhi standar}}{\text{Jumlah UMKM OT yang didampingi pada tahun berjalan}} \times 100\%$ $\mathbf{C} = \frac{\text{Jumlah UMKM Kosmetik yang memenuhi standar}}{\text{Jumlah UMKM Kosmetik yang didampingi pada tahun berjalan}} \times 100\%$
Satuan	:	(√) Persentase () Nilai
Sumber Data	:	Rekapitulasi Hasil Pelaksanaan Kegiatan
Metode Cascading	:	() Adopsi Langsung () Lingkup Dipersempit (√) KPI Sendiri
Polarisasi	:	(√) Maximize () Minimize () Stabilize
Kriteria	:	(√) Lag Output () Lag Input () Lead Proses
Periode Pelaporan	:	(√) Bulanan () Triwulanan () Semesteran () Tahunan
		Frekuensi Target • Diisi mulai dari B01-B12. • Target bulanan (B01-B11) merupakan rata-rata dari progress kegiatan seluruh komoditi di bulan tersebut. • B12 merupakan target indikator Frekuensi Realisasi • Diisi mulai dari B01-B12 • Realisasi bulanan (B01-B11) merupakan rata-rata dari progress kegiatan seluruh komoditi di bulan tersebut • Realisasi tahunan dihitung berdasarkan perhitungan indikator
Penanggung Jawab Data	:	LOKA PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN
Perspektif Atasan	:	() Stakeholder (√) Internal Process () Learning & Growth
Nama Sasaran Strategis Atasan	:	Meningkatnya *regulatory assistance* dalam pengembangan Obat dan Makanan

BADAN POM

Nama_IKU_Atasan (IKSS)	:	Persentase UMKM yang menerapkan standar keamanan dan mutu produksi Obat Tradisional, Kosmetik, dan Makanan

Dasar Definisi Operasional:

1) *Nota Dinas Direktur PMPU Pangan Olahan No. B-PM.02.03.55.552.12.21.295 tentang Informasi terkait UMKM Pangan Yang Sesuai Standar*
2) *Nota Dinas Direktur PMPU OT, SK dan Kos No. PM.01.05.45.453.12.21.476 tanggal 22 Desember 2021 tentang Target Tahapan Perizinan Obat Tradisional dan Kosmetik untuk UPT BPOM Tahun 2022*
3) *Nota Dinas Direktur PMPU OT, SK dan Kos No. PM.01.05.45.453.12.21.478 tanggal 24 Desember 2021 tentang Definisi Operasional UMKM Kosmetik yang Memenuhi Standar*

BADAN POM

NAMA INDIKATOR:
TINGKAT EFEKTIFITAS KIE OBAT DAN MAKANAN

Unit Organisasi	:	LOKA PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN
Level Unit Organisasi	:	() Level 0 () Level 1 (√) Level 2
Perspektif	:	() Stakeholder (√) Internal Process () Learning & Growth
Status Indikator	:	() Prioritas Nasional (√) Prioritas Bidang
Sasaran Kegiatan (SK)	:	Meningkatnya efektivitas komunikasi, informasi, edukasi Obat dan Makanan di masing –masing wilayah kerja UPT
Definisi IKSK	:	a. Tingkat Efektifitas Komunikasi, Informasi, dan Edukasi Obat dan Makanan adalah ukuran efektifitas atas kualitas dan sebaran (kuantitas) pemahaman masyarakat terhadap obat dan makanan yang dilakukan Badan POM melalui kegiatan KIE (Komunikasi, Informasi, dan Edukasi). b. Badan POM memiliki ragam jenis program Komunikasi, Informasi, dan Edukasi (KIE) yang meliputi: 1) KIE melalui media cetak dan elektronik; 2) KIE langsung ke masyarakat; dan 3) KIE melalui media sosial c. Indikator ini diukur melalui survei terhadap 4 kriteria: 1) Tingkat persepsi terhadap ragam pilihan sumber informasi KIE; 2) Tingkat pemahaman terhadap konten informasi yang diterima; 3) Tingkat persepsi terhadap manfaat program KIE; 4) Tingkat minat terhadap informasi obat dan makanan d. Responden Audiens KIE adalah responden yang sebelumnya pernah menerima atau terlibat sebagai peserta dalam kegiatan KIE Badan POM dalam 3 bulan terakhir. e. Teknik survei dapat berupa *face to face interview*, penyebaran kuisioner dan *online survey*.
Cara Perhitungan Dan Formula	:	Diukur melalui survei dengan target responden adalah masyarakat yang pernah menjadi peserta dan/atau terpapar KIE BPOM melalui berbagai media pada tahun berjalan
Satuan	:	() Persentase (√) Nilai
Sumber Data	:	Aplikasi Survei Efektifitas KIE (https://evaluasikie.pom.go.id/)
Metode Cascading	:	() Adopsi Langsung () Lingkup Dipersempit (√) KPI Sendiri
Polarisasi	:	(√) Maximize () Minimize () Stabilize
Kriteria	:	(√) Lag Output () Lag Input () Lead Proses
Periode Pelaporan	:	(√) Bulanan () Triwulanan () Semesteran () Tahunan
		Frekuensi Target • Diisi mulai dari B03-B12 • Target Flat Frekuensi Realisasi • Diisi mulai dari B03-B12 • Realisasi B03-B05 diisi dengan realisasi TW1 • Realisasi B06-B08 diisi dengan realisasi TW2

BADAN POM

		• Realisasi B09-B011 diisi dengan realisasi TW3 • Realisasi B12 diisi dengan realisasi 1 tahun
Penanggung Jawab Data	:	LOKA PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN
Perspektif Atasan	:	() Stakeholder (√) Internal Process () Learning & Growth
Nama Sasaran Strategis Atasan	:	Meningkatnya efektivitas pengawasan dan Pelayanan Publik dibidang Obat dan Makanan
Nama_IKU_Atasan (IKSS)	:	Tingkat efektivitas KIE Obat dan Makanan

BADAN POM

NAMA INDIKATOR:
PERSENTASE SAMPEL OBAT YANG DIPERIKSA DAN DIUJI SESUAI STANDAR

Unit Organisasi	:	LOKA PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN
Level Unit Organisasi	:	() Level 0 () Level 1 (√) Level 2
Perspektif	:	() Stakeholder (√) Internal Process () Learning & Growth
Status Indikator	:	() Prioritas Nasional (√) Prioritas Bidang
Sasaran Kegiatan (SK)	:	Meningkatnya efektivitas pemeriksaan produk dan pengujian Obat dan Makanan di masing –masing wilayah kerja UPT.
Definisi IKSK	:	a. Obat yang dimaksud mencakup obat, obat tradisional, kosmetik, suplemen Kesehatan, dan Obat kuasi. b. Sampel Obat yang diperiksa meliputi sampel sesuai dengan pedoman sampling meliputi pengecekan nomor izin edar, kadaluarsa, kondisi kemasan, penandaan/label. Sampel Obat sesuai dengan *catchment area.* c. Sampel Obat yang diuji meliputi sampel Obat yang diuji di laboratorium dalam rangka pengujian dasar kimia dan biologi, pengujian spesifik dan pengujian tertentu. Sample dapat berasal dari UPT tersebut/ UPT lainnya sesuai pembagian dalam Petunjuk Teknis Regionalisasi Laboratorium. d. Sesuai standar adalah standar Pedoman Sampling, Petunjuk Teknis Regionalisasi Laboratorium dan juga *timeline* yang ditetapkan dalam pedoman/SOP e. Untuk Loka yang belum bisa melakukan pengujian secara mandiri maka kinerja pengujian diklaim oleh Balai Penguji (Balai Koordinator/ Balai Spesifik/ Balai Anggota)
Cara Perhitungan Dan Formula	:	**Persentase Sampel Obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar = (A+B)/2** $A = \frac{\textbf{Jumlah sampel Obat yang diperiksa sesuai standar}}{\textbf{Jumlah target sampel Obat}} \; x \; 100\%$ $B = \frac{\textbf{Jumlah sampel Obat yang diuji sesuai standar}}{\textbf{Jumlah sampel Obat yang masuk Laboratorium}} \; x \; 100\%$ Catatan : 1. Jumlah target sampel Obat (Penyebut rumus A) : a) B01-B11 menggunakan target DIPA, b) B12 apabila sampel yang disampling lebih dari target di DIPA maka disesuaikan dengan jumlah riil yang disampling. 2. Jumlah sampel Obat yang masuk Laboratorium (Penyebut rumus B) : a) B01-B11 menggunakan jumlah target sampel obat, obat tradisional, kosmetik dan suplemen kesehatan selama 1 tahun (target DIPA). b) B12 jumlah sampel disesuaikan dengan jumlah riil yang masuk Laboratorium (termasuk sampel yang dikirim ke Balai tersebut)

BADAN POM

		c) Jika jumlah riil sampel yang masuk ke Laboratorium pada B01-B11 lebih besar dari target DIPA maka jumlah penyebut langsung disesuaikan dengan jumlah riil sampel yang masuk ke Laboratorium
Satuan	:	(√) Persentase () Nilai
Sumber Data	:	SIPT
Metode Cascading	:	() Adopsi Langsung () Lingkup Dipersempit (√) KPI Sendiri
Polarisasi	:	(√) Maximize () Minimize () Stabilize
Kriteria	:	(√) Lag Output () Lag Input () Lead Proses
Periode Pelaporan	:	(√) Bulanan () Triwulanan () Semesteran () Tahunan
		Frekuensi Target • Diisi mulai dari B01-B12 • Target Kumulatif Frekuensi Realisasi • Diisi mulai dari B01-B12 • Realisasi Kumulatif
Penanggung Jawab Data	:	LOKA PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN
Perspektif Atasan	:	() Stakeholder (√) Internal Process () Learning & Growth
Nama Sasaran Strategis Atasan	:	Meningkatnya efektivitas pengawasan dan Pelayanan Publik dibidang Obat dan Makanan
Nama_IKU_Atasan (IKSS)	:	Persentase Makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan

BADAN POM

NAMA INDIKATOR:
PERSENTASE SAMPEL MAKANAN YANG DIPERIKSA DAN DIUJI SESUAI STANDAR

Unit Organisasi	:	LOKA PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN
Level Unit Organisasi	:	() Level 0 () Level 1 (√) Level 2
Perspektif	:	() Stakeholder (√) Internal Process () Learning & Growth
Status Indikator	:	() Prioritas Nasional (√) Prioritas Bidang
Sasaran Kegiatan (SK)	:	Meningkatnya efektivitas pemeriksaan produk dan pengujian Obat dan Makanan di masing –masing wilayah kerja UPT
Definisi IKSK	:	a. Sampel Makanan yang diperiksa meliputi sampel sesuai dengan pedoman sampling meliputi pengecekan nomor izin edar, kadaluarsa, kondisi kemasan, penandaan/label. Sampel Makanan sesuai dengan *catchment area*. b. Sampel Makanan yang diuji meliputi sampel Makanan yang diuji di laboratorium dalam rangka pengujian dasar kimia dan biologi, pengujian spesifik dan pengujian tertentu. Sample dapat berasal dari UPT tersebut/ UPT lainnya sesuai pembagian dalam Petunjuk Teknis Regionalisasi Laboratorium. c. Sesuai standar adalah standar Pedoman Sampling, Petunjuk Teknis Regionalisasi Laboratorium dan juga *timeline* yang ditetapkan dalam pedoman/SOP d. Untuk Loka yang belum bisa melakukan pengujian secara mandiri maka kinerja pengujian diklaim oleh Balai Penguji (Balai Koordinator/ Balai Spesifik/ Balai Anggota)
Cara Perhitungan Dan Formula	:	**Persentase Sampel Makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar = (A+B)/2** $A = \frac{\textbf{Jumlah sampel Makanan yang diperiksa sesuai standar}}{\textbf{Jumlah target sampel Makanan}} \; x\; 100\%$ $B = \frac{\textbf{Jumlah sampel Makanan yang diuji sesuai standar}}{\textbf{Jumlah sampel Makanan yang masuk Laboratorium}} \; x\; 100\%$ Catatan : 1. Jumlah target sampel Makanan (Penyebut rumus A) : a) B01-B11 menggunakan target DIPA, b) B12 apabila sampel yang disampling lebih dari target di DIPA maka disesuaikan dengan jumlah riil yang disampling. 2. Jumlah sampel Makanan yang masuk Laboratorium (Penyebut rumus B) : a) B01-B11 menggunakan jumlah target sampel Makanan selama 1 tahun (target DIPA). b) B12 jumlah sampel disesuaikan dengan jumlah riil yang masuk Laboratorium (termasuk sampel yang dikirim ke Balai tersebut) c) Jika jumlah riil sampel yang masuk ke Laboratorium pada B01-B11 lebih besar dari target DIPA maka jumlah penyebut langsung disesuaikan dengan jumlah riil sampel yang masuk ke Laboratorium

BADAN POM

Satuan	:	(√) Persentase () Nilai
Sumber Data	:	SIPT
Metode Cascading	:	() Adopsi Langsung () Lingkup Dipersempit (√) KPI Sendiri
Polarisasi	:	(√) Maximize () Minimize () Stabilize
Kriteria	:	(√) Lag Output () Lag Input () Lead Proses
Periode Pelaporan	:	(√) Bulanan () Triwulanan () Semesteran () Tahunan
		Frekuensi Target • Diisi mulai dari B01-B12 • Target Kumulatif Frekuensi Realisasi • Diisi mulai dari B01-B12 • Realisasi Kumulatif
Penanggung Jawab Data	:	LOKA PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN
Perspektif Atasan	:	() Stakeholder (√) Internal Process () Learning & Growth
Nama Sasaran Strategis Atasan	:	Meningkatnya efektivitas pengawasan dan Pelayanan Publik dibidang Obat dan Makanan
Nama_IKU_Atasan (IKSS)	:	Persentase Makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan

BADAN POM

NAMA INDIKATOR:
PERSENTASE KEBERHASILAN PENINDAKAN KEJAHATAN DI BIDANG OBAT DAN MAKANAN

Unit Organisasi	:	LOKA PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN
Level Unit Organisasi	:	() Level 0 () Level 1 (√) Level 2
Perspektif	:	() Stakeholder (√) Internal Process () Learning & Growth
Status Indikator	:	(√) Prioritas Nasional () Prioritas Bidang
Sasaran Kegiatan (SK)	:	Meningkatnya efektivitas penindakan kejahatan Obat dan Makanan di masing –masing wilayah kerja UPT
Definisi IKSK	:	a. Penindakan adalah serangkaian kegiatan intelijen dan penyidikan terhadap pelanggaran ketentuan perUU dibidang Pengawasan Obat dan Makanan yang dilakukan oleh penyidik menurut cara yang diatur dalam KUHAP untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya. b. Kegiatan Penindakan merupakan seluruh kegiatan yang dilaksanakan oleh UPT seluruh Indonesia dalam rangka untuk mencapai penyelesaian berkas perkara di wilayah UPT. c. Tahapan Penindakan antara lain: 1) SPDP (Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan) 2) Tahap I (Penyerahan Berkas Perkara kepada Jaksa Penuntut Umum (JPU)) 3) P21 (Berkas Perkara dinyatakan lengkap oleh Jaksa Penuntut Umum) 4) Tahap 2 (Penyerahan Tersangka dan Barang Bukti kepada Jaksa Penuntut Umum) d. Nilai pembobotan tersebut sudah termasuk juga di dalamnya tahapan SP3, apabila perkara yang sedang ditangani diterbitkan SP3 maka nilai bobot perkara tersebut sama dengan jumlah nilai bobot sampai dengan tahapan terakhir yang dicapai.
Cara Perhitungan Dan Formula	:	Penilaian Persentase keberhasilan Penindakan dilakukan dengan melakukan pembobotan terhadap setiap tahap dalam proses penyelesaian berkas perkara, yaitu dengan pembagian bobot berturut-turut : a) SPDP sebesar 15% -- nilai A $[{}^{(a+b+c+d)}/_{jumlah\ perkara}]$ b) Tahap I sebesar 40% -- nilai B $[{}^{(b+c+d)}/_{jumlah\ perkara}]$ c) P21 sebesar 30% -- nilai C $[{}^{(c+d)}/_{jumlah\ perkara}]$ d) Tahap 2 sebesar 15% -- nilai D $[{}^{(d)}/_{jumlah\ perkara}]$ **Persentase Tingkat Keberhasilan =** {(15% x A) + (40% x B) + (30% x C) + (15% x D)} x $(\frac{\text{Jumlah capaian}}{\text{target perkara}*})$

BADAN POM

		*Apabila realisasi perkara melebihi target, maka target disesuaikan dengan realisasi. Perhitungan capaian berdasarkan template perkara terlampir. Perhitungan realisasi perkara meliputi perkara tahun n dan perkara carry over.
Satuan	:	(√) Persentase () Nilai
Sumber Data	:	Rekapitulasi Hasil Pelaksanaan Kegiatan
Metode Cascading	:	() Adopsi Langsung () Lingkup Dipersempit (√) KPI Sendiri
Polarisasi	:	(√) Maximize () Minimize () Stabilize
Kriteria	:	(√) Lag Output () Lag Input () Lead Proses
Periode Pelaporan	:	(√) Bulanan () Triwulanan () Semesteran () Tahunan
		<u>Frekuensi Target</u> • Diisi mulai dari B01-B12 • Target Kumulatif <u>Frekuensi Realisasi</u> • Diisi mulai dari B01-B12 • Realisasi Kumulatif
Penanggung Jawab Data	:	LOKA PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN
Perspektif Atasan	:	() Stakeholder (√) Internal Process () Learning & Growth
Nama Sasaran Strategis Atasan	:	Meningkatnya efektivitas penegakan hukum terhadap kejahatan Obat dan Makanan
Nama_IKU_Atasan (IKSS)	:	Persentase putusan pengadilan yang dinyatakan bersalah

BADAN POM

NAMA INDIKATOR:
PERSENTASE IMPLEMENTASI RENCANA AKSI REFORMASI BIROKRASI

Unit Organisasi	:	LOKA PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN
Level Unit Organisasi	:	() Level 0 () Level 1 (√) Level 2
Perspektif	:	() Stakeholder () Internal Process (√) Learning & Growth
Status Indikator	:	() Prioritas Nasional (√) Prioritas Bidang
Sasaran Kegiatan (SK)	:	Terwujudnya tatakelola pemerintahan UPT yang optimal
Definisi IKSK	:	Merupakan rencana aksi dalam rangka implementasi RB yang berupa kegiatan yang akan dilaksanakan selama tahun berjalan
Cara Perhitungan Dan Formula	:	$\frac{\text{Jumlah rencana aksi RB yang diimplementasikan}}{\text{Total Jumlah rencana aksi RB yang pada tahun berjalan}} x\ 100\%$
Satuan	:	(√) Persentase () Nilai
Sumber Data	:	Hasil Pemantauan Loka
Metode Cascading	:	() Adopsi Langsung () Lingkup Dipersempit (√) KPI Sendiri
Polarisasi	:	(√) Maximize () Minimize () Stabilize
Kriteria	:	(√) Lag Output () Lag Input () Lead Proses
Periode Pelaporan	:	(√) Bulanan () Triwulanan () Semesteran () Tahunan
		Frekuensi Target • Diisi mulai dari B01-B12 • Target Kumulatif Frekuensi Realisasi • Diisi mulai dari B01-B12 • Realisasi Kumulatif
Penanggung Jawab Data	:	LOKA PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN
Perspektif Atasan	:	() Stakeholder () Internal Process (√) Learning & Growth
Nama Sasaran Strategis Atasan	:	Terwujudnya tatakelola pemerintahan dan kerjasama BPOM yang optimal
Nama_IKU_Atasan (IKSS)	:	Indeks Reformasi Birokrasi BPOM

BADAN POM

NAMA INDIKATOR:
NILAI AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (AKIP)

Unit Organisasi	:	LOKA PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN
Level Unit Organisasi	:	() Level 0 () Level 1 (√) Level 2
Perspektif	:	() Stakeholder () Internal Process (√) Learning & Growth
Status Indikator	:	() Prioritas Nasional (√) Prioritas Bidang
Sasaran Kegiatan (SK)	:	Terwujudnya Tatakelola Pemerintahan UPT yang optimal
Definisi IKSK	:	a. Berdasarkan PP No. 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah serta Perpres No. 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) serta PermenPANRB No. 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, penguatan akuntabilitas kinerja merupakan salah satu strategi yang dilaksanakan dalam rangka mempercepat pelaksanaan Reformasi Birokrasi, untuk mewujudkan pemerintahan yang bersih dan akuntabel, pemerintahan yang kapabel, serta meningkatnya kualitas pelayanan publik kepada masyarakat. b. Nilai evaluasi AKIP mitra kerja Inspektorat Utama adalah nilai hasil dari evaluasi yang dilakukan oleh Inspektorat Utama atas SAKIP Satker/Unit Kerja Pusat dan UPT mitra kerja Inspektorat Utama. c. Evaluasi AKIP terdiri dari penjumlahan 4 komponen penilaian antara lain: (1) Perencanaan Kinerja, (2) Pengukuran Kinerja, (3) Pelaporan Kinerja, (4) Evaluasi AKIP. d. Bobot masing-masing komponen, sebagai berikut:

Komponen	Sub-Komponen			Total Bobot
	Sub-Komponen 1 Keberadaan	Sub-Komponen 2 Kualitas	Sub-Komponen 3 Pemanfaatan	
	20%	30%	50%	
Perencanaan Kinerja	6	9	15	30
Pengukuran Kinerja	6	9	15	30
Pelaporan Kinerja	3	4,5	7,5	15
Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal	5	7,5	12,5	25
Nilai Akuntabilitas Kinerja	20	30	50	100

Pemberlakuan Indikator mengikuti ketentuan sebagai berikut:
1. **Loka Satker Mandiri TA 2021 berlaku untuk tahun 2022 – 2024**
2. **Loka Satker Mandiri TA 2022 berlaku untuk tahun 2023 – 2024**

Cara Perhitungan Dan Formula	:	Penjumlahan 4 komponen penilaian evaluasi AKIP. Rentang nilai evaluasi AKIP terdiri dari: 1) AA (Sangat Memuaskan) dengan nilai >90-100

		2) A (Memuaskan, memimpin perubahan, berkinerja tinggi, dan sangat akuntabel) dengan nilai >80-90 3) BB (Sangat Baik, akuntabel, berkinerja baik, memiliki sistem manajemen kinerja yang andal) dengan nilai >70-80 4) B (Baik, akuntabilitas kinerjanya sudah baik, memiliki sistem yang dapat digunakan untuk manajemen kinerja, dan perlu sedikit perbaikan) dengan nilai >60-70 5) CC (Cukup (Memadai), akuntabilitas kinerjanya cukup baik, taat kebijakan, memiliki sistem yang dapat digunakan untuk memproduksi informasi kinerja untuk pertanggungjawaban, perlu banyak perbaikan tidak mendasar) dengan nilai >50-60 6) C (Kurang, sistem dan tatanan kurang dapat diandalkan, memiliki sistem untuk manajemen kinerja tapi perlu banyak perbaikan minor dan perbaikan yang mendasar) dengan nilai >30-50 7) D (Sangat Kurang, sistem dan tatanan tidak dapat diandalkan untuk penerapan manajemen kinerja; Perlu banyak perbaikan, sebagian perubahan yang sangat mendasar) dengan nilai 0-30
Satuan	:	() Persentase (√) Nilai
Sumber Data	:	Laporan hasil Evaluasi dari Inspektorat Utama
Metode Cascading	:	() Adopsi Langsung () Lingkup Dipersempit (√) KPI Sendiri
Polarisasi	:	(√) Maximize () Minimize () Stabilize
Kriteria	:	(√) Lag Output () Lag Input () Lead Proses
Periode Pelaporan	:	() Bulanan () Triwulanan () Semesteran (√) Tahunan
		Frekuensi Target: Diisi di B12 Frekuensi Realisasi: Diisi di B12
Penanggung Jawab Data	:	LOKA PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN
Perspektif Atasan	:	() Stakeholder () Internal Process (√) Learning & Growth
Nama Sasaran Strategis Atasan	:	Terwujudnya tatakelola pemerintahan dan kerjasama BPOM yang optimal
Nama_IKU_Atasan (IKSS)	:	Nilai AKIP BPOM

BADAN POM

NAMA INDIKATOR:
PERSENTASE DOKUMEN KETATAUSAHAAN YANG DILAPORKAN TEPAT WAKTU

Unit Organisasi	:	LOKA PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN
Level Unit Organisasi	:	() Level 0 () Level 1 (√) Level 2
Perspektif	:	() Stakeholder () Internal Process (√) Learning & Growth
Status Indikator	:	() Prioritas Nasional (√) Prioritas Bidang
Sasaran Kegiatan (SK)	:	Terwujudnya Tatakelola Pemerintahan UPT yang optimal
Definisi IKSK	:	a. Dokumen ketatausahaan yang dimaksud sebagai berikut: 1. Laporan SKP Per Triwulan 2. Laporan Disiplin per bulan dan per triwulan 3. Laporan Gratifikasi/benturan kepentingan/WBS per triwulan 4. Laporan BMN per Semester 5. Analisis Beban Kerja 6. Laporan kehadiran Upacara 7. Laporan daftar Arsip Aktif Per Semester 8. Pengisian Monev Online 9. LHKPN / LHKASN 10. Laporan PBJ ke Inspektorat per triwulan 11. Laporan RTM 12. Laporan PMPZI 13. Laporan SPIP 14. Laporan PIPK b. Yang dimaksud tepat waktu yaitu diselesaikan dan dilaporkan sesuai waktu yang ditetapkan oleh penanggungjawab dokumen (Unit kerja di Sekretariat Utama dan Inspektorat Utama) **c. Indikator hanya berlaku untuk pengukuran kinerja Loka ditahun 2020 – 2021**
Cara Perhitungan Dan Formula	:	$\frac{Jumlah\ dokumen\ yang\ dilaporkan\ tepat\ waktu}{jumlah\ dokumen\ laporan\ yang\ disusun}\ x\ 100\%$
Satuan	:	(√) Persentase () Nilai
Sumber Data	:	Hasil Pemantauan Loka
Metode Cascading	:	() Adopsi Langsung () Lingkup Dipersempit (√) KPI Sendiri
Polarisasi	:	(√) Maximize () Minimize () Stabilize
Kriteria	:	(√) Lag Output () Lag Input () Lead Proses
Periode Pelaporan	:	(√) Bulanan () Triwulanan () Semesteran () Tahunan
		Frekuensi Target • Diisi mulai dari B02-B12 • Target Kumulatif Frekuensi Realisasi • Diisi mulai dari B02-B12
Penanggung Jawab Data	:	LOKA PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN
Perspektif Atasan	:	() Stakeholder () Internal Process (√) Learning & Growth

BADAN POM

Nama Sasaran Strategis Atasan	:	Terwujudnya tatakelola pemerintahan dan kerjasama BPOM yang optimal
Nama_IKU_Atasan (IKSS)	:	Nilai AKIP BPOM

BADAN POM

NAMA INDIKATOR:

PERSENTASE DOKUMEN PERJANJIAN KINERJA DAN CAPAIAN RENCANA AKSI PERJANJIAN KINERJA YANG DISUSUN TEPAT WAKTU

Unit Organisasi	:	LOKA PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN
Level Unit Organisasi	:	() Level 0 () Level 1 (√) Level 2
Perspektif	:	() Stakeholder () Internal Process (√) Learning & Growth
Status Indikator	:	() Prioritas Nasional (√) Prioritas Bidang
Sasaran Kegiatan (SK)	:	Terwujudnya Tatakelola Pemerintahan UPT yang optimal
Definisi IKSK	:	Indikator dihitung terhadap penyampaian dokumen: 1. Capaian rencana aksi Perjanjian Kinerja bulanan (B01-B012) Kepala Loka POM melalui aplikasi e-*performance* 2. Perjanjian Kinerja dan Rencana Aksi Perjanjian Kinerja (n+1) diakhir tahun. **Pemberlakuan Indikator mengikuti ketentuan sebagai berikut:** **1. Loka Satker Mandiri TA 2021 berlaku untuk tahun 2020 – 2021** 2. **Loka Satker Mandiri TA 2022 berlaku untuk tahun 2020 – 2022**
Cara Perhitungan Dan Formula	:	$\frac{Jumlah\ dokumen\ yang\ dilaporkan\ tepat\ waktu}{Jumlah\ dokumen\ laporan\ yang\ disusun}\ x\ 100\%$
Satuan	:	(√) Persentase () Nilai
Sumber Data	:	Aplikasi *e-performance* SIMETRIS
Metode Cascading	:	() Adopsi Langsung () Lingkup Dipersempit (√) KPI Sendiri
Polarisasi	:	(√) Maximize () Minimize () Stabilize
Kriteria	:	(√) Lag Output () Lag Input () Lead Proses
Periode Pelaporan	:	(√) Bulanan () Triwulanan () Semesteran () Tahunan
		<u>Frekuensi Target</u> • Diisi mulai dari B02-B12 • Target Kumulatif <u>Frekuensi Realisasi</u> • Diisi mulai dari B02-B12

B01	B02	B03	B04	B05	B06	B07	B08	B09	B10	B11	B12
	8	15	23	31	38	46	54	62	69	77	100,0

Penanggung Jawab Data	:	LOKA PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN
Perspektif Atasan	:	() Stakeholder () Internal Process (√) Learning & Growth
Nama Sasaran Strategis Atasan	:	Terwujudnya Tatakelola Pemerintahan yang optimal
Nama_IKU_Atasan (IKSS)	:	Nilai AKIP BPOM

BADAN POM

NAMA INDIKATOR:
INDEKS PROFESIONALITAS APARATUR SIPIL NEGARA (ASN)

Unit Organisasi	:	LOKA PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN
Level Unit Organisasi	:	() Level 0 () Level 1 (√) Level 2
Perspektif	:	() Stakeholder () Internal Process (√) Learning & Growth
Status Indikator	:	() Prioritas Nasional (√) Prioritas Bidang
Sasaran Kegiatan (SK)	:	Terwujudnya SDM UPT yang berkinerja optimal
Definisi IKSK	:	a. Indeks Profesionalitas ASN adalah ukuran statistik yang menggambarkan kualitas ASN berdasarkan kesesuaian kualifikasi, kompetensi, kinerja, dan kedisiplinan pegawai ASN dalam melaksanakan tugas jabatan. b. Indeks Profesionalitas ASN diukur berdasarkan Permen PANRB 38/2018 tentang Pengukuran Indeks Profesionalitas ASN. c. Indeks Profesionalitas ASN diukur dengan menggunakan 4 (empat) dimensi, yaitu: 1) Kualifikasi : diukur dari indikator riwayat pendidikan formal terakhir yang telah dicapai 2) Kompetensi : diukur dari indikator riwayat pengembangan kompetensi yang telah dilaksanakan 3) Kinerja : diukur dari indikator penilaian prestasi kerja PNS 4) Disiplin : diukur dari indikator riwayat penjatuhan hukuman disiplin yang pernah dialami Catatan: Form Survei disiapkan oleh Biro Umum dan SDM
Cara Perhitungan Dan Formula	:	Menggunakan form survei sesuai Permen PAN dan RB No 38 Tahun 2018 kepada seluruh pegawai (ASN) di UPT Bobot penilaian dimensi Indeks Profesionalitas ASN terdiri atas : a. kualifikasi memiliki bobot 25 % (dua puluh lima persen); b. kompetensi memiliki bobot 40 % (empat puluh persen); b. kinerja memiliki bobot 30 % (empat puluh persen); dan c. disiplin memiliki bobot 5 % (lima persen). Berdasarkan hasil perhitungan Indeks Profesionalitas ASN, dilakukan pengkategorian tingkat Profesionalitas ASN sebagai berikut : a. Nilai 91 - 100 berkategori Sangat Tinggi; b. Nilai 81 - 90 berkategori Tinggi; b. Nilai 71 - 80 berkategori Sedang; c. Nilai 61 - 70 berkategori Rendah; d. Nilai 0 – 60 berkategori Sangat Rendah.
Satuan	:	() Persentase (√) Nilai
Sumber Data	:	Laporan hasil evaluasi dari Biro SDM
Metode Cascading	:	() Adopsi Langsung () Lingkup Dipersempit (√) KPI Sendiri
Polarisasi	:	(√) Maximize () Minimize () Stabilize
Kriteria	:	(√) Lag Output () Lag Input () Lead Proses

BADAN POM

Periode Pelaporan	:	() Bulanan () Triwulanan () Semesteran (√) Tahunan
		Frekuensi Target: Diisi di B12 Frekuensi Realisasi: Diisi di B12
Penanggung Jawab Data	:	LOKA PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN
Perspektif Atasan	:	() Stakeholder () Internal Process (√) Learning & Growth
Nama Sasaran Strategis Atasan	:	Terwujudnya SDM yang berkinerja optimal
Nama_IKU_Atasan (IKSS)	:	Indeks Profesionalitas ASN

BADAN POM

NAMA INDIKATOR:
INDEKS PENGELOLAAN DATA DAN INFORMASI

Unit Organisasi	:	LOKA PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN
Level Unit Organisasi	:	() Level 0 () Level 1 (√) Level 2
Perspektif	:	() Stakeholder () Internal Process (√) Learning & Growth
Status Indikator	:	() Prioritas Nasional (√) Prioritas Bidang
Sasaran Kegiatan (SK)	:	Menguatnya laboratorium, pengelolaan data dan informasi pengawasan obat dan makanan
Definisi IKSK	:	Komponen pengelolaan data dan informasi UPT mencakup komponen: 1. Indeks data dan informasi yang telah dimutahirkan di BOC a. Data dan informasi yang dimaksud adalah data kinerja yang terintegrasi ke dalam sistem BOC yang digunakan dalam mendukung bisnis proses unit kerja dan pengambilan keputusan strategis oleh pimpinan BPOM. b. Yang dimaksud dimutahirkan adalah data dan informasi yang terintegrasi dimutahirkan sesuai dengan waktu yang ditentukan. c. BOC adalah suatu lokasi/tempat yang dilengkapi dengan kumpulan data untuk diolah dan dianalisa sebagai dasar dalam membuat kebijakan pengawasan obat dan makanan, selain itu juga memonitor dan mengevaluasi kinerja pengawasan obat dan makanan oleh pimpinan d. Tujuan penetapan indikator ini adalah untuk menjamin data dan informasi yang ada selalu update pada saat digunakan sehingga keputusan yang diambil tepat sasaran. e. Terdapat data dan informasi dalam sistem BOC yang harus dimutahirkan secara berkala oleh unit penyedia data. Data dan informasi yang harus dimutahirkan sebagai berikut: a) UPT : SIPT, SPIMKer Data Keracuanan b) Unit kerja pusat sesuai data kinerja masing-masing (terlampir) 2. Indeks pemanfaatan sistem informasi BPOM, mencakup sistem informasi yang digunakan/diimplementasikan dalam pelaksanaan bisnis proses di masing-masing unit kerja mencakup: a. Balai : email, sharing folder, dashboard BOC, Berita Aktual pada Subsite Balai b. Pusat : email dan dashboard BOC c. Loka : email, dashboard BOC Pemanfaatan email yang dimaksud adalah pemanfaatan oleh unit kerja, bidang/bagian/subdit maupun individu.
Cara Perhitungan Dan Formula	:	Diperoleh dari Nilai Asesmen Pusat Data dan Informasi Nasional Kriteria yang digunakan adalah: 2,26 – 3 : Optimal 1,51 – 2,25 : Cukup 0,76 – 1,5 : Kurang Optimal 0 – 0,75 : Sangat Kurang

BADAN POM

Satuan	:	() Persentase (√) Nilai
Sumber Data	:	Laporan hasil assesment dari Pusdatin
Metode Cascading	:	() Adopsi Langsung () Lingkup Dipersempit (√) KPI Sendiri
Polarisasi	:	(√) Maximize () Minimize () Stabilize
Kriteria	:	(√) Lag Output () Lag Input () Lead Proses
Periode Pelaporan	:	(√) Bulanan () Triwulanan () Semesteran () Tahunan
		<u>Frekuensi Target</u> • Diisi mulai dari B03-B12 • Target Flat <u>Frekuensi Realisasi</u> • Diisi mulai dari B03-B12 • Realisasi B03-B05 diisi dengan realisasi TW1 • Realisasi B06-B08 diisi dengan realisasi TW2 • Realisasi B09-B011 diisi dengan realisasi TW3 • Realisasi B12 diisi dengan realisasi 1 tahun
Penanggung Jawab Data	:	LOKA PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN
Perspektif Atasan	:	() Stakeholder () Internal Process (√) Learning & Growth
Nama Sasaran Strategis Atasan	:	Menguatnya laboratorium, riset dan kajian, serta penerapan *e-government* dalam pengawasan obat dan makanan
Nama_IKU_Atasan (IKSS)	:	Indeks SPBE BPOM

BADAN POM

NAMA INDIKATOR:
NILAI KINERJA ANGGARAN

Unit Organisasi	:	LOKA PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN
Level Unit Organisasi	:	() Level 0 () Level 1 (√) Level 2
Perspektif	:	() Stakeholder () Internal Process (√) Learning & Growth
Status Indikator	:	() Prioritas Nasional (√) Prioritas Bidang
Sasaran Kegiatan (SK)	:	Terkelolanya Keuangan UPT secara Akuntabel
Definisi IKSK	:	a. Nilai Kinerja Anggaran adalah merupakan penilaian terhadap kinerja anggaran Satker/UPT yang diperoleh dari nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) dan Nilai Evaluasi Kinerja Anggaran (EKA). b. Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) merupakan ukuran evaluasi kinerja pelaksanaan anggaran yang memuat 13 indikator dan mencerminkan aspek kesesuaian perencanaan dan pelaksanaan anggaran, kepatuhan pada regulasi, serta efektifitas dan efisiensi pelaksanaan kegiatan. c. 13 indikator pembentuk Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA), antara lain: 1. Revisi DIPA 2. Deviasi Halaman III DIPA 3. Pengelolaan UP 4. Rekon LPJ Bendahara 5. Data Kontrak 6. Penyelesaian Tagihan 7. Penyerapan Anggaran 8. Retur SP2D 9. Perencanaan Kas (Renkas) 10. Pengembalian/Kesalahan SPM 11. Dispensasi Penyampaian SPM 12. Pagu Minus 13. Konfirmasi Capaian Output **Pemberlakuan Indikator mengikuti ketentuan sebagai berikut:** **1. Loka Satker Mandiri TA 2021 berlaku untuk tahun 2021 – 2021** **2. Loka Satker Mandiri TA 2022 berlaku untuk tahun 2022 – 2022**
Cara Perhitungan Dan Formula	:	Nilai Kinerja Anggaran BPOM = (Nilai EKA x 60%) + (Nilai IKPA x 40%)
Satuan	:	() Persentase (√) Nilai
Sumber Data	:	Aplikasi SMART DJA dan OMSPAN Kementerian Keuangan
Metode Cascading	:	() Adopsi Langsung () Lingkup Dipersempit (√) KPI Sendiri
Polarisasi	:	(√) Maximize () Minimize () Stabilize
Kriteria	:	(√) Lag Output () Lag Input () Lead Proses
Periode Pelaporan	:	(√) Bulanan () Triwulanan () Semesteran () Tahunan

BADAN POM

	Frekuensi Target • Diisi mulai dari B02-B12 • Target Kumulatif Catatan : B01 belum dapat diukur karena nilai IKPA baru dapat dilihat setelah tanggal 15 bulan berikutnya, sedangkan penarikan data dilakukan pada tanggal 10 bulan berikutnya	Frekuensi Realisasi • Diisi mulai dari B02-B12
Penanggung Jawab Data	:	LOKA PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN
Perspektif Atasan	:	() Stakeholder () Internal Process (√) Learning & Growth
Nama Sasaran Strategis Atasan	:	Terkelolanya Keuangan secara Akuntabel
Nama_IKU_Atasan (IKSS)	:	Nilai Kinerja Anggaran

BADAN POM

NAMA INDIKATOR:
TINGKAT EFISIENSI PENGGUNAAN ANGGARAN (2020 – 2021)

Unit Organisasi	:	LOKA PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN
Level Unit Organisasi	:	() Level 0 (√) Level 1 () Level 2
Perspektif	:	() Stakeholder () Internal Process (√) Learning & Growth
Status Indikator	:	() Prioritas Nasional (√) Prioritas Bidang
Sasaran Program (SP)	:	Terkelolanya Keuangan Sekretariat Utama Secara Akuntabel
Definisi IKSP	:	a. Efisiensi adalah kemampuan suatu kegiatan untuk menggunakan input yang lebih sedikit namun menghasilkan output yang sama atau lebih besar atau dengan kata lain bahwa persentase capaian output sama atau lebih tinggi dari capaian input. b. Indeks efisiensi (IE) Diperoleh dengan membagi % capaian output dengan % capaian input $\mathbf{IE} = \frac{\%\ capaian\ output}{\%\ capaian\ input}\ x\ 100\%$ Standar efisiensi (SE) adalah 1 c. Tingkat efisiensi diukur dengan membandingkan indeks efisiensi (IE) terhadap standar efisiensi (SE). $\mathbf{TE} = \frac{(IE-SE)}{SE}$ Apabila IE ≥ SE maka kegiatan dianggap efisien, apabila: IE ≤ SE maka kegiatan dianggap tidak efisien. d. Kriteria: 1) Efisien apabila TE berkisar dari 0 sampai dengan 1 2) Tidak efisien apabila TE<0 atau TE>1 e. **Indikator hanya berlaku untuk pengukuran kinerja Loka ditahun 2020 – 2021**
Cara Perhitungan Dan Formula	:	Capaian Indikator Tingkat Efisiensi dihitung dengan range sebagai berikut: 1. 0 - 0,2 : 100% → Efisien 2. 0,21 - 0,4 : 95% → Efisien 3. 0,41 - 0,6 : 92% → Efisien 4. 0,61 - 0,8 : 90% → Efisien 5. 0,81 - 1,0 : 88% → Efisien 6. 1,01 - 1,2 : 86% → Tidak Efisien 7. 1,21 - 1,4 : 84% → Tidak Efisien 8. 1,41 - 1,6 : 80% → Tidak Efisien 9. 1,61 - 1,8 : 78% → Tidak Efisien 10. > 1,81 : 75% → Tidak Efisien
Satuan	:	() Persentase (√) Nilai
Sumber Data	:	Aplikasi SMART DJA dan OMSPAN Kementerian Keuangan
Metode Cascading	:	() Adopsi Langsung (√) Lingkup Dipersempit () KPI Sendiri
Polarisasi	:	(√) Maximize () Minimize () Stabilize
Kriteria	:	(√) Lag Output () Lag Input () Lead Proses

BADAN POM

Periode Pelaporan	:	(√) Bulanan () Triwulanan () Semesteran () Tahunan
		Frekuensi Target • Diisi mulai dari B01-B12 • Target Kumulatif Frekuensi Realisasi • Diisi mulai dari B01-B12
Penanggung Jawab Data	:	LOKA PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN
Perspektif Atasan	:	() Stakeholder () Internal Process (√) Learning & Growth
Nama Sasaran Strategis Atasan	:	Terkelolanya Keuangan BPOM secara Akuntabel
Nama_IKU_Atasan (IKSS)	:	Nilai Kinerja Anggaran BPOM

BADAN POM